



## **PUTUSAN**

Nomor : 19 /Pid.Sus/2012/PN.KPG

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	<b>HUBERTUS SIBU SIBOE</b>
Tempat lahir	:	Ujung Pandang
Umur/tanggal lahir	:	53 Tahun / 03 November 1957
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Rembong, Kabupaten Manggarai.
Agama	:	Katholik
Pekerjaan	:	Direktur CV. BERINGN JAYA
Pendidikan	:	SMP (Berijazah)

--	--	--

### **Penahanan Terdakwa :**

- ⇒ Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- ⇒ Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2012 s/d tanggal 24 Juni 2012;

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 1 dari 158 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Juni 2012 s/d tanggal 11 Juli 2012;

⇒ Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 10 September 2012 ;

⇒ Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 11 September 2012 s/d tanggal 10 September 2012 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : SIPRIANUS NGGANGGU, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum SIPRIANUS NGGANGGU, SH. & Partners, alamat Waso, Kelurahan Waso, Ruteng – Flores - NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Tanpa Nomor) tertanggal 11 Juni 2012, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, dibawah register Nomor : 26/LGS/SK/PID.SUS/2012/PN.KPG, tanggal 14 Juni 2012;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penggantian Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar saksi-saksi, Ahli, Keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HUBERTUS SIBOE SIBU Alias AKIONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai *orang yang melakukan secara bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara* sebagaimana dakwaan KESATU melanggar **pasal 2 ayat (1)** jo. pasal 18 ayat (1) a, b Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. **pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa menjalani masa penahanan, dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan kepada mereka terdakwa untuk menjalani masa pembedaan di rumah Tahanan Negara Kelas II B Ruteng Kab. Manggarai.
4. Memerintahkan terhadap barang bukti terhadap uang sebesar Rp.61.100.000,- **Dirampas untuk negara sebagai uang pengganti ;**
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Teknik Jalan Jembatan Pasca Bencana Alam tahun 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Pasca Bencana Alam tahun 2008 dan Pengawasan Bidang ke PU-an TA 2009 serta Perencanaan Teknis TA 2010 dengan CV Putra Timor Raya Nomor KU.08.08/IV/322.a/2009 tanggal 07 April 2009;

Pts.No:19/Pid.Sus halaman 3 dari 158 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Gambar Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Sumber Dana Bencana Alam (Hiba Menkokesra);
3. Surat Perjanjian Pembedaan (Kontrak) dan Lampirannya program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya Nomor KU.08.08/V/549/2009 tanggal 10 Mei 2009;
4. Addendum I Kontrak Surat Perjanjian Pembedaan (Kontrak) program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya Nomor ADD.I.KU.08.08/VI/1094/ 2009 tanggal 10 Juni 2009;
5. Addendum II Kontrak Surat Perjanjian Pembedaan (Kontrak) program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya Nomor ADD.I.KU.08.08/X/1864.a/ 2009 tanggal 05 Oktober 2009;
6. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum TA 2009;
7. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 30% Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp. 128.250.000,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta kelengkapannya;
8. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin I (Pertama) 54% atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong sebesar Rp. 150.052.500,- (seratus lima puluh juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta kelengkapannya;
9. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin II (Kedua) 100% Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dana DAU) sebesar Rp. 127.822.500,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta kelengkapannya.

10. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin III (Ketiga)

5% Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp. 21.375.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta kelengkapannya;

11. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor CV. Beringin Jaya Nomor KU.12.06/XII/1513.a/2009 tanggal 07 Desember 2009;

12. Back Up Data bulan Mei s/d September 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;

13. Monthly Certificate MC-01 s/d 03 bulan Mei s/d Juli 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;

14. Monthly Certificate MC-04 s/d 08 bulan Agustus s/d Desember 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;

15. Monthly Certificate MC -04 s/d 08 bulan Agustus s/d Desember 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;

16. Foto awal-akhir Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong;

17. Laporan Mingguan bulan Mei s/d Juli 2009 paket Rehabilitasi Jalan Resem-wae Ngencung. Kontrak KU.08.08 /V/549/2009 tanggal 18 Mei 2009;

18. Laporan Mingguan bulan Agustus s/d September 2009;

19. Laporan Mingguan bulan Agustus s/d Desember 2009;

20. Laporan Bulanan No.1 Bulan Mei Program Kegiatan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan tahun 2009 CV.EL Munah;

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 5 dari 158 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Laporan Triwulan Bulan Juni, Juli, Agustus 2009 pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong;
  22. Laporan audit pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong;
  23. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 (Kontrak) Nomor: KU.08.08/IV/456.a/2009 tanggal 17 April 2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 dan Bidang Pengawasan Ke PU-an Tahun Anggaran 2009, serta Perencanaan Teknis Tahun Anggaran 2010 dengan CV. EL EMUNAH;
  24. Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan (FHO). Nomor KU.09.04/341/HIBAH/VI/2010, tanggal 4 Juni 2010;
  25. Laporan Investigasi Tinjauan Teknis pada pekerjaan Jalan resem-Wae Ngencung Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Manggarai;
  26. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Paket Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009;
  27. Harga Perkiraan Sendiri Program Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung, April 2009;
  28. Engineering Estimate (EE) Program Rehabilitasi Jalan paket Resem- Wae Ngencung Perencana CV. Putra Timor Raya;
- Tetap terlampir didalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa FABIANUS ABU;***
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Telah mendengarkan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan oleh Penasihat Hukumnya pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair, menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringanya, memerintahkan terdakwa agar menjalani pemidanaan di Rumah Tahanan Negara kelas II B Ruteng, Kabupaten Manggarai, membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana, serta duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada pembelaannya, keseluruhannya termuat dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU :**

----- Bahwa ia **terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** selaku **DIREKTUR BERINGIN JAYA, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan** GRADUS GALUS, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada pelaksanaan Proyek Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008 (berkas tersendiri), FABIANUS ABU als FABI (DPO) selaku sub kontraktor, dan BLASIOUS ADUR,ST., THEODORUS TUNTI, A.Md., MAKSIMUS SUDARSO,S.ST., ALOYSIUS MANTAT, SH. (berkas tersendiri) selaku panitia PHO pada Proyek Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008, yang pelaksanaannya sejak tahun 2009

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 7 dari 158 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di jalan Resem – Wae Ngencung Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya- tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:----

Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 ada paket proyek Resem-Wae Ngencung pada Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, sumber dananya diatur dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2009, Nomor : 914/DPPKAD/395.4/2009, Tanggal 19 Januari 2009, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 450.000.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan dalam pelaksanaannya dibentuk panitia, antara lain yaitu;

- Berdasarkan SK Nomor : HK.02.03.06/I/78.a/2009, Tanggal 28 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai, telah diangkat GRADUS GALUS, S.ST sebagai PPK Bidang Jalan dan Jembatan Program Kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008 yang bersumber dari dana hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2009;
- Pembentukan Panitia Pengadaan Proyek tersebut sesuai dengan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : HK.02.03.06/II/133/2009, tanggal 09 Pebruari 2009, dan Panitia yang ditunjuk adalah:

	Ketua	:	KRISTOFORUS DARMANTO, ST	
	Sekretaris	:	BONIVASius	
	Anggota	:	HERBERTUS R. T. MARUT, Amd KONDRADUS	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONGA

--	--	--	--

Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu GREGORIUS L. A. ABDIMUN;

Berdasarkan alokasi dana tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten manggarai melakukan pelelangan yang menggunakan sistem gugur, selanjutnya usulan calon pemenang lelang yang diusulkan oleh panitia lelang sesuai Surat Nomor : 29/PAN.BA-JJ/IV/2009, 24 April 2009 ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pelelangan atas nama KRISTOFORUS DARMANTO, ST, lalu selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum menyetujui usulan tersebut, sehingga diterbitkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: KU.08.02/IV/485/2009, tanggal 25 April 2009 untuk Prgoram/Kegiatan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung dengan Calon Pemenang:

	Nama perusahaan	:	CV. BERINGIN JAYA
	Alamat	:	Golo Dukal - Ruteng
	NPWP	:	01.475.409.7-921.000
	Harga Penawaran	:	Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

selanjutnya oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai menetapkan CV. BERINGIN JAYA sebagai pemenang lelang, pada tanggal 30 April 2009 **Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** membuat surat perjanjian pelimpahan tanggung jawab pemakai bendera CV. BERINGIN JAYA kepada Fabianus Abu diketahui oleh GRADUS GALUS, S.ST selaku PPK yang pada pokoknya menyatakan bahwa Fabianus Abu akan melaksanakan pekerjaan rehabilitasi jalan Resem-Wae ngencung sampai selesai dan segala urusan yang berkaitan dengan pekerjaan ditanggung seluruhnya oleh Fabianus Abu.

Bahwa **Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** dalam hal ini mendapatkan fee bendera perusahaan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibayar lunas pada pencairan uang muka, tidak termasuk pajak dan pungutan lainnya. sesuai surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009 semua pekerjaan dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung dengan nilai kontrak sebesar Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) seluruh jenis

Pts.No:19/Pid.Sus halaman 9 dari 158 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan dikerjakan oleh Fabianus abu, dengan jangka waktu pelaksanaannya selama 120 (seratus dua puluh hari kalender) terhitung sejak tanggal 10 Mei 2009 sampai dengan 07 September 2009.

Bahwa Jenis pekerjaan untuk kegiatan ini adalah dengan rincian sebagai berikut :

1.	Umum		..... ....	Rp.	9.800.000 .-
2.	Drainase		..... ....	Rp.	51.426.50 7.-
	-	Saluran Tanah 139,56 M3, @ Rp. 12.512.50.-	.....	Rp.	1.746.245 .-
	-	Pasangan Mortar 80 M3 @ Rp. 516.755,27.-	.....	Rp.	41.340.42 1.-
3.	Pekerjaan Berbutir		..... ....	Rp.	129.762.0 55.-
	-	Pekerjaan Struktur	.....	Rp.	218.103.1 11.-

Bahwa jenis pekerjaan berdasarkan surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009, yang dilaksanakan oleh FABIANUS ABU als FABI selaku sub kontraktor adalah sebagai berikut:

-	Pekerjaan Drainase ada dua jenis yaitu :				
	1.	Saluran Tanah 139,56 M3, @ Rp. 12.512.50.-	=	Rp	1.746.245.-
	2.	Pasangan Mortar 80 M3 @ Rp. 516.755,27.-	=	Rp	41.340.421.-
-	Pekerjaan perkerasan berbutir / telford yaitu :				
	1.	Lapisan Pondasi Bawah 504 M3 @ Rp. 252.364,70	=	Rp	127.191.811.-
-	Pekerjaan struktur yaitu :				
	1.	Beton K 225	=	Rp	13.562.293.-




Bahwa **Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** selaku DIREKTUR BERINGIN JAYA memberikan kuasa kepada FABIANUS ABU selaku Sub Kontraktor untuk mengerjakan paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, atas pelimpahan kuasa tersebut **Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** memperoleh fee/balas jasa sebesar Rp. 20.000.000.- (4%) dari Nilai kontrak dibayar di muka, dari FABIANUS ABU yang menerima kuasa sebagai sub kontraktor sebagai pemenang pekerjaan sesuai surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009 dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem–Wae Ngencung, dan nilai kontrak sebesar Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa untuk pencairan Uang Muka 30 % sebesar Rp. 128.250.000.-, Rekanan yaitu Direktur CV. Beringin Jaya, **Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** mengajukan permohonan uang muka kepada PPK yaitu GRADUS GALUS, S.ST., sesuai surat Nomor : 10/CV.BJ/V/2009, Tanggal 14 Mei 2009, GRADUS GALUS, S.ST., menerbitkan Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.01.03.06/604/V/2009, yang ditanda tangani oleh GRADUS GALUS, SST, **Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** selaku Direktur CV. Beringin Jaya yang diketahui oleh Pengguna Anggaran Ir. SI KETUT SUASTIKA, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pembayaran, Bendahara mengajukan SPP Nomor : 0063/SPP-PPK-DAU-JALAN/V/2009, tanggal 14 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK, berdasarkan SPP tersebut Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor : 063/SPM/PU/V/2009 tanggal 14 Mei 2009, kemudian SPM tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), kemudian oleh BUD menerbitkan SP2D Nomor : 577/LS/2009, tanggal 18 Mei 2009, dimana proses pencairan beserta semua dokumen administrasi berkaitan dengan proses pencairan **uang muka 30%, sebesar Rp. 128.250.000.-**, seluruhnya disiapkan oleh FABIANUS ABU sampai dengan SPP, setelah itu **Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** bersama dengan FABIANUS ABU berangkat menuju ke Bank NTT, untuk melakukan pencairan uang muka 30% tersebut. Setelah itu **Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** menandatangani cek dan mencairkannya, selanjutnya uang

Pts.No:19/Pid.Sus halaman 11 dari 158 halaman



tersebut diserahkan kepada FABIANUS ABU, sesuai dengan surat perjanjian pinjam pakai bendera yang diketahui oleh PPK yaitu GRADUS GALUS, S.ST;

Bahwa berdasarkan surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009 dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, rekanan dalam hal ini mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan atau amandemen kontrak/ Addendum Kontrak, sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Addendum Pertama tanggal 10 Juni 2009, isinya menyangkut perubahan volume pekerjaan yaitu :

1.	Umum	=	Tetap	
2.	Drainase	=	139,56 M3 menjadi 468,30 M3	
3.	Pasangan Batu dengan Mortar	=	80 M3 menjadi 408,06 M3	
4.	Pekerjaan Beton K 225	=	15,60 M3 menjadi 1,2 M3	
5.	Baja Tulangan U 24 Polos	=	1.872 Kg menjadi 133,39 Kg	
6.	Pasangan Batu	=	332,69 M3 menjadi 94,72 M3	
7.	LPB	=	504 M3 menjadi 451,58 m3	

Addendum Kedua tanggal 05 Oktober 2009, isinya menyangkut penambahan waktu yaitu kontrak semula 150 hari kalender tambah 65 hari menjadi 215 hari kalender, dimulai tanggal 11 Mei 2009 s/d 07 Desember 2009 ;

Dengan adanya addendum tersebut mengakibatkan perubahan jumlah biaya setiap item pekerjaan yaitu :

1.	Umum	=	Tetap
2.	Drainase	=	Rp. 176.245.000,- menjadi Rp. 233.613.000,-
3.	Pasangan Batu dengan Mortar	=	Rp. 41.340.421,- menjadi Rp. 202.782.001,-
4.	Pekerjaan Beton K 225	=	Rp. 13.562.293,- menjadi Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. LPB  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 172.554.775,-  
menjadi Rp.  
45.339.468,-  
Rp. 127.191.811,-  
menjadi Rp.  
113.962.853,-;


Bahwa setelah addendum pertama, rekanan atas nama terdakwa **HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG melakukan pencairan Termin I, dengan kemajuan fisik pekerjaan dilapangan 54% senilai Rp. 150.052.500,-**, yang dibayarkan pada tanggal 13 Agustus 2009 dengan Nomor SP2D : 1217/LS/2009, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : KU.12.06/VII/1067a/2009, tanggal 29 Juli 2009, yang ditanda tangani oleh PPTK atas nama GREGORIUS L. A. ABDIMUN, Konsultan Pengawas El Emunah atas nama Ir. THOMAS W. E. SANTOSA, Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya atas nama terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG, dan diketahui PPK, yaitu GRADUS GALUS, S.ST.,

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor KU.01.03.06/1101/VIII/2009, tanggal 07 Agustus 2009, ditandatangani **Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** yang diketahui oleh GRADUS GALUS, S.ST., selaku PPK, dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pembayaran tersebut kemudian Bendahara mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran sesuai SPP Nomor : 0063/SPP-PPK-DAU-JALAN/V/2009, tanggal 14 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK, berdasarkan SPP tersebut Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor : 063/SPM/PU/V/2009, tanggal 14 Mei 2009, kemudian SPM tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah selaku BUD, kemudian oleh BUD menerbitkan SP2D Nomor : 577/LS/2009, tanggal 18 Mei 2009, berkaitan dengan proses pencairan dan dokumen administrasi berkaitan dengan pencairan termin II, dengan kemajuan fisik proyek di Lapangan 95% senilai Rp. 127.822.500,-, (*seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*) seluruh dokumen pencairan uang termin ke-II disiapkan oleh

Pts.No:19/Pid.Sus halaman 13 dari 158 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FABIANUS ABU, setelah itu terdakwa **HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** bersama dengan FABIANUS ABU berangkat menuju ke Bank NTT, untuk melakukan pencairan termin II, setelah itu terdakwa **HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** menandatangani cek kemudian cek itu dicairkan dan pada saat cek itu telah dicairkan Uang tersebut diserahkan ke FABIANUS ABU;

Bahwa BLASIUS ADUR,ST., THEODORUS TUNTI,A.Md., MAKSIMUS SUDARSO,S.ST., ALOYSIUS MANTAT, SH., selaku panitia PHO berdasarkan surat nomor: Um.01.01/85/XI/2009, Tanggal 24 November 2009, telah melaksanakan PHO pemeriksaan fisik dilapangan sesuai Nomor:083/PAN-HIBAH/XII/2009 tanggal 05 Desember 2009 dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam kontrak, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Panitia Peneliti dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Serah Terima Pertama PHO dan hasil Berita Acara Penelitian dan Penilaian hasil penilaian pekerjaan telah diketahui dan disetujui oleh GRADUS GALUS, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penelitian dan Penilaian Hasil pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 083/PAN-HIBAH/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009, yang diketahui dan disetujui oleh GRADUS GALUS, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya **Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG**, selaku Direktur CV. Beringin Jaya membuat permohonan guna Pembayaran Biaya Pemeliharaan 5% sebesar Rp. 21.375.000.-, kepada GRADUS GALUS, S.ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra Program/Kegiatan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009 berdasarkan permohonan tersebut GRADUS GALUS, S.ST., memerintahkan Tim FHO untuk melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan, kemudian dari hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Kedua/Terakhir (FHO), Nomor: KU.09.04/341/HIBAH/VI/2010, tanggal 04 Juni 2010, lalu GRADUS GALUS, S.ST selaku PPK meminta kepada bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Manggarai untuk melakukan pembayaran biaya pemeliharaan 5% sebesar Rp. 21.375.000.- dengan SP 2 D Nomor : 3127/LS/2009, tanggal 22 Desember 2009, dan Berita Acara Pembayaran Nomor: KU.01.03.06/XII/1571/2009, tanggal 21 Desember 2009, sebagai syarat kelengkapan untuk mengajukan pencairan Biaya Pemeliharaan 5% sebesar Rp. 21.375.000.- selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pembayaran tersebut kemudian Bendahara mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran sesuai SPP Nomor : 00572/SPP-PPK-DAU-JALAN/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK, berdasarkan SPP tersebut Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor : 00572/SPM/PU/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009, kemudian SPM tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah selaku BUD, kemudian oleh BUD menerbitkan SP2D Nomor : 3127/LS/2009, tanggal 22 Desember 2009, sedangkan proses pencairan beserta semua dokumen administrasi berkaitan dengan pencairan biaya pemeliharaan 5% sebesar Rp. 21.375.000.-, seluruh persyaratan dokumen pencairan disiapkan oleh FABIANUS ABU, sampai dengan SPP, setelah itu **Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** bersama dengan FABIANUS ABU berangkat menuju ke Bank NTT, untuk melakukan pencairan



biaya pemeliharaan 5% sebesar Rp. 21.375.000,-, Setelah itu **Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** menandatangani cek dan mencairkannya, lalu uang tersebut diserahkan kepada FABIANUS ABU sesuai dengan surat perjanjian pinjam pakai bendera yang diketahui oleh PPK yaitu GRADUS GALUS, S.ST;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang yang melakukan perhitungan volume pekerjaan pada paket Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kabupaten Manggarai yang dikerjakan oleh CV. Beringin Jaya dengan Nomor Kontrak: KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2011, Addendum I Kontrak Nomor: ADD.I.KU.08.08/VI/1094/2009, tanggal 10 Juni 2009 serta Addendum II Kontrak Nomor: ADD.II.KU.08.08/X/1864.a/2009, tanggal 05 Oktober 2009, yang dituangkan dalam bentuk Laporan Investigasi Tinjauan teknis pada Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Manggarai, Pada Tanggal 19 Mei 2011, dengan kesimpulan sebagai berikut:

**A. Lapisan Pondasi Bawah (Telford):**

Hasil perhitungan volume pekerjaan lapisan pondasi bawah (*telford*) saat investigasi menunjukkan volume yang dikerjakan sama dengan volume yang ada dikonstruksi addendum;

**B. Pekerjaan Galian Untuk Selokan:**

Volume pekerjaan galian yang dikerjakan kurang (-122,4 m<sup>3</sup>) dari volume kontrak dan addendum;

**C. Pekerjaan Pasangan dan Mortar untuk Saluran Drainase:**

Volume pekerjaan Pasangan dan mortar untuk saluran drainase yang dikerjakan kurang (-92,66 m<sup>3</sup>) dari volume kontrak dan addendum;

**D. Pekerjaan Pasangan Batu dan Dinding Penahan:**

Volume pekerjaan Pasangan Batu untuk dinding penahan yang dikerjakan kurang (-22,96 m<sup>3</sup>) dari volume kontrak dan addendum;

**E. Pekerjaan Beton Untuk Deker:**

Volume pekerjaan beton untuk deker yang dikerjakan kurang (-0,80 m<sup>3</sup>) dari volume kontrak dan addendum.





F. Dari hasil penelaahan dokumen yang ada, menunjukkan kurang adanya tertib administrasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan tidak optimal;

Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Tinjauan teknis pada Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Manggarai, Pada Tanggal 19 Mei 2011, Tim Teknis Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, melaporkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Paket Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009, Nomor:SR-8281/PW24/5/2011, tanggal 27 Oktober 2011 bahwa berdasarkan metode/ cara penghitungan kerugian keuangan negara:

1. Menghitung selisih volume masing-masing item pekerjaan sesuai Laporan Investigasi Tinjauan Teknis pada Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Manggarai yang dikeluarkan oleh Jurusan Teknik Sipil Politeknik Kupang;
2. Mengalikan selisih volume masing-masing item pekerjaan dengan harga satuan masing-masing item pekerjaan tersebut.

Berdasarkan metode/ cara penghitungan kerugian keuangan negara serta fakta yang diperoleh, pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 61.078.000,00 (Enam Puluh Satu Juta, Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa **HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun

2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia **terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** selaku DIREKTUR BERINGIN JAYA, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan* GRADUS GALUS, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada pelaksanaan Proyek Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008 (berkas tersendiri), FABIANUS ABU als FABI (DPO) selaku sub kontraktor dan BLASIUS ADUR,ST., THEODORUS TUNTI, A.Md., MAKSIMUS SUDARSO,S.ST., ALOYSIUS MANTAT, SH., (berkas terpisah), selaku panitia PHO pada Proyek Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008, yang pelaksanaannya sejak tahun 2009 sampai dengan tanggal 2010, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di jalan Resem – Wae Ngencung Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau menjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 ada paket proyek Resem-Wae Ngencung pada Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, sumber dananya diatur dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2009, Nomor : 914/DPPKAD/395.4/2009, Tanggal 19

Pts.No:19/Pid.Sus halaman 17 dari 158 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2009, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 450.000.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan dalam pelaksanaannya dibentuk panitia, antara lain yaitu;

- Berdasarkan SK Nomor : HK.02.03.06/I/78.a/2009, Tanggal 28 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai, telah diangkat GRADUS GALUS, S.ST sebagai PPK Bidang Jalan dan Jembatan Program Kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008 yang bersumber dari dana hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2009;
- Pembentukan Panitia Pengadaan Proyek tersebut sesuai dengan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : HK.02.03.06/II/133/2009, tanggal 09 Pebruari 2009, dan Panitia yang ditunjuk adalah:

	Ketua	:	KRISTOFORUS DARMANTO, ST
	Sekretaris	:	BONIVASIVUS
	Anggota	:	HENDIKUS R. T. MARUT, Amd KONDRADUS KUMAT, ST Ir. KANISIUS TONGA

Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu GREGORIUS L. A. ABDIMUN;

Berdasarkan alokasi dana tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten manggarai melakukan pelelangan yang menggunakan sistem gugur, selanjutnya usulan calon pemenang lelang yang diusulkan oleh panitia lelang sesuai Surat Nomor : 29/PAN.BA-JJ/IV/2009, 24 April 2009 ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pelelangan atas nama KRISTOFORUS DARMANTO, ST, lalu selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum menyetujui usulan tersebut, sehingga diterbitkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: KU.08.02/IV/485/2009, tanggal 25 April 2009 untuk Prgoram/Kegiatan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung dengan Calon Pemenang:

	Nama perusahaan	:	CV. BERINGIN JAYA
	Alamat	:	Golo Dukal - Ruteng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NPWP :  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Harga Penawaran :

01.475.409.7-921.000

Rp. 427.500.000.-  
(Empat Ratus Dua

			Puluh Tujuh Juta
			Lima Ratus Ribu
			Rupiah);

selanjutnya oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai menetapkan CV. BERINGIN JAYA sebagai pemenang lelang, pada tanggal 30 April 2009 **Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** membuat surat perjanjian pelimpahan tanggung jawab pemakai bendera CV. BERINGIN JAYA kepada Fabianus Abu diketahui oleh GRADUS GALUS, S.ST selaku PPK yang pada pokoknya menyatakan bahwa Fabianus Abu akan melaksanakan pekerjaan rehabilitasi jalan Resem-Wae ngencung sampai selesai dan segala urusan yang berkaitan dengan pekerjaan ditanggung seluruhnya oleh Fabianus Abu.

Bahwa **Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** dalam hal ini mendapatkan fee bendera perusahaan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibayar lunas pada pencairan uang muka, tidak termasuk pajak dan pungutan lainnya. sesuai surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009 semua pekerjaan dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung dengan nilai kontrak sebesar Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) seluruh jenis pekerjaan dikerjakan oleh Fabianus abu, dengan jangka waktu pelaksanaannya selama 120 (seratus dua puluh hari kalender) terhitung sejak tanggal 10 Mei 2009 sampai dengan 07 September 2009.

Bahwa Jenis pekerjaan untuk kegiatan ini adalah dengan rincian sebagai berikut :

1.	Umum	.....	Rp.	9.800.000
		....		.-
2.	Drainase	.....	Rp.	51.426.50
		....		7.-
	-	Saluran Tanah 139,56 M3, @ Rp. 12.512.50.-	.....	Rp.
				1.746.245
				.-
	-	Pasangan Mortar 80 M3 @ Rp. 516.755,27.-	.....	Rp.
				41.340.42
				1.-
3.	Pekerjaan Berbutir	.....	Rp.	129.762.0
		....		55.-
	-	Pekerjaan Struktur	.....	Rp.
				218.103.1
				11.-

Pts.No:19/Pid.Sus halaman 19 dari 158 halaman



Bahwa jenis pekerjaan berdasarkan surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009, yang dilaksanakan oleh FABIANUS ABU als FABI selaku sub kontraktor adalah sebagai berikut:					
-	Pekerjaan Drainase ada dua jenis yaitu :				
	1.	Saluran Tanah 139,56 M3, @ Rp. 12.512.50.-	=	Rp	1.746.245.-
	2.	Pasangan Mortar 80 M3 @ Rp. 516.755,27.-	=	Rp	41.340.421.-
-	Pekerjaan perkerasan berbutir / telford yaitu :				
	1.	Lapisan Pondasi Bawah 504 M3 @ Rp. 252.364,70	=	Rp	127.191.811.-
-	Pekerjaan struktur yaitu :				
	1.	Beton K 225 15,60 M3 @ Rp. 869.377,73,-	=	Rp	13.562.293.-
	2.	Baja Tulangan U 24 Polos 1.872 Kg, @ Rp. 14.071,18	=	Rp	26.341.247.-
	3.	Pasangan batu 332, 69 M3 @ Rp. 518.665,35	=	Rp	<u>172.554.775.-</u>
			=	Rp	212.458.314,01
Bahwa <b>Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG</b> selaku DIREKTUR BERINGIN JAYA memberikan kuasa kepada FABIANUS ABU selaku Sub Kontraktor untuk mengerjakan paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, atas pelimpahan kuasa tersebut					



**Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** memperoleh fee/balas jasa sebesar Rp. 20.000.000.- (4%) dari Nilai kontrak dibayar di muka, dari FABIANUS ABU yang menerima kuasa sebagai sub kontraktor sebagai pemenang pekerjaan sesuai surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009 dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem–Wae Ngencung, dan nilai kontrak sebesar Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa untuk pencairan Uang Muka 30 % sebesar Rp. 128.250.000.-, Rekanan yaitu Direktur CV. Beringin Jaya, **Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** mengajukan permohonan uang muka kepada PPK yaitu GRADUS GALUS, S.ST., sesuai surat Nomor : 10/CV.BJ/V/2009, Tanggal 14 Mei 2009, GRADUS GALUS, S.ST., menerbitkan Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.01.03.06/604/V/2009, yang ditanda tangani oleh GRADUS GALUS, SST, **Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** selaku Direktur CV. Beringin Jaya yang diketahui oleh Pengguna Anggaran Ir. SI KETUT SUASTIKA, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pembayaran, Bendahara mengajukan SPP Nomor : 0063/SPP-PPK-DAU-JALAN/V/2009, tanggal 14 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK, berdasarkan SPP tersebut Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor : 063/SPM/PU/V/2009 tanggal 14 Mei 2009, kemudian SPM tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), kemudian oleh BUD menerbitkan SP2D Nomor : 577/LS/2009, tanggal 18 Mei 2009, dimana proses pencairan beserta semua dokumen administrasi berkaitan dengan proses pencairan **uang muka 30%, sebesar Rp. 128.250.000.-**, seluruhnya disiapkan oleh FABIANUS ABU sampai dengan SPP, setelah itu **Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** bersama dengan FABIANUS ABU berangkat menuju ke Bank NTT, untuk melakukan pencairan uang muka 30% tersebut. Setelah itu **Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** menandatangani cek dan mencairkannya, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada FABIANUS ABU, sesuai dengan surat perjanjian pinjam pakai bendera yang diketahui oleh PPK yaitu GRADUS GALUS, S.ST;

Bahwa berdasarkan surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009 dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, rekanan dalam hal ini mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan atau amandemen kontrak/ Adendum Kontrak, sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Addendum Pertama tanggal 10 Juni 2009, isinya menyangkut perubahan volume pekerjaan yaitu :

1.	Umum	=	Tetap
2.	Drainase	=	139,56 M3 menjadi 468,30 M3
3.	Pasangan Batu dengan Mortar	=	80 M3 menjadi 408,06 M3
4.	Pekerjaan Beton K 225	=	15,60 M3 menjadi 1,2 M3
5.	Baja Tulangan U 24	=	1.872 Kg menjadi

Pts.No:19/Pid.Sus halaman 21 dari 158 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Addendum Kedua tanggal 05 Oktober 2009, isinya menyangkut penambahan waktu yaitu kontrak semula 150 hari kalender tambah 65 hari menjadi 215 hari kalender, dimulai tanggal 11 Mei 2009 s/d 07 Desember 2009 ;

Dengan adanya addendum tersebut mengakibatkan perubahan jumlah biaya setiap item pekerjaan yaitu :

1.	Umum	=	Tetap
2.	Drainase	=	Rp. 176.245.000,- menjadi Rp. 233.613.000,-
3.	Pasangan Batu dengan Mortar	=	Rp. 41.340.421,- menjadi Rp. 202.782.001,-
4.	Pekerjaan Beton K 225	=	Rp. 13.562.293,- menjadi Rp. 1.912.631,-
5.	Baja Tulangan U 24 Polos	=	Rp. 26.341.247,- menjadi Rp. 3.177.267,-;
6.	Pasangan Batu	=	Rp. 172.554.775,- menjadi Rp. 45.339.468,- ;
7.	LPB	=	Rp. 127.191.811,- menjadi Rp. 113.962.853,-;

Bahwa setelah addendum pertama, rekanan atas nama terdakwa **HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG melakukan pencairan Termin I, dengan kemajuan fisik pekerjaan dilapangan 54% senilai Rp. 150.052.500,-**, yang dibayarkan pada tanggal 13 Agustus 2009 dengan Nomor SP2D : 1217/LS/2009, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : KU.12.06/VII/1067a/2009, tanggal 29 Juli 2009, yang ditanda tangani oleh PPTK atas nama GREGORIUS L. A. ABDIMUN, Konsultan Pengawas El Emunah atas nama Ir. THOMAS W. E. SANTOSA, Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya atas





nama terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG, dan diketahui PPK, yaitu GRADUS GALUS, S.ST.,

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor KU.01.03.06/1101/VIII/2009, tanggal 07 Agustus 2009, ditandatangani **Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** yang diketahui oleh GRADUS GALUS, S.ST., selaku PPK, dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pembayaran tersebut kemudian Bendahara mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran sesuai SPP Nomor : 0063/SPP-PPK-DAU-JALAN/V/2009, tanggal 14 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK, berdasarkan SPP tersebut Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor : 063/SPM/PU/V/2009, tanggal 14 Mei 2009, kemudian SPM tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah selaku BUD, kemudian oleh BUD menerbitkan SP2D Nomor : 577/LS/2009, tanggal 18 Mei 2009, berkaitan dengan proses pencairan dan dokumen administrasi berkaitan dengan pencairan termin II, dengan kemajuan fisik proyek di Lapangan 95% senilai Rp. 127.822.500,-, (*seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*) seluruh dokumen pencairan uang termin ke-II disiapkan oleh FABIANUS ABU, setelah itu terdakwa **HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** bersama dengan FABIANUS ABU berangkat menuju ke Bank NTT, untuk melakukan pencairan termin II, setelah itu terdakwa **HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** menandatangani cek kemudian cek itu dicairkan dan pada saat cek itu telah dicairkan Uang tersebut diserahkan ke FABIANUS ABU;

Bahwa BLASIUS ADUR,ST., THEODORUS TUNTI,A.Md., MAKSIMUS SUDARSO,S.ST., ALOYSIUS MANTAT, SH., selaku panitia PHO berdasarkan surat nomor: Um.01.01/85/XI/2009, Tanggal 24 November 2009, telah melaksanakan PHO pemeriksaan fisik dilapangan sesuai Nomor:083/PAN-HIBAH/XII/2009 tanggal 05 Desember 2009 dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam kontrak, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Panitia Peneliti dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Serah Terima Pertama PHO dan hasil Berita Acara Penelitian dan Penilaian hasil penilaian pekerjaan telah diketahui dan disetujui oleh GRADUS GALUS, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penelitian dan Penilaian Hasil pelaksanaan Pekerjaan



Nomor: 083/PAN-HIBAH/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009, yang diketahui dan disetujui oleh GRADUS GALUS, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya **Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG**, selaku Direktur CV. Beringin Jaya membuat permohonan guna Pembayaran Biaya Pemeliharaan 5% sebesar Rp. 21.375.000.-, kepada GRADUS GALUS, S.ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra Program/Kegiatan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009 berdasarkan permohonan tersebut GRADUS GALUS, S.ST., memerintahkan Tim FHO untuk melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan, kemudian dari hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Kedua/Terakhir (FHO), Nomor: KU.09.04/341/HIBAH/VI/2010, tanggal 04 Juni 2010, lalu GRADUS GALUS, S.ST selaku PPK meminta kepada bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Manggarai untuk melakukan pembayaran biaya pemeliharaan 5% sebesar Rp. 21.375.000.- dengan SP 2 D Nomor : 3127/LS/2009, tanggal 22 Desember 2009, dan Berita Acara Pembayaran Nomor: KU.01.03.06/XII/1571/2009, tanggal 21 Desember 2009, sebagai syarat kelengkapan untuk mengajukan pencairan Biaya Pemeliharaan 5% sebesar Rp. 21.375.000.- selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pembayaran tersebut kemudian Bendahara mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran sesuai SPP Nomor : 00572/SPP-PPK-DAU-JALAN/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK, berdasarkan SPP tersebut Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor : 00572/SPM/PU/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009, kemudian SPM tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah selaku BUD, kemudian oleh BUD menerbitkan SP2D Nomor : 3127/LS/2009, tanggal 22 Desember 2009, sedangkan proses pencairan beserta semua dokumen administrasi berkaitan dengan pencairan biaya pemeliharaan 5% sebesar Rp. 21.375.000.-, seluruh persyaratan dokumen pencairan disiapkan oleh FABIANUS ABU, sampai dengan SPP, setelah itu **Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** bersama dengan FABIANUS ABU berangkat menuju ke Bank NTT, untuk melakukan pencairan biaya pemeliharaan 5% sebesar Rp. 21.375.000.-, Setelah itu **Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** menandatangani cek dan mencairkannya, lalu uang tersebut diserahkan kepada FABIANUS ABU sesuai dengan surat perjanjian pinjam pakai bendera yang diketahui oleh PPK yaitu GRADUS GALUS, S.ST;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang yang melakukan perhitungan volume pekerjaan pada paket Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kabupaten Manggarai yang dikerjakan oleh CV. Beringin Jaya dengan Nomor Kontrak:KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2011, Addendum I Kontrak Nomor: ADD.I.KU.08.08/VI/1094/2009, tanggal 10 Juni 2009 serta Addendum II Kontrak Nomor:ADD.II.KU.08.08/X/1864.a/2009, tanggal 05 Oktober 2009, yang dituangkan dalam bentuk Laporan Investigasi Tinjauan teknis pada Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Manggarai, Pada Tanggal 19 Mei 2011, dengan kesimpulan sebagai berikut:

**A. Lapisan Pondasi Bawah (Telford):**

**Hasil perhitungan volume pekerjaan lapisan pondasi bawah (telford) saat investigasi**



menunjukkan volume yang dikerjakan sama dengan volume yang ada dikontrak addendum;

**B. Pekerjaan Galian Untuk Selokan:**

Volume pekerjaan galian yang dikerjakan kurang (-122,4 m<sup>3</sup>) dari volume kontrak dan addendum;

**C. Pekerjaan Pasangan dan Mortar untuk Saluran Drainase:**

Volume pekerjaan Pasangan dan mortar untuk saluran drainase yang dikerjakan kurang (-92,66 m<sup>3</sup>) dari volume kontrak dan addendum;

**D. Pekerjaan Pasangan Batu dan Dinding Penahan:**

Volume pekerjaan Pasangan Batu untuk dinding penahan yang dikerjakan kurang (-22,96 m<sup>3</sup>) dari volume kontrak dan addendum;

**E. Pekerjaan Beton Untuk Deker:**

Volume pekerjaan beton untuk deker yang dikerjakan kurang (-0,80 m<sup>3</sup>) dari volume kontrak dan addendum.

**F. Dari hasil penelaahan dokumen yang ada, menunjukkan kurang adanya tertib administrasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan tidak optimal;**

Berdasarkan hasil temuan tim Politeknik Negeri Kupang telah terdapat kekurangan volume pekerjaan yang berdampak pada umur fisik bangunan, kualitas dan mutu pekerjaan sehingga dapat membahayakan pengguna jalan.

----- Perbuatan **terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 25 dari 158 halaman*



**Menimbang**, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

**Menimbang** bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah atau berjanji menurut agamanya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi KRISTOFORUS DARMANTO, ST.,** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dalam proyek Rehabilitasi paska bencana alam tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai nomor : HK.02.03.06/II/133/2009, tanggal 09 Februari 2009 sebagai Ketua Panitia tender Proyek Rehabilitasi jalan Rensem-wae Ngencung dengan nilai Dananya sebesar RP.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana hibah Menkokesra Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa tugas saksi sebagai ketua panitia pelelangan adalah :
  - ⇒ Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan metode pengadaan;
  - ⇒ Menyusun dan menyiapkan kerangka acuan kerja dan harga perkiraan sendiri (HPS);
  - ⇒ Menyiapkan dokumen pengadaan ;
  - ⇒ Menandatangani pakta integritas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui mass media cetak dan papan pengumuman resmi ;
- ⇒ Memberikan penjelasan mengenai dokumen pelelangan ;
- ⇒ Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi ;
- ⇒ Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran ;
- ⇒ Menilai penawaran yang masuk ;
- ⇒ Mengadakan kualifikasi dan menetapkan urutan atau calon-calon pemenang dan membuat berita acara dari kegiatan tersebut ;
- ⇒ Mengusulkan calon pemenang lelang ;
- ⇒ Mengumumkan pemenang lelang ;
- ⇒ Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen ;
- ⇒ Memberi jawaban dan kualifikasi kepada kepala Dinas terhadap sanggahan yang diajukan oleh peserta lelang ;

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 27 dari 158 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa susunan anggota panitia proyek tersebut ?

⇒ Ketua : Kristoforus

Darmanto, ST. (saksi) ;

⇒ Sekretaris : Bonivasius Bunduk,

ST. ;

⇒ Anggota : Hubertus

R.T.Marut, Amd., Kondradus

Kumat, ST, Ir.

Kanisius Tonga ;

- Bahwa dalam proyek ini yang menjadi Pengguna Anggaran adalah Ir. Si Ketut Swastika dan yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen adalah Gradus Galus, SST ;
- Bahwa perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti proses pelelangan semuanya ada 12 perusahaan dan yang ditetapkan sebagai pemenang dalam proses pelelangan tersebut adalah CV. Beringin Jaya dengan Kuasa Direturnya bernama Hubertus Sibu Siboe;
- Bahwa rekanan yang diusulkan oleh panitia sebagai calon pemenang lelang Ada 4 perusahaan yaitu : CV. Beringin Jaya, CV. Rian Indah, CV. Wae Import, dan CV. Alam Subur ;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Beringin Jaya adalah Proyek Rehabilitasi jalan Rensem-wae Ngencung ;
- Bahwa kelengkapan dokumen CV. Beringin Jaya lengkap ;
  - Bahwa yang membuat HPS adalah Panitia Tender dengan nilai HPS-nya sebesar RP 450.000.000,- (Empat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah) dengan

perincian sebagai berikut :

⇒ Umum RP. 9.800.000,- ;

⇒ Drainase RP. 51.426.507,-

⇒ Pekerjaan berbutir RP.  
129.762.055,- ;

⇒ Pekerjaan struktur RP.  
218.103.111,-;

- Bahwa Pekerjaan perkerasan berbutir ada dua jenis yaitu : saluran tanah volume 139,56 m3 harga satuannya RP. 32.214, 29 dan pasangan mortar volume 80 M3 harga satuannya RP.586.633,52 ;
- Bahwa Nilai penawaran dalam dokumen penawaran CV. Beringin Jaya sebesar RP. 427.500.000,- ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena ada kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan tersebut
- Bahwa Secara fakta saksi tidak tahu siapakah yang mengerjakan pekerjaan jalan tersebut dilapangan tetapi setelah ada masalah baru saksi tahu bahwa yang mengerjakan pekerjaan jalan tersebut dilapangan adalah Fabianus Abu;
- Bahwa yang mengawasi proyek tersebut adalah Konsultan pengawas ;

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 29 dari 158 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa jenis pekerjaan dalam proyek tersebut adalah Proyek fisik Rehabilitasi jalan paska bencana alam jalan Resem-Wae Ngencung Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa panjang jalan yang dikerjakan oleh Rekanan CV. Beringin Jaya adalah 9 s/d 10km ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **BONIVASIUS BUNDUK, ST.,** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa Jabatan saksi dalam proyek tersebut adalah sebagai **Sekretaris Panitia Pengadaan** dan dasar pengangkatan saksi sebagai Ketua Panitia Pelelangan adalah Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : HK.02.03.06/II/133/2009, tanggal 09 Pebruari 2009 ;
- Bahwa hanya 4 (empat) rekanan yang memasukan penawaran atas proyek dimaksud yaitu :
  1. CV. BERINGIN JAYA ;
  2. CV. RIAN INDAH ;
  3. CV. WAE IMPORT ;
  4. CV. ALAM SUBUR ; (Dokumen Penawarannya Tidak dibuka oleh Panitia)
- Bahwa saksi tahu proyek itu telah selesai, tetapi ada kekurangan pekerjaan fisik pada proyek tersebut ;
- Bahwa sebelum pencairan 100 % tim PHO turun ada kekurangan pekerjaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui yang melakukan pekerjaan Hbertus Sibu Siboe;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Fabianus Abu sedang ke kantor PU ;
- Bahwa ada absensi yang masuk dalam penawaran dokumen adalah Fabianus Abu;
- Bahwa saat itu tidak ada cap perusahaan di absensi ;
- Bahwa Fabianus Abu tidak ada di struktur CV. Beringin Jaya ;
- Bahwa pengajuan bisa diwakilkan ;
- Bahwa Fabianus Abu saksi ketahui sebagai pelaksana sebagai orang yang bertanggung jawab di lapangan ;
- Bahwa CV. Beringin Jaya selaku direktur Hubertus Sibu Siboe ;
- Bahwa tidak diperbolehkan pekerjaan itu di subkan kepada pihak lain ;
- Bahwa saksi mendengar bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Fabianus Abu di kantor PU dan saksi tidak tanya kelanjutannya ;
- Bahwa volume pekerjaann ada kekurangan ;
- Bahwa selama proses penawaran saksi pernah melihat Fabianus Abu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

**3. Keterangan Saksi GREGORIUS L.A. ABDIMUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi turut menandatangani laporan hasil pekerjaan. Konsultan penyusun dan perencana sebanyak 75 % belum selesai ternyata 100% telah selesai dan turut menandatangani konsultan ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya Penyimpangan dalam Proyek Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten (Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009.

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 31 dari 158 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama proyek tersebut **Proyek Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008**, yang bersumber dari Dana Hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 450.000.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa Keterkaitan saksi dalam proyek ini adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan PPK Nomor UM.01.01/831/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009. Tugas saya sebagai PPTK adalah membantu PPK dalam pelaksanaan teknis dan administrasi, kewenangannya adalah melakukan pengawasan secara teknis maupun administrasi kegiatan.
- Bahwa secara teknis dilapangan adalah melaksanakan monitoring setiap paket kegiatan agar sesuai dengan rencana teknis dan rencana waktu pelaksanaan, secara administrasi memeriksa kelengkapan laporan sesuai format yang berlaku serta menyangkut keadaan dari isi laporan.
- Bahwa Prosedur pengawasan yang saksi Lakukan dalam pelaksanaan fisik pekerjaan selaku PPTK yaitu:
  - a. Mendampingi kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas pada saat rekayasa lapangan awal.
  - b. Menyesuaikan/menunjukan tempat-tempat bangunan yang akan dikerjakan.
  - c. Mengambil foto dokumentasi kondisi awal bersama kontraktor dan konsultan pengawas.
  - d. Melaporkan kepada aparat desa setempat bahwa akan dimulai pelaksanaan kegiatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Melakukan monitoring kemajuan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kemajuan pekerjaan dilapangan.
- f. Menyetujui laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor, diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh PPK.
- Bahwa saksi juga mempunyai kewenangan untuk meyetujui penggunaan material serta mutu dari pekerjaan tersebut.
    - Bahwa kalau penggunaan material tidak sesuai dengan spesifikasi/syarat teknis yang tertuang dalam kontrak maka melalui konsultan pengawas berwenang untuk mengganti material tersebut dan terhadap mutu pekerjaan yang tiudak sesuai dengan syarat teknis yang tertuang dalam kontrak/bestek berwenang untuk memerintahkan melalui konsultan pengawas untuk membongkar seluruh atau sebagian pekerjaan tersebut unrtuk diperbaiki dan disesuaikan dengan syarat teknis sebagai mana yang tertuang dalam dokumen kontrak.
    - Untuk penerapan dilokasi pekerjaan Sebelum penggunaan material pihak kontraktor dan pihak konsultan pengawas terlebih dahulu meminta persetujuan penggunaan material ke PPTK dan untuk mutu pekerjaan tidak ada dilakukan pengujian laboratorium.
    - Jenis pekerjaan untuk kegiatan ini adalah dengan rincian sebagai berikut:
      - Umum ..... : Rp. 9.800.000.-
      - Drainase ..... : Rp. 51.426.507.-
      - Pekerjaan Berbutir ..... : Rp. 129.762.055.-
      - Pekerjaan Struktur ..... : Rp. 218.103.111.-
    - Bahwa Pekerjaan Drainase ada dua jenis yaitu :
      - Saluran Tanah 139,56 M3, @ Rp. 12.512.50.- = Rp. 1.746.245.-

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 33 dari 158 halaman*



2. Pasangan Mortar 80 M3 @ Rp. 516.755,27,- = Rp.41.340.421,-

- Bahwa Pekerjaan perkerasan berbutir / telford yaitu :

1. Lapisan Pondasi Bawah 504 M3 @ Rp. 252.364,70 = Rp. 127.191.811,-

- Bahwa Pekerjaan struktur yaitu :

1. Beton K 225 15,60 M3 @ Rp. 869.377,73,- = Rp. 13.562.293,-

2. Baja Tulangan U 24 Polos 1.872 Kg, @ Rp. 14.071,18 =  
Rp. 26.341.247,-

3. Pasangan batu 332,69 M3 @ Rp. 518.665,35 = Rp.172.554.775,-

Total : = Rp.212.458.314,01

- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa dalam proyek ini ada 2 kali terjadi adendum dikarenakan;

#### **ADENDUM I;**

Pada saat mulai pekerjaan paket resem wae ngencung bertepatan dengan musim hujan secara alam ;

Pekerjaan disamping kiri-kanan jalan , mulai musim tanam air sawah para petani melintas diatas badan jalan sehingga para petani selalu menggali bagian badan jalan yang sudah dibentuk sehingga terganggunya mobilitas kendaraan angkut materal ;

Salah satu pemilik lahan sawah diatas lokasi ruas jalan , mempersoalkan tanah sawah miliknya untuk meminta kepada pihak proyek supaya dipermukaan sawahnya mendapat air sedangkan secara alam beda tingginya tidak memungkinkan ;

#### **ADENDUM II;**



Masih ada kaitannya dengan masalah lahan sawah untuk tidak dikasih depan sawahnya pengerjaan telford dan samping tembok penahan sampai terakhir tidak ada titik temu antara pemilik lahan dengan pihak terkait,

Solusi yang dibuat oleh pihak terkait konsultan pengawas dan PPTK, proyek untuk mempertemukan kehendak pemilik tanah juga tidak membuahkan hasil. Atas masalah lahan tersebut langkah yang diambil PPTK dengan konfirmasi konsultan pengawas dan kontraktor dilakukan CCO merubah atau memindahkan pekerjaan kebagian ruas jalan kedepan dengan tidak merubah kontrak asli. Persetujuan penambahan waktu dengan melihat berbagai tingkat kesulitan dilapangan juga atas permintaan kontraktor dalam surat CV BERINGIN JAYA no. 48/CV.BJ/IX/2009 tanggal 25 September 2009 perihal permohonan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan paket paket resem wae ngencung sehingga pembahasannya oleh panitia peneliti / negosiasi pelaksanaan kontrak bidang jalan program /kegiatan rehabilitasi pasca bencana alam tahun 2009 menindak lanjut dan menyetujui atas permohonan kontraktor dan situasi di lokasi pekerjaan.

- Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas adalah CV. EL EMUNAH dengan struktur organisasi saksi tidak ingat lagi, akan tetapi yang berhubungan dengan saksi adalah Sdr. Marsianus Sitar, sebagai Chief Inspektor CV. EL MUNAH.
- Bahwa Apakah Sdr. Marsianus Sitar termasuk kedalam struktur organisasi saksi tidak tahu akan tetapi pihak CV. EL EMUAH menugaskan Sdr. Marsianus Sitar sebagai Chief Inspektor dari CV. EL EMUNAH untuk kegiatan ini dan untuk pengawasan secara tekhnis maupun administarsi yang dilaksanakan oleh kontraktlor diperiksa oleh Sdr. Marsianus Sitar sesuai dengan kewenangan sebagai CI CV. EL EMUNAH.
- Bahwa Hal tersebut tidak pernah saksi perhatikan sebagai PPTK saksi hanya berhubungan dengan personil yang ditunjuk oleh CV. ELEMUNAH.
- bahwa realisasi penilaian terhadap kemajuan pekerjaan adalah sebagai berikut :

Pts.No:19/Pid.Sus halaman 35 dari 158 halaman



- a. Proses awal dari kontraktor ada pengajuan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak untuk pemanfaatan sebagai berikut :

- ⇒ Mobilisasi peralatan/ tenaga/ material.
- ⇒ Membiayai kegiatan pekerjaan di lapangan termasuk akomodasi personil yang ditempatkan sebagai pelaksana lapangn.
- ⇒ Pengolaan administrasi/dokumentasi.

- b. Tahapan tahapan/termin pencairan uang adalah sebagai berikut :

- ⇒ Pada perinsipnya mengacu kepada kemajuan fisik pekerjaan dilapangan dengan syarat bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai dengan syarat teknis, volume dan mutu yang ditetapkan dalam dokumen kontrak.
- ⇒ Termin pada saat pekerjaan sudah mengalami kemajuan sesuai dengan progress fisik atau time schedule.

- c. Setiap jenis dan volume pekerjaan yang hendak diajukan untuk proses termin terlebih dahulu telah opnam/diukur kualitas maupun kauntitasnya oleh pihak proyek/konsultan pengawas, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan disertai back up data (data pendukung) yang menguraikan masing-masing jenis pekerjaan.

- d. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pihak konsultan pengawas memberikan teguran dan dicatat dalam buku Direksi lapangan dan juga ada teguran disampaikan secara tertulis maupun secara lisan kepada pihak rekanan/kontraktor

- Bahwa Laporan harian, mingguan, bulanan, laporan Back Up data/dat pendukung, dan saksi bertanggung jawab pada PPK (Gradus Galus, SST, pada saat pengajuan





termyn, persetujuan tanpa catatan yang terlebih dahulu didahului dengan konsep laporan-laporan pendukung.

- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak dapat dilaksanakan sesuai gambar rencana, yang mana pada gambar rencana design yang ada dibuat adalah untuk bangunan jalan dan tembok penahan. Pada saat rekayasa lapangan dilaksanakan, petani/pemilik lahan meminta secara lisan, agar tembok penahan dirubah menjadi saluran pasangan batu dengan mortar pada kedua sisi badan jalan, sepanjang persawahan, yang apabila dilaksanakan volume dan dana yang ada pada kontrak awal tidak mencukup untuk pembangunan saluran drainase tersebut, adapun hal-hal lain yang menjadi kendala/hambatan dalam pengerjaan proyek ini adalah :

1. Pada saat awal pelaksanaan pekerjaan bertepatan dengan saat musim hujan (karena alam).
2. Di lokasi proyek merupakan persawahan dan bertepatan dengan musim tanam, sehingga air selalu menggenangi badan jalan yang sangat menyulitkan pada saat memobilisasi material dan peralatan masuk lokasi pekerjaan.
3. Pada saat pekerjaan saluran pasangan selesai dilaksanakan petani/pemilik sawah langsung menggunakan/melepas air, kadang-kadang tidak menunggu sampai saluran pasangan mengering.
4. Adanya kenaikan harga pada saat pekerjaan proyek berlangsung.
5. Keinginan pemilik tanah disekitar jalan menuntut ganti rugi uang atas tanah yang dibangun jalan apabila pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai keinginan mereka.
6. Masyarakat atau oknum tertentu tidak memberi ijin penempatan bangunan pasangan batu tembok penahan tanah/tanggul pada segmen yang akan dilaksanakan sehingga menyulitkan pelaksanaan pekerjaan pada segmen berikutnya, situasi ini terus menjadi sumber kesulitan dalam pelaksanaan pekerjaan.

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 37 dari 158 halaman*



- Bahwa Saksi selaku PPTK memberikan persetujuan terhadap laporan yang diberikan oleh Konsultan pengawas berdasarkan pada pemeriksaan secara visual maksudnya dilihat secara kasat mata apakah sudah dikerjakan atau tidak.
- Bahwa menurut saksi sudah dapat diketahui mutu pekerjaan tersebut karena pekerjaannya tidak spesifik yang memerlukan pengujian,( misalnya pada beton struktur dan pekerjaan hotmix ).
- Bahwa kualitas dan kuantitas baik penggunaan material maupun mutu secara visual telah dilaksanakan oleh rekanan sesuai dengan dokumen kontrak, gambar rencana maupun addendum.
- Bahwa Secara keseluruhan sudah tapi ada bagian tertentu yang belum sempurna dikerjakan terutama penggilasan pada pengerjaan panjang lebih kurang 500 m dan

NO	LOKASI / JENIS PEKERJAAN	CACAT, KERUSAKAN / KEKURANGAN	TINDAK PERBAIKAN	KET
1.	0 + 000 – 150 / Mortar	Dinding saluran belum diplaster dan lantai belum dikerjakan sedang dikerjakan	Segera dikerjakan	
2.	0 + 291 – 0 + 321 / Mortar	Pekerjaan mortar sedang dikerjakan	Segera dikerjakan	
3.	0 + 860 / pasang batu	Pasangan batu/tembok penahan belum dikerjakan (37,37 m3)	Segera dikerjakan	
4.	Menyebarkan	Bahu jalan belum ditimbun dengan tanah	Segera dikerjakan	

- 
- Bahwa Secara lisan saksi memerintahkan rekanan untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang kurang dan memperbaiki pekerjaan yang rusak kekurangan tersebut diketahui dari hasil opname yang dilakukan oleh Konsultan pengawas dan Kontraktor.



- Bahwa pengguna anggarannya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Ir. SI KETUT SWASTIKA) dan PPK nya (Gradus Galus Sst).
- Bahwa saksi Bertanggung jawab terhadap kualitas maupun kuantitas agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada pada dokumen kontrak.
- Bahwa sepengetahuan saksi baik kuantitas maupun kualitas pekerjaan telah dilaksanakan oleh rekanan sesuai dengan dokumen kontrak yang ada.
- Bahwa dasar pembayaran permohonan kontraktor, Berita Acara Pemeriksaan Fisik di Lapangan, sertifikat bulanan (MC) dan Laporan harian, Mingguan, Bulanan dan Back Up data sebagai data pendukung.
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran untuk jumlah pembayaran saksi tidak ingat lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

**Keterangan saksi MARSIANUS SITAR, ST,** Pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sebagai Pengawas Lapangan dari Konsultan CV. EL EMUNAH sampai dengan masa kontrak habis ;
- Bahwa addendum II sampai dengan bulan Nopember ;
- Bahwa saksi menjelaskan addendum I terjadi karena masalah sosial sehingga mengakibatkan perubahan volume ;
- Bahwa jalan kabupaten yang menjadi permasalahannya : Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) kali addendum kontrak yaitu yang pertama addendum Perubahan Volume dengan alasan karena pemilik tanah sepanjang 96 meter tidak mengijinkan untuk pemasangan batu telford dan addendum yang kedua perpanjangan waktu pelaksanaan dengan alasan masalah cuaca ( sering turun hujan).

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 39 dari 158 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adendum I : perubahan volume tallford  $139,56 \text{ m}^2$  menjadi  $468,30 \text{ m}^3$  . pasang batu dari  $80 \text{ m}^3$  menjadi  $408,08 \text{ m}^3$
- Bahwa Nama Proyek Tersebut Peningkatan Jalan Resem – Wae Ngencung Tahun Anggaran. 2009, dengan nilai kontrak Rp. 427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan dana tersebut bersumber dari Sumber Dana Bencana Alam Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa saran dari saksi sewaktu itu selaku konsultan menambah tenaga kerja ;
- Bahwa selama saksi ke lapangan yang melaksanakan pelaksana Fabianus Abu, sedangkan yang menang tender CV. Beringin Jaya yang di pimpin oleh Hubertus Sibu Siboe ;
- Bahwa saksi menjadi konsultan saksi di tugaskan untuk bekerja disana ;
- Bahwa saksi memperoleh hasil 3% dari nilai proyek ;
- Bahwa saksi mengingatkan selama masa kontrak ada adendum I ada beda volume :
  1. Pasang batu
  2. Pasang batu dengan mortar
  3. Galian tanah, tallford
  4. Baja Tulangan
- Bahwa saksi mengatakan bahwa perbedaan volume di oper sehingga nilai kontraknya tetap sehingga akibat dengan kualitas pekerjaan berubah ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan adendum ;
- Bahwa ada terjadi kekurangan perubahan pondasi di bawah tanah sehingga setelah diukur oleh ahli dari Undana menjadi 35 cm seharusnya 40 cm ;
- Bahwa berdasarkan temuan Undana dari hasil semua kekurangan menimbulkan kerugian sebesar kurang lebih 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan bulanan sampai dengan bulan September ;
- Bahwa data-data pelaporan diserahkan saudara Pius dan oleh saudara Pius data-data diserahkan ke PPTK ;
- Bahwa pada akhir kontrak kami pekerjaan baru 76% (tujuh puluh enam persen);
- Bahwa pada saat itu saksi menandatangani 100% (seratus persen) ;
- Bahwa selama saksi melakukan pengawasan yang ada dilokasi adalah Fabianus Abu ;
- Bahwa laporan mingguan dibuat oleh kontraktor, dan ada perubahan volume dan ada tetap karena cuaca ;
- Bahwa ada permintaan pekerjaan (request) secara lisan dan saksi setuju peningkatan volume secara lisan ;
- Bahwa 76% 9tujuh puluh enam persen) berhenti , 25% (dua puluh lima persen) keluar.  
Dari hasil temuan itu semasa saksi sudah habis kontrak ;
- Bahwa Undana turun tahun 2011 ;
- Bahwa I . 30% (tiga puluh persen)  
II . 54% (lima puluh empat persen)  
III. 100% (seratus persen)  
IV. 5 % (lima persen)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

**4. Keterangan saksi PIUS GONDOLFUS BOTWIN, dibawah sumpah** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai pemeriksa saksi mengatakan bahwa pekerjaan sudah dikerjakan sesuai RAB ;

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 41 dari 158 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan itu sudah dilakukan sesuai dengan instruksi saksi ;
- Bahwa setelah masa pekerjaan selesai proyek sudah berjalan 75% (tujuh puluh lima persen);
- Bahwa untuk pencairan dana kontrak :
  - I . 30% (tiga puluh persen)
  - II . 75% (tujuh puluh lima persen)
  - III. 95% (sembilan puluh lima persen)
  - IV. 5 % (lima persen) perawatan
- Bahwa saksi mengatakan bahwa keterangan poin 8 (BAP) memang benar yaitu hasil perencanaan saksi sebagai berikut:
- Stadium Awal (STA) 0+00 dari cabang jalan Ruteng Reo yang direncanakan awal panjang Telford: 1.120 M;
- Galian untuk selokan drainase: 139,56 M<sup>3</sup>;
- Pasangan batu dengan Mortar: 80,00 M<sup>3</sup>;
- Beton K.225: 15,60 M<sup>3</sup>;
- Baja tulangan ukuran 24 polos: 1.872 Kg;
- Pasangan batu (tembok penahan deker): 332,69 M<sup>3</sup>;
- Bahwa yang saksi ketahui ada kekurangan fisik pada saat PHO ;
- Bahwa temuan : ada kekurangan saluran drainase sehingga mengakibatkan kerugian negara ;
- Bahwa saksi memberi saran ;





- Bahwa yang membuat 100% (seratus persen) laporan langsung dari kontraktor ;
- Bahwa yang membuat laporan tersebut dibuat oleh Fabianus Abu;
- Bahwa sewaktu itu Fabianus Abu mengatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) ;
- Bahwa saksi tidak ketahui Fabianus Abu memiliki hubungan apa dengan CV. Beringin Jaya ;
- Bahwa saksi ketahui Fabianus Abu yang melakukan pekerjaan ;
- Bahwa benat pada saat itu perubahan laporan mingguan berdasarkan dari Fabianus Abu ;
- Bahwa laporan antara perencanaan dan Fabianus Abu sama

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

**5. Keterangan saksi FRANSISKUS CAHYA DARMA, Amd,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui ada dugaan penyimpangan dana dalam proyek Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten (Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Saksi :
- Sejak Tahun 1994 Diangkat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dan Ditempatkan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai ;

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 43 dari 158 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjadi Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Sejak Tahun 2007 S/D 2009.
- Sejak Tahun 2009 Bekerja Sebagai Staf Pada Bagian Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai.

Sejak Bulan Maret Tahun 2011 Menjadi Kepala Seksi Pengawasan di bidang teknologi jasa konstruksi;

- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran sejak tanggal 17 bulan Pebruari 2009 berdasarkan SK Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009 yang ditanda tangani oleh Bupati Manggarai, nomor : 963/DPPKAD/610/II/2009, tanggal 17 Pebruari 2009, dengan Tugas pokok saksi selaku Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

1. Membuka rekening giro pada bank NTT cabang Ruteng untuk menyimpan dana UP/TUP yang telah ditunaikan dan meminta buku cek dan bilyet giro dari bank yang bersangkutan dengan ketentuan:
  - a. untuk keperluan pembelajaan kantor sehari-hari diperkenankan menyimpan uang tunai pada brankas setingginya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - b. Pembayaran pada pihak ke 3 / rekanan diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan bilyet giro
  - c. Jasa giro atas saldo rekening pada bank oleh bank langsung disetor pada rekening kas daerah sebagai penerimaan daerah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk memperoleh pembayaran dari pengguna kas daerah pengguna anggaran / kuasa anggaran menerbitkan SPN dan diajukan kepada bendaharawan umum daerah / kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah asli ditambah 3 tindakan berupa :

- a. Surat pengantar;
  - b. Surat perintah membayar (SPN) yang dilampiri ;
    - surat permintaan pembayaran (SPP);
    - rincian penggunaan dana;
    - surat pernyataan penggunaan dana;
    - kopi rekening Koran baru dan kelengkapan lainnya yang dibutuhkan;
  - c. membuat pertanggung jawaban administratif dan fungsional;
  - d. menagih/memungut pajak-pajak Negara /daerah dan retribusi daerah dan melaksanakan penyetoran kepada kas Negara / daerah masing-masing dalam waktu 1 hari kerja setelah penerimaannya;
  - e. menyelenggarakan tata pembukuan secara terib dan teratur sesuai dengan permendagri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
3. Mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran ;
4. Menerbitkan SPM ;
5. Mengeluarkan uang sesuai permintaan ;
6. Menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban Keuangan setiap bulannya ;
7. Khusus untuk beban LS, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran berdasarkan Berita Acara Pembayaran yang diajukan oleh PPK ;

- Bahwa Pada Awalnya Pencairan Uang Muka Sebesar 30%  
Dari Nilai Kontrak yang datang Menemui Saksi adalah

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 45 dari 158 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FABIANUS ABU Dan HUBERTUS S SIBOE , Mereka  
Mengajukan Permohonan Uang Muka Untuk Paket  
Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Kabupaten (Paket  
Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, Kelurahan  
Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten  
Manggarai Tahun Anggaran 2009 Berdasarkan Data Yang  
Mereka Bawa Saya Mengajukan SPP Kepada Pengguna  
Anggaran Untuk Diterbitkan SPM , Seluruh Dokumen  
Tersebut Saya Kirim Ke Bagian Keuangan untuk diterbitkan  
SP2D.

- Bahwa dalam Proyek tersebut yang menjadi Pengguna  
Anggaran adalah : Ir. Si Ketut Suastika, PPK adalah  
GRADUS GALUS, SST, Rekanan yang mengerjakannya  
adalah CV. BERINGIN JAYA, direktornya HUBERTUS  
S. SIBOE.
- Bahwa pagu dananya adalah sebesar Rp. 450.000.000.-,  
dan dana tersebut berasal dari dana hibah menkokesra tah  
2008 yang fisknya dikerjakan tahun 2009.
- Bahwa nilai Proyek Rehabilitasi Jalan dan Jembatan  
Kabupaten (Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae  
Ngencung, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke  
Rembong, Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009  
sebesar Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh  
Ribu Lima Ratus Rupiah).



- Bahwa selain nilai fisik proyek ada biaya lain yang saya bayarkan sehubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut yaitu :

1. Biaya Perencanaan Jalan dan Jembatan Pasca Bencana Alam sebesar Rp. 50.000.000.- kepada CV. Putra Timor Raya ;
2. Biaya Pengawasan Jalan dan Jembatan Pasca Bencana Alam sebesar Rp. 50.000.000.- kepada CV. El Emunah ;
3. Pembayaran kepada PPK sdr. GRADUS GALUS sebesar Rp. @ bulan Rp.300.000,- dan Honor satu Tahun Rp.3.600.000.- ;
4. Pembayaran kepada PPTK sdr. GREGORIUS ABDIMUN sebesar Rp. @ bulan Rp.300.000,- dan Honor satu Tahun Rp.3.600.000.- ;
5. Bendahara pengeluaran atas nama saya sendiri sebesar Rp. @ bulan Rp.300.000,- dan Honor satu Tahun Rp.3.600.000.- ) ;

- Bahwa Dana Proyek sebesar Rp. 427.500.000.-, dibayar dalam 4 (Empat) Tahap Pembayaran yaitu:

1. Uang Muka 30 % sebesar Rp. 128.250.000.- ;
2. Termin I 54 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 150.052.500.- ;
3. Termin II 100 % Fisik sebesar Rp. 127.822.500.-
4. Termin terakhir 5 % sebesar Rp. 21.375.000.-

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran pernah melakukan pembayaran dana proyek kepada rekanan yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi jalan Resem – Wae Ngencung pada tahun 2009 :

1. Uang Muka 30 % sebesar Rp. 128.250.000.- ;

Dibayar pada tanggal 18 Mei 2009 dengan Nomor SP2D : 577/LS/2009

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 47 dari 158 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Termin I 54 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 150.052.500.- ;

Dibayar pada tanggal 13 Agustus 2009 dengan Nomor SP2D : 1217/  
LS/2009 ;

3. Termin II 100 % Fisik sebesar Rp. 127.822.500.- ;

Dibayar pada tanggal 22 Desember 2009 dengan Nomor SP2D : 3128/  
LS/2009 ;

4. Termin terakhir 5 % sebesar Rp. 21.375.000.- ;

Dibayar pada tanggal 22 Desember 2009 dengan Nomor SP2D : 3127/  
LS/2009 ;

Seluruh pembayaran dilakukan secara langsung kerekening Direktur CV.  
BERINGIN JAYA pada Bank NTT Cabang Ruteng dengan no. Rek.  
006.01.13.000401.0.

- Bahwa Mekanisme pembayarannya yaitu :

1. Untuk Uang Muka :

Rekanan yaitu Direktur CV. Beringin Jaya mengajukan permohonan uang muka kepada PPK Bidang Jalan dan Jembatan Program Kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008 sesuai surat Nomor : 10/ CV.BJ/V/2009, Tanggal 14 Mei 2009, kemudian oleh PPK membuat Berita Acara Pemeriksaan Bahan kemudian PPK menerbitkan Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.01.03.06/604/V/2009, yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA PPK atas nama GRADUS GALUS, SST, PIHAK KEDUA HUBERTUS S. SIBOE dan mengetahui Pengguna Anggaran Ir. Si Ketut Suastika, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pembayaran tersebut kemudian saya selaku Bendahara mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran sesuai SPP Nomor : 0063/SPP-PPK-DAU-JALAN/V/2009, tanggal





14 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK, berdasarkan SPP tersebut Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor : 063/SPM/PU/V/2009, tanggal 14 Mei 2009, kemudian SPM tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah selaku BUD, kemudian oleh BUD menerbitkan SP2D Nomor : 577/LS/2009, tanggal 18 Mei 2009 ;

2. Termin I 54 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 150.052.500.- ;

Dibayar pada tanggal 13 Agustus 2009 dengan Nomor SP2D : 1217/LS/2009 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : KU.12.06/VII/1067a/2009, tanggal 29 Juli 2009, yang ditanda tangani oleh PPTK atas nama GREROIUS L. A. ABDIMUN, Konsultan Pengawas El Emunah atas nama Ir. Thomas W. E. Santosa, Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya atas nama Hubertus Siboe, dan mengetahui PPK atas nama GRADUS GALUS, SST dan Berita Acara Pembayaran Nomor KU.01.03.06/1101/VIII/2009, tanggal 07 Agustus 2009, yang ditanda tangani oleh PPK, HUBERTUS SIBOE, dan Mengetahui Ir. Si Ketut Suastika, dan Sertifikat Bulanan (MC) 01 s/d 03 Mei, Juni dan Juli.

3. Termin II 100 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 127.822.500.- ;

Dibayar pada tanggal 22 Desember 2009 dengan Nomor SP2D : 3128/LS/2009 ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan tanpa nomor tanggal 8 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh PPTK atas nama GREROIUS L. A. ABDIMUN, Konsultan Pengawas El Emunah atas nama Ir. Thomas W. E. Santosa, Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya atas nama Hubertus Siboe, dan mengetahui PPK atas nama GRADUS GALUS, SST dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 49 dari 158 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : KU.12.06/XII/1513.a/2009, tanggal 07 Desember 2009 , yang ditanda tangani Pihak Pertama PPK GRADUS GALUS, SST dan Pihak Kedua Direktur CV. Beringin Jaya, mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Ir. Si Ketut Suastika, MC 04-08 (Bulan Agustus s/d Desember 2009) ;

4. Pembayaran Biaya Pemeliharaan 5 % sebesar Rp. 21.375.000.- dengan SP 2

D Nomor : 3127/LS/2009, tanggal 22 Desember 2009 ;

Jaminan Pemeliharaan yang diajukan oleh rekanan dari Bank NTT Cabang

Ruteng Nomor : 10.04.090161-1, tanggal 22 Desember 2009, Berita Acara

Pembayaran Nomor : KU.01.03.06/XII/1571/2009, tanggal 21 Desember 2009 ;

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi rekanan sebelum mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi, yaitu :

1. Untuk uang muka :

- Jaminan uang muka dari Bank yang harus diberikan oleh rekanan.
- Rencana Penggunaan uang muka ;
- Berita Acara Pemeriksaan Bahan ;

2. Termin I 54 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 150.052.500.- ;

- Sertifikat Bulanan (MC) yang menyatakan bahwa fisiknya sudah 54%;
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan ;
- Berita Acara Pembayaran ;

3. Termin II 100 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 127.822.500.- ;

- Sertifikat Bulanan (MC) yang menyatakan bahwa fisiknya sudah 100% ;
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan ;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Pembayaran ;
- 4. Pembayaran Biaya Pemeliharaan 5 % sebesar Rp. 21.375.000.-
- Jaminan Pemeliharaan dari Bank NTT Cabang Ruteng ;
- Berita Acara Pembayaran ;
- Bahwa seluruh dana proyek tersebut SPPnya telah saya ajukan guna pencairannya dan telah dibayarkan kepada rekanan yaitu sebesar Rp. 427.500.000.-
- Bahwa saksi melakukan pembayaran pembayaran 100 % atas nilai proyek tersebut berdasarkan MC 100 % dan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) atas pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Selaku Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan proyek ini saksi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa seluruh pembayaran atas nilai proyek ini harus ada persetujuan dari PPK dan Pengguna Anggaran.

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

**6. Keterangan saksi Ir. SI KETUT SUASTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa adanya dugaan penyimpangan pada proyek Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten (Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi:
- Tahun 1987 sebagai CPNS pada Dinas PU Propinsi NTT ;

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 51 dari 158 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2000 sebagai Kepala Bidang Air Bersih pada Dinas Permukiman Kabupaten TTS ;
- Tahun 2002 sebagai Kepala Dinas KIMPRASWIL Kabupaten Ngada ;
- April Tahun 2006 sebagai STAF KHUSUS Kepala Dinas Propinsi NTT ;
- Mei Tahun 2006 sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai sampai dengan sekarang ;
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai ;

1. Membantu Bupati di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
2. Menyiapkan infrastruktur bidang permukiman dan prasarana wilayah ;
3. Sebagai Pengguna Anggaran karena merupakan kepala SKPD ;
4. Sebagai Pembina dunia usaha jasa konstruksi ;

- Bahwa saksi mengetahui ada paket proyek Resem - Wae Ngencung pada Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong ; sumbernya diatur dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2009, Nomor : 914/DPPKAD/395.4/2009, Tanggal 19 Januari 2009, dengan pagu anggarannya sebesar Rp. 450.000.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa sehubungan saksi selaku Pengguna Anggaran maka langkah pertama yang dilakukan adalah pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pembentukan PPK sesuai dengan SK yang saya keluarkan yaitu SK Nomor : HK.02.03.06/I/78.a/2009, Tanggal 28 Januari 2009, dan sesuai SK tersebut yang diangkat sebagai salah satu PPK Bidang Jalan dan Jembatan Program Kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008 yang bersumber dari dana hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2009 adalah GRADUS GALUS, SST ;

2. Pembentukan Panitia Pengadaan Proyek tersebut yaitu Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : HK.02.03.06/II/133/2009, tanggal 09 Pebruari 2009, dan Panitia yang ditunjuk adalah :

Ketua : KRISTOFORUS DARMANTO, ST ;

Sekretaris : BONIVASIUS BUNDUK, ST ;

Anggota : HERIBERTUS R. T. MARUT, Amd ;

KONDRADUS KUMAT, ST ;

Ir. KANISIUS TONGA ;

3. Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu menunjuk sdr. GREGORIUS L. A. ABDIMUN.

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek tersebut adalah sebesar Rp. 450.000.000.-, dengan rincian sebagai berikut :

1. Umum ..... : Rp. 9.800.000.-
2. Drainase ..... : Rp. 51.426.507.-
3. Pekerjaan Berbutir ..... : Rp. 129.762.055.-
4. Pekerjaan Struktur ..... : Rp. 218.103.111.-

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 53 dari 158 halaman*



- Bahwa pekerjaan Drainase ada dua jenis yaitu :

1. Saluran Tanah 139,56 M3, @ Rp. 12.512,50.- = Rp. 1.746.245.-

2. Pasangan Mortar 80 M3 @ Rp. 516.755,27.- = Rp.41.340.421.-

- Bahwa pekerjaan perkerasan berbutir / telford yaitu :

1. Lapisan Pondasi Bawah 504 M3 @ Rp. 252.364,70 = Rp. 127.191.811.-

- Pekerjaan struktur yaitu :

1. Beton K 225 15,60 M3 @ Rp. 869.377,73,- = Rp. 13.562.293.-

2. Baja Tulangan U 24 Polos 1.872 Kg, @ Rp. 14.071,18 = Rp. 26.341.247.-

3. Pasangan batu 332,69 M3 @ Rp. 518.665,35 = Rp.172.554.775.-

Total = Rp.212.458.314,01

- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran awalnya tidak mengetahui tetapi oleh karena sebelum menetapkan pemenang ada Laporan Hasil Pelelangan dari Panitia Pelelangan, sehingga selanjutnya saksi tahu dari Laporan Hasil Pelelangan tersebut bahwa ada 12 rekanan yang memasukan penawaran yaitu :

1. CV. RIAN INDAH, Direkturnya  
AGUSTINUS ANGKUR ;

2. CV. VIRA KARYA, Direkturnya R. C.  
BARUT ;

3. CV. WAE NGALI LEOK, Direkturnya S.  
BARUT ;





4. CV. KARYA MULIA ABADI, Direktunya  
RONALDUS LALONG ;

5. CV. RAFINI, Direktunya KRISTIAN  
NGAMBUT ;

6. CV. SARANA KARYA UTAMA,  
Direktunya ALBERTUS TONO;

7. CV. ALAM SUBUR, Direktunya ALEKS  
KASMAN ;

8. CV. WAE LARENG, Direktunya  
ALBERTUS GAGUK ;

9. CV. AFGRO PUTRA, Direktunya  
GREGORIUS GAGUK ;

10. CV. MITRA PRATAMA MANDIRI,  
Direktunya DOLOF ;

11. CV. BERINGIN JAYA, Direktunya  
HUBERTUS SIBOE ;

12. CV. WAE IMPOR, Direktunya PETRUS  
PANGGOR ;

- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran awalnya tidak mengetahui tetapi oleh karena sebelum menetapkan pemenang ada Laporan Hasil Pelelangan dari Panitia Pelelangan, sehingga selanjutnya saksi tahu dari Laporan Hasil Pelelangan tersebut bahwa ada 4 rekanan yang memasukan penawaran yaitu :

1. CV. BERINGIN JAYA ;

2. CV. RIAN INDAH ;

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 55 dari 158 halaman*



3. CV. WAE IMPORT ;

4. CV. ALAM SUBUR ; (Dokumen Penawarannya Tidak dibuka oleh Panitia);

- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran awalnya tidak mengetahui tetapi oleh karena sebelum menetapkan pemenang ada Laporan Hasil Pelelangan dari Panitia Pelelangan, sehingga selanjutnya saksi tahu bahwa ada 3 rekanan yang memasukan penawaran yaitu :

1. CV. BERINGIN JAYA, Nilai Penawaran Rp. 427.500.000.- ;

2. CV. RIAN INDAH, Nilai Penawaran Rp. 427.489.000.- ;

3. CV. WAE IMPORT, Nilai Penawaran Rp. 425.746.000.- ;

- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran sebelum menetapkan pemenang ada Laporan Hasil Pelelangan dari Panitia Pelelangan, sehingga selanjutnya saksi tahu evaluasi yang dilakukan terhadap tiga penawaran yang masuk adalah menggunakan SISTEM GUGUR, yaitu Tahap Pertama melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran yang masuk, kemudian melakukan evaluasi administrasi dan dalam evaluasi administrasi ketiga rekanan tersebut memenuhi syarat, kemudian dilakukan evaluasi teknis dengan hasil CV. WAE IMPOR perhitungan alat dan personil tidak memenuhi syarat karena alat dan personil yang digunakan dimanfaatkan juga pada tempat lain yaitu jalan ITENG – SOK, sedangkan hasil evaluasi teknis CV. RIAN INDAH metode pelaksanaannya tidak sesuai dan juga perhitungan material, alat dan perhitungan personilnya



TIDAK BENAR, sedangkan CV. BERINGIN JAYA  
EVALUASI TEKNISNYA memenuhi syarat, kemudian  
dilanjutkan dengan evaluasi harga CV. BERINGIN JAYA  
memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan penilaian  
kualifikasi kemudian dilanjutkan dengan pembuktian  
kualifikasi dan dilanjutkan dengan usulan penetapan  
pemenang.

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap tiga  
penawaran yang masuk maka selanjutnya yang dilakukan  
oleh Panitia Pelelangan yaitu mengusulkan calon  
pemenang ke Pengguna Anggaran yaitu CV. BERINGIN  
JAYA saja, tidak ada usulan pemenang cadangan karena  
hanya CV. BERINGIN JAYA saja yang memenuhi  
syarat.
- Bahwa atas usulan calon pemenang lelang dari panitia  
lelang sesuai Surat Nomor : 29/PAN.BA-JJ/IV/2009, 25  
April 2009 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia  
Pelelangan atas nama KRISTOFORUS DARMANTO,  
ST, saksi selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum menyetujui  
usulan tersebut, sehingga diterbitkan Pengumuman  
Pemenang Lelang Nomor: KU.08.02/IV/485/2009, tanggal  
24 April 2009, untuk Proram/Kegiatan Rehabilitasi Jalan  
Resem-Wae Ngencung dengan Calon Pemenang:

Nama perusahaan : CV. BERINGIN JAYA

Alamat : Golo Dukal - Ruteng.

NPWP : 01.475.409.7-921.000.

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 57 dari 158 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Penawaran : Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

- Bahwa setelah saksi menanda tangani surat persetujuan pemenang maka selanjutnya tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah Panitia Pelelangan mengumumkan pemenang lelang sesuai surat nomor : 29/PA.BA-JJ/IV/2009, tanggal 25 April 2009, yaitu pemenang lelang proyek rehabilitasi jalan paket resem – wae ngencung tahun 2009 adalah :

Nama perusahaan : CV. BERINGIN JAYA

Alamat : Golo Dukal - Ruteng.

NPWP : 01.475.409.7-921.000.

Harga Penawaran : Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

- Bahwa setelah pengumuman pelelangan maka selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : KU.08.01.07/507/V/2009, tanggal 01 Mei 2009, yang ditanda tangani oleh PPK GRADUS GALUS, SST.
- Bahwa perusahaan yang melaksanakan pekerjaan adalah BERINGIN JAYA dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani oleh GRADUS GALUS, SST selaku Pejabat Pembuat Komitmen disebut Pihak Kesatu dan HUBERTUS SIBOE selaku Direktur CV. BERINGIN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAYA disebut Pihak Kedua, dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, dan nilai kontrak sebesar Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan jangka waktu pelaksanaannya selama 120 (seratus dua puluh hari kalender) terhitung sejak tanggal 10 Mei 2009 sampai dengan 07 September 2009 ;

- Bahwa setahu saksi dari dokumen yang ada yaitu Berita Acara PHO bahwa benar PPK pernah menunjuk Panitia Serah Terima Pertama (PHO) atas pekerjaan tersebut yaitu berdasarkan Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Program Kegiatan Bidang Jalan yaitu GRADUS GALUS,SST, Nomor : Um.01.01/VI/734.a/2009, tanggal 05 Juni 2009, Tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Kegiatan Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra dengan susunan Panitia PHO :

Ketua : BLASIVS ADUR, ST ;

Sekretaris : MAKSIMVS SUDARSO, ST ;

Anggota : THEODORVS TUNTI, Amd ;

ALOYSIVS MANTAT, SH ;

- Bahwa Tugas anggota Panitia PHO adalah :
- Memeriksa hasil pelaksanaan fisik pekerjaan dilapangan ;

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 59 dari 158 halaman*



- Merekomendasikan bila ada pekerjaan yang kurang kepada PPK;

- Bahwa saksi mengetahui adanya addendum kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu :

- Addendum Pertama tanggal 10 Juni 2009, isinya menyangkut perubahan volume pekerjaan yaitu :

1. Umum = Tetap
2. Drainase = 139.56 M3 menjadi 186,503 M3 ;
3. Pasangan Batu dengan Mortar = 80M3 menjadi 392,414 M3;
4. Pekerjaan Beton K 225 = 15,60 M3 menjadi 2,2 M3 ;
5. Baja Tulangan U 24 Polos = 1.872 Kg menjadi 225,8 Kg ;
6. Pasangan Batu = 332,69 M3 menjadi 87,416 M3 ;
7. LPB = Tetap.

- Addendum Kedua tanggal 05 Oktober 2009, isinya menyangkut penambahan waktu yaitu kontrak semula 150 hari kalender tambah 65 hari menjadi 215 hari kalender, dimulai tanggal 11 Mei 2009 s/d 07 Desember 2009 ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan jumlah biaya pada setiap item pekerjaan tersebut yaitu :

1. Umum = Tetap
2. Drainase = Rp. 176.245.000,- menjadi Rp. 233.613.000.-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasangan Batu dengan Mortar = Rp. 41.340.421.- menjadi Rp. 202.782.001.-

4. Pekerjaan Beton K 225 = Rp. 13.562.293.- menjadi Rp. 1.912.631.-

5. Baja Tulangan U 24 Polos = Rp. 26.341.247.- menjadi Rp. 3.177.267.;

6. Pasangan Batu = Rp. 172.554.775.- menjadi Rp. 45.339.468,63 ;

7. LPB = Tetap.

- Bahwa sesuai DPA selain nilai fisik proyek ada biaya lain yang dibayarkan sehubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut yaitu :

1. Biaya Perencanaan Jalan dan Jembatan Pasca Bencana Alam sebesar Rp. 50.000.000.- kepada CV. Putra Timor Raya ;

2. Biaya Pengawasan Jalan dan Jembatan Pasca Bencana Alam sebesar Rp. 50.000.000.- kepada CV. El Emunah ;

3. Pembayaran kepada PPK sdr. GRADUS GALUS sebesar Rp. 3.006.000.- (Honor satu Tahun) ;

4. Pembayaran kepada PPTK sdr. GREGORIUS ABDIMUN sebesar Rp. 3.600.000.- (Honor satu tahun) ;

5. Bendahara pengeluaran atas nama saya sendiri sebesar Rp. 3.006.000.- (honor satu tahun) ;

- Dana Proyek sebesar Rp. 427.500.000.-, dibayar dalam 4 (Empat) Tahap Pembayaran yaitu :

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 61 dari 158 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Muka 30 % sebesar Rp. 128.250.000.- ;
2. Termin I 54 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 150.052.500.- ;
3. Termin II 100 % Fisik sebesar Rp. 127.822.500.-
4. Termin terakhir 5 % sebesar Rp. 21.375.000.-

- Bahwa pembayaran yang diberika kepada rekanan yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi jalan Resem – Wae Ngencung pada tahun 2009 :

1. Uang Muka 30 % sebesar Rp. 128.250.000.- ;

Dibayar pada tanggal 18 Mei 2009 dengan Nomor SP2D : 577/LS/2009

2. Termin I 54 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 150.052.500.- ;

Dibayar pada tanggal 13 Agustus 2009 dengan Nomor SP2D : 1212/LS/2009 ;

3. Termin II 100 % Fisik sebesar Rp. 127.822.500.- ;

Dibayar pada tanggal 22 Desember 2009 dengan Nomor SP2D : 3128/LS/2009 ;

4. Termin terakhir 5 % sebesar Rp. 21.375.000.- ;

Dibayar pada tanggal 22 Desember 2009 dengan Nomor SP2D : 3127/LS/2009 ;

Seluruh pembayaran dilakukan secara langsung kerekening Direktur CV.

BERINGIN JAYA pada Bank NTT Cabang Ruteng dengan no. Rek.

006.01.13.000401.0.

- Bahwa mekanisme pambayarannya yaitu :

1. Untuk Uang Muka :

Rekanan yaitu Direktur CV. Beringin Jaya mengajukan permohonan uang muka kepada PPK Bidang Jalan dan Jembatan Program Kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008 sesuai surat Nomor : 10/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV.BJ/V/2009, Tanggal 14 Mei 2009, kemudian oleh PPK membuat Berita Acara Pemeriksaan Bahan kemudian PPK menerbitkan Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.01.03.06/604/V/2009, yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA PPK atas nama GRADUS GALUS, SST, PIHAK KEDUA HUBERTUS S. SIBOE dan mengetahui saya selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pembayaran tersebut kemudian Bendahara mengajukan SPP kepada saya selaku Pengguna Anggaran sesuai SPP Nomor : 0063/SPP-PPK-DAU-JALAN/V/2009, tanggal 14 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK, berdasarkan SPP tersebut saya selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor : 063/SPM/PU/V/2009, tanggal 14 Mei 2009, kemudian SPM tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah selaku BUD, kemudian oleh BUD menerbitkan SP2D Nomor : 577/LS/2009, tanggal 18 Mei 2009 ;

2. Termin I 54 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 150.052.500.- ;

Dibayar pada tanggal 13 Agustus 2009 dengan Nomor SP2D : 1212/LS/2009 ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : KU.12.06/VII/1067a/2009, tanggal 29 Juli 2009, yang ditanda tangani oleh PPTK atas nama GREROIUS L. A. ABDIMUN, Konsultan Pengawas El Emunah atas nama Ir. Thomas W. E. Santosa, Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya atas nama Hubertus Siboe, dan mengetahui PPK atas nama GRADUS GALUS, SST dan Berita Acara Pembayaran Nomor KU.01.03.06/1101/VIII/2009, tanggal 07 Agustus 2009, yang ditanda tangani oleh PPK, HUBERTUS SIBOE, dan Mengetahui saya selaku

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 63 dari 158 halaman*



Pengguna Anggaran, dan Sertifikat Bulanan (MC) 01 s/d 03 Mei, Juni dan Juli.

3. Termin II 100 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 127.822.500.- ;

Dibayar pada tanggal 22 Desember 2009 dengan Nomor SP2D : 3128/LS/2009 ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan tanpa nomor tanggal 8 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh PPTK atas nama GREROIUS L. A. ABDIMUN, Konsultan Pengawas El Emunah atas nama Ir. Thomas W. E. Santosa, Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya atas nama Hubertus Siboe, dan mengetahui PPK atas nama GRADUS GALUS, SST dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : KU.12.06/XII/1513.a/2009, tanggal 07 Desember 2009 , yang ditanda tangani Pihak Pertama PPK GRADUS GALUS, SST dan Pihak Kedua Direktur CV. Beringin Jaya, mengetahui saya selaku Pengguna Anggaran, MC 04-08 (Bulan Agustus s/d Desember 2009) ;

4. Pembayaran Biaya Pemeliharaan 5 % sebesar Rp. 21.375.000.- dengan SP 2 D Nomor : 3127/LS/2009, tanggal 22 Desember 2009 ;

Jaminan Pemeliharaan yang diajukan oleh rekanan dari Bank NTT Cabang Ruteng Nomor : 10.04.090161-1, tanggal 22 Desember 2009, Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.01.03.06/XII/1571/2009, tanggal 21 Desember 2009 ;

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi rekanan sebelum mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi yaitu :

1. Untuk uang muka :

- Jaminan uang muka dari Bank yang harus diberikan oleh rekanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Penggunaan uang muka ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Bahan ;
  - Bank NTT Cabang Ruteng ;
2. Berita Acara Pembayaran
3. Termin I 54 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 150.052.500.- ;
- Sertifikat Bulanan (MC) yang menyatakan bahwa fisiknya sudah 54%;
  - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan ;
  - Berita Acara Pembayaran ;
4. Termin II 100 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 127.822.500.- ;
- Sertifikat Bulanan (MC) yang menyatakan bahwa fisiknya sudah 100% ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan ;
  - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ;
  - Berita Acara Pembayaran ;
5. Pembayaran Biaya Pemeliharaan 5 % sebesar Rp. 21.375.000.-
- Jaminan Pemeliharaan dari Bank NTT Cabang Ruteng ;
  - Berita Acara Pembayaran ;
  - Bahwa Permintaan Pembayaran untuk setiap termin yang ditanda tangani oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran. Dapat saksi jelaskan bahwa seluruh dana proyek tersebut SPPnya telah dibayarkan kepada rekanan yaitu sebesar Rp. 427.500.000.-,
  - Bahwa mengenai ketelitian perhitungan kemajuan fisik kegiatan dapat dikonfirmasi kepada Konsultan Pengawas Proyek ini untuk dijadikan bahan Panitia PHO melihat / menilai pelaksanaan fisik dilapangan.

Pts.No:19/Pid.Sus halaman 65 dari 158 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

7. **Keterangan SAKSI GRADUS GALUS, SST**, Pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa ada **Proyek Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung**, yang bersumber dari **Dana Hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009**, dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 450.000.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**.
- Bahwa Jabatan saksi dalam proyek tersebut adalah sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen** dan dasar pengangkatan saksi sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen** adalah Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : **HK.02.03.06/II/133/2009**, tanggal **09 Pebruari 2009**.
- Bahwa tugas dan kewenangannya selaku PPK adalah :
  - ⇒ Membuat Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) ;
  - ⇒ Menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) ;
  - ⇒ Menandatangani SPMK ;
  - ⇒ Melakukan rekayasa lapangan bersama kontraktor dan konsultan pengawas ;





⇒ Menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan (MC) yang diajukan oleh kontraktor berdasarkan hasil monitor dari Konsultan Pengawas;

⇒ Menandatangani Berita Acara Pembayaran / Termin untuk pencairan uang proyek ;

⇒ Membuat Surat Teguran kepada Kontraktor ;

⇒ Membuat Surat Keputusan Panitia Peneliti Kontrak ;

⇒ Membuat Surat Keputusan Panitia Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ;

⇒ Membuat Surat Keputusan Panitia Serah Terima Kedua (FHO);

- Bahwa ada pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Manggarai untuk mengelola keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2009, yaitu :

Pengguna Anggaran : Ir. Si Ketut Suastika ;

Bendahara Pengeluaran : Fransiskus Cahyadarma, Amd

- Bahwa biaya pelaksanaan proyek rehabilitasi jalan Resem
  - Wae Ngencung Tahun 2009 diatur didalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupan Manggarai Tahun 2009 Nomor : DPPKAD/395.4/I/2009, tanggal 19 Januari 2009, Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) – SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tahun Anggaran 2009.

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 67 dari 158 halaman*



- Bahwa benar dalam pelaksanaan pelelangan proyek ini ada penunjukan panitia lelang yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai sesuai SK Nomor : HK.02.03.06/II/127/2009, tanggal 09 Pebruari 2009, Tentang Pembentukan / Pengangkatan / Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembedorongan Bidang Jalan dan Jembatan

Susunan Panitia Pelelangan Proyek ini adalah :

Ketua : **KRISTOFORUS DARMANTO, ST ;**

Sekretaris : **BONIVASIVS BUNDUK, ST ;**

Anggota : **HERIBERTUS R. T. MARUT, Amd ;**

**KONDRADUS KUMAT, ST ;**

**Ir. KANISIUS TONGA ;**

- Bahwa pada saat pelaksanaan proyek PPK:
- Ikut monitoring sejak rekayasa lapangan , pelaksanaan fisik bersama Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Gregorius L.A. Abdimun dan konsultan pengawas an Marsianus Sitar. ST
- Pada saat pengajuan termin dari kontraktor PPK memonitoring ke lapangan kemajuan fisik yang diajukan bersama konsultan pengawas, untuk cek fisik;
- Menandatangani termin yang diajukan oleh kontraktor bersama pengawas lapangan dan konsultan pengawas;



- Bahwa usulan pemenang tanggal 23 April 2009 sesuai

Surat Nomor : 27/PAN.BA-JJ/IV/2009,

- Bahwa persetujuan dan penetapan pemenang tanggal 24

April 2009 sesuai Surat Nomor : KU.08.02/IV/485/2009,

- Bahwa pengumuman pemenang dilaksanakan tanggal 25

April 2009, sesuai Surat Nomor : 29/PAN.BA-JJ/IV/2009.

- Bahwa dapat di jelaskan kontrak ditanda tangani tanggal

11 Mei 2009, yang menandatangani kontrak adalah sdr.

Gradus Galus, SST selaku PPK, Pihak Kedua Hubertus

Siboe Direktur CV. Beringin Jaya, mengetahui Kepala

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai, jangka

waktu pelaksanaan kontrak selama 120 hari kalender

yaitu dimulai sejak tanggal 11 Mei 2009 s/d 07

September 2009.

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek tersebut

adalah sebesar Rp. 450.000.000.-, dengan rincian sebagai

berikut :

1. Umum ..... : Rp. 9.800.000.-

2. Drainase ..... : Rp. 51.426.507.-

3. Pekerjaan Berbutir ..... : Rp. 129.762.055.-

4. Pekerjaan Struktur ..... : Rp. 218.103.111.-

- Bahwa jenis pekerjaan yang akan dikerjakan yaitu :

1. Umum = Rp. 5.900.000.-

2. Drainase = Rp. 43.086.665,86

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 69 dari 158 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perkerasan Berbutir = Rp.127.191.811,67

4. Pekerjaan Struktur = Rp.212.458.314,01

----- +

Rp.388.636.791.-

Rp. 38.863.679.-

----- +

Rp.427.500.000.-

- Bahwa Pekerjaan Drainase ada dua jenis yaitu :

1. Saluran Tanah 139,56 M3, @ Rp. 12.512,50.- = Rp. 1.746.245.-

2. Pasangan Mortar 80 M3 @ Rp. 516.755,27.- = Rp.41.340.421.-

- Bahwa Pekerjaan perkerasan berbutir / telford yaitu :

1. Lapisan Pondasi Bawah 504 M3 @ Rp. 252.364,70 = Rp. 127.191.811.-

- Bahwa Pekerjaan struktur yaitu :

1. Beton K 225 15,60 M3 @ Rp. 869.377,73,- = Rp. 13.562.293.-

2. Baja Tulangan U 24 Polos 1.872 Kg, @ Rp. 14.071,18 = Rp.  
26.341.247.-

3. Pasangan batu 332,69 M3 @ Rp. 518.665,35 = Rp.172.554.775.-

Total : Rp.212.458.314,01

- Bahwa selaku PPK pernah menunjuk Panitia Serah Terima Pertama (PHO) atas pekerjaan tersebut yaitu berdasarkan Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Program Kegiatan Bidang Jalan yaitu

GRADUS GALUS, SST, Nomor : Um.01.01/

VI/734.a/2009, tanggal 05 Juni 2009, Tentang

Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Hasil

Pelaksanaan Pekerjaan Program Kegiatan Bidang Jalan

Sumber Dana Hibah Menkokesra.

- Bahwa saksi selaku PPK pernah menunjuk Panitia Serah Terima Pertama (PHO) atas pekerjaan tersebut yaitu berdasarkan Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Program Kegiatan Bidang Jalan yaitu GRADUS GALUS, SST, Nomor : Um.01.01/VI/734.a/2009, tanggal 05 Juni 2009, Tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Kegiatan Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra.

- Bahwa Susunan Panitia Pelelangan Proyek ini adalah :

Ketua : BLASIUS ADUR, ST ;

Sekretaris : MAKSIMUS SUDARSO, ST ;

Anggota : THEODORUS TUNTI, Amd ;

ALOYSIUS MANTAT, SH ;

- Bahwa dapat di jelaskan bahwa hasil pemantauan PPK kelengkapan dan memberi saran kepada kontraktor yaitu :

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 71 dari 158 halaman*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- agar pekerjaan dilapangan sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak dan berpedoman kepada spesifikasi teknis dan gambar yang ada
- memacu kegiatan agar selesai tepat pada waktunya sesuai kontrak;
- menegur secara lisan kepada kontraktor tentang pekerjaan yang mutunya kurang bagus dan mengingatkan konsultan pengawas agar selalu berada dilokasi pekerja;
- Bahwa Laporan dari kontraktor ke konsultan pengawas lapangan tentang kemajuan fisik pekerjaan lapangan, PPK memeriksa laporan kemajuan fisik pekerjaan tersebut dan memeriksa data dilanjutkan dengan pengecekan ke lapangan secara kasat mata tentang item-item pekerjaan yang tertuang dalam kontrak yang dikerjakan.
- Bahwa Ketika laporan dari kontraktor, konsultan pengawas, pengawas lapangan (PPTK) yang masuk ke PPK kemajuan fisik prosentasenya diatas 95%, maka PPK menerbitkan SK Panitia untuk serah terima pertama pekerjaan (PHO).
- Bahwa hasil kerja panitia PHO dilaporkan ke PPK tentang kondisi riil di lapangan.
- Hasil pantauan secara kasat mata pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai bestek dan spesifikasi teknis yang tertuang dalam dokumen kontrak
- Hasil monitoring dilapangan ada pekerjaan yang perlu dikurangi volumenya dan ada pekerjaan yang perlu ditambah seperti pekerjaan :
  - Umum : tetap
  - Drainase : 139,56 m3 menjadi 186,503 m3



- Pasangan batu dg mortar : 80,00 m3 menjadi 392,414 m3
- Beton : 15,60 m3 menjadi 2,20 m3
- Baja tulangan : 1,872 kg menjadi 225,80 kg
- Pasangan batu : 332,69 m3 menjadi 87, 416 m3
- Lapisan Pondasi Bawah : 504 M3 menjadi 451,58 M3
- Pengurangan volume pekerjaan beton , baja tulangan , pasangan batu, dan telford ditambahkan ke pekerjaan drainase dan pasangan mortar 80,00 m3 menjadi 392,414m3.
- Bahwa perubahan tersebut diatas tertuang dalam addendum I tanggal 10 Juni 2009 yang ditandatangani oleh panitia addendum dan PPK.
  - Bahwa kontrak awal waktu pelaksanaan 120 Hari Kerja terhitung dari tanggal 11 Mei 2009 s/d tanggal 07 September 2009. Dan kendala yang kami hadapi di lapangan adalah pemilik tanah tidak mengijinkan dilakukan penanaman Telford sepanjang 100 M, permintaannya badan jalan dinaikkan dengan pasangan batu dan membuat saluran pasangan untuk areal sawahnya yang ketinggiannya lebih tinggi dari badan jalan yang ada dan dinas PU tidak memiliki biaya maka dibuatkan Adendum I Kontrak untuk CCO/ Pekerjaan tambah kurang dan tambahan waktu pelaksanaan 30 hari kalender dari tanggal 9 September 2009 sampai dengan 09 Oktober 2009.
  - Bahwa kalau menurut pandangan sdr. Gradus Galus, SST pekerjaan tersebut sudah cukup akan tetapi ketika tim ahli melakukan penelitian dengan cara melakukan pengukuran

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 73 dari 158 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggalian sehingga secara nyata ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut;

- Pekerjaan saluran drainase : 122,40 m3
- Pekerjaan pasangan batu dan mortar : 92,66 m3
- Pekerjaan beton : 0,08 m3
- Pasangan batu untuk dinding penahan : 22,96 m3
- PHO tanggal 07 Desember 2009
- Fho tanggal 08 juni 2009

- Bahwa Memang benar sdr. Gradus Galus, SST mengakui bahwa hasil temuan tim ahli poltek negeri kupang berdasarkan kondisi riil lapangan karena pada waktu pengukuran lapangan disaksikan oleh pengaws lapangan GREGORIU L.A ABDIMUN dan anggota panitia PHO THEODORUS TUNTI. Pendapat sdr. Gradus Galus, SST mengenai hasil temuan dari tim ahli Poltek Negeri Kupang dikaitkan dengan kenyataan proyek, sdr. Gradus Galus, SST tidak diminta untuk klarifikasi saat hasil temuan dari tim ahli Poltek Negeri Kupang. Proyek ini dikerjakan tahun 2009 dan diaudit oleh tim ahli Poltek Negeri Kupang tahun 2011 yang jelas kenyataan berbeda kondisi di lapangannya dengan tenggang waktu 2 (dua) tahun, karena hal tersebut sesuai dengan tingkat kelabilan tanah dan kondisi tanah yang sering berair.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Berdasarkan hasil perhitungan sementara dari BPKP ditemukan kerugian negara sebesar  $\pm$  Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah)
- Bahwa Kami mempunyai itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara sesuai dengan hasil temuan BPKP sebesar  $\pm$  Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), karena tidak ada sedikitpun niat dari kami untuk membuat negara dirugikan.

Menimbang, bahwa terdakwa atas keterangan saksi tersebut membenarkan.

8. Saksi **BLASIOUS ADUR, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi I selaku PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai;
  - Bahwa ada **Proyek Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008**, yang bersumber dari **Dana Hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009**, dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 427.500.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah)**.
  - Bahwa keterkaitan saksi dalam proyek tersebut adalah sebagai Ketua **Panitia PHO/ FHO** Adapun dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Program Kegiatan Bidang Jalan yaitu **GRADUS GALUS, SST**, Nomor : Um.01.01/VI/734.a/2009, tanggal 05 Juni 2009, Tentang

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 75 dari 158 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program

Kegiatan Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra;

- Bahwa Susunan Panitia Pelelangan Proyek ini adalah :

Ketua : BLASIVS ADUR, ST ;

Sekretaris : MAKSIMUS SUDARSO, ST ;

Anggota : THEODORUS TUNTI, Amd ;

ALOYSIVS MANTAT, SH ; ;

- Tugas saksi sebagai Ketua Panitia PHO adalah :

⇒ Melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan;

⇒ Apabila pekerjaan belum mencapai 100% maka dibuat berita acara kekurangan pekerjaan untuk menyelesaikan hasil kekurangan untuk segera dapat dikerjakan dan diperbaiki oleh kontraktor pelaksana (waktu perbaikan selama tiga hari);

- Bahwa sebagai Pengguna Anggaran Proyek ini adalah : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. Si Ketut Suastika, PPK nya adalah GRADUS GALUS, SST, PPTKnya Gregorius L. A. Abdimun;

- Bahwa Rekanan yang mengerjakan proyek tersebut adalah CV. BERINGIN JAYA, Nilai Kontraknya adalah sebesar Rp. 427.500.000.-, waktu pelaksanaannya selama 120 hari kalender yaitu dimulai sejak tanggal 11 Mei 2009 s/d 07 September 2009;

- Bahwa jenis pekerjaan yang akan dikerjakan yaitu :

1. mobilisasi = Rp. 5.900.000.-

2. galian untuk selokan drainase & saluran air = Rp. 1.746.244,50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. pasangan batu dan mortar	= Rp. 41.340.421,6
4. lapisan pondasi bawah(LPB)	= Rp.127.191.811,67
5. beton K 225	= Rp. 13.562.292,588
6. baja tulangan U 24 polos	= Rp. 26.341.248,96
7. pasangan batu	= Rp. 172.554.775,291

-----  
Rp. 388.636.771.739

PPn Rp. 38.863.679.-

-----  
Rp. 427.500.000.-

- Bahwa Pekerjaan Drainase ada dua jenis yaitu :

1. Saluran Tanah 139,56 M3, @ Rp. 12.512.50.- = Rp. 1.746.245.-
2. Pasangan Mortar 80 M3 @ Rp. 516.755,27.- = Rp.41.340.421.-

- Bahwa Pekerjaan perkerasan berbutir / telford yaitu :

1. Lapisan Pondasi Bawah 504 M3 @ Rp. 252.364,70 = Rp. 127.191.811.-

- Bahwa Pekerjaan struktur yaitu :

1. Beton K 225 15,60 M3 @ Rp. 869.377,73,- = Rp. 13.562.293.-
2. Baja Tulangan U 24 Polos 1.872 Kg, @ Rp. 14.071,18 = Rp. 26.341.247.-
3. Pasangan batu 332,69 M3 @ Rp. 518.665,35 = Rp.172.554.775.-

Pts.No:19/Pid.Sus halaman 77 dari 158 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.212.458.314,01

- Bahwa dokumen yang digunakan oleh Panitia PHO sebagai acuan dalam pemeriksaan yaitu :

1. Back Up Data, yaitu gambar pelaksanaan dilapangan,
2. Kontrak ;

- Bahwa selaku ketua Panitia PHO tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut, dasar pemeriksaan adalah :

1. SK PPK menyangkut Penunjukan Panitia PHO ;
2. Surat Pemberitahuan dari PPK kepada Panitia untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan atas proyek tersebut yaitu surat nomor : Um.01.01/85/XI/2009, tanggal 24 November 2009 ;

- Bahwa selaku Anggota Panitia PHO tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut, waktu pemeriksaannya tanggal 30 November 2009

- Bahwa setahu saksi yang melakukan pemeriksaan atas proyek tersebut mewakili Panitia PHO adalah THEODORUS TUNTI, Amd

- Bahwa saksi dan dua anggota panitia PHO lainnya tidak melaksanakan Pemeriksaan atas proyek ini karena anggota Panitia PHO atas nama BLASIUS ADUR saat itu sedang mengikuti Diklat PIM IV, saksi dan ALOYSIUS MANTAT, SH tidak melakukan pemeriksaan karena ada tugas melakukan pemeriksaan pada proyek yang lain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui menyangkut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh sdr. THEODORUS TUNTI, Amd, yaitu : Adanya kekurangan hamparan sirtu sepanjang 400 M
- Bahwa tindak lanjut atas kekurangan pekerjaan tersebut yaitu kami selaku Panitia PHO melaporkan ke PPK untuk segera dilakukan perbaikan
- Bahwa tindak lanjut atas kekurangan pekerjaan tersebut yaitu kami selaku Panitia PHO melaporkan ke PPK untuk segera dilakukan perbaikan
- Bahwa Panitia FHO pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut, dasarnya adalah :

1. SK PPK menyangkut Penunjukan Panitia PHO ;

2. Surat Pemberitahuan dari PPK kepada Panitia untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan atas proyek tersebut yaitu surat nomor : Um.01.01/70/PPK-Hibah/V/2010, tanggal 25 Mei 2010;

- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia FHO tidak pernah melakukan pemeriksaan sebelum serah terima II (FHO) terhadap proyek tersebut.
- Bahwa kekurangan pekerjaan sebagaimana hasil temuan Panitia PHO sudah diselesaikan oleh rekanan
- Bahwa saksi sebagai Panitia PHO dan FHO mengetahui adanya addendum kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu :
- Bahwa Addendum Pertama tanggal 10 Juni 2009, isinya menyangkut perubahan volume pekerjaan yaitu :

1. Umum = Tetap

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 79 dari 158 halaman*



2. Drainase = 139,56 M3 menjadi 186,503 M3;

3. Pasangan Batu dengan Mortar = 80 M3 menjadi 392,414 M3;

4. Pekerjaan Beton K 225 = 15,60 M3 menjadi 2,2 M3 ;

5. Baja Tulangan U 24 Polos = 1.872 Kg menjadi 225,8 Kg ;

6. Pasangan Batu = 332,69 M3 menjadi 87,416 M3 ;

7. LPB = Tetap.

- Addendum Kedua tanggal 05 Oktober 2009, isinya menyangkut penambahan waktu yaitu kontrak semula 150 hari kalender tambah 65 hari menjadi 215 hari kalender, dimulai tanggal 11 Mei 2009 s/d 07 Desember 2009 ;
- Bahwa saksi sebagai Panitia PHO dan FHO mengetahui adanya addendum kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu :

1. Umum = Tetap

2. Drainase = Rp. 1.746.245,- menjadi Rp. 2.333.613,-

3. Pasangan Batu dengan Mortar = Rp. 41.340.421,- menjadi Rp. 202.782.001,-

4. Pekerjaan Beton K 225 = Rp. 13.562.293,- menjadi Rp. 1.912.631,-

5. Baja Tulangan U 24 Polos = Rp. 26.341.247,- menjadi Rp. 3.177.267,-;

6. Pasangan Batu = Rp. 172.554.775,- menjadi Rp. 45.339.468,63

7. LPB = Tetap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;





9. **Keterangan Saksi MAKSIMUS SUDARSO, SST**, Pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai; Pendidikan ;

- Bahwa ada **Proyek Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008**, yang bersumber dari Dana Hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009, dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah)**.

- Bahwa Keterkaitan saksi dalam proyek tersebut adalah sebagai **Anggota Panitia PHO**  
Adapun dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Program Kegiatan Bidang Jalan yaitu GRADUS GALUS, SST, Nomor : Um.01.01/VI/734.a/2009, tanggal 05 Juni 2009, Tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Kegiatan Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra;

- Bahwa Susunan Panitia Pelelangan Proyek ini adalah :

Ketua : BLASIUS ADUR, ST ;

Sekretaris : MAKSIMUS SUDARSO, ST ;

Anggota : THEODORUS TUNTI, Amd ;

ALOYSIUS MANTAT, SH ;

- Tugas saksi sebagai anggota Panitia PHO adalah :

⇒ Melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan;

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 81 dari 158 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Apabila pekerjaan belum mencapai 100% maka dibuat berita acara kekurangan pekerjaan untuk menyelesaikan hasil kekurangan untuk segera dapat dikerjakan dan diperbaiki oleh kontraktor pelaksana (waktu perbaikan selama tiga hari);

- Bahwa Pengguna Anggaran Proyek ini adalah : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. Si Ketut Suastika, PPK nya adalah Terdakwa GRADUS GALUS, SST, PPTKnya Gregorius L. A. Abdimun;

- Bahwa Rekanan yang mengerjakan proyek tersebut adalah CV. BERINGIN JAYA, Nilai Kontraknya adalah sebesar Rp. 427.500.000.-, waktu pelaksanaannya selama 120 hari kalender yaitu dimulai sejak tanggal 11 Mei 2009 s/d 07 September 2009;

- Bahwa jenis pekerjaan yang akan dikerjakan yaitu :

1. mobilisasi	= Rp. 5.900.000.-
2. galian untuk selokan drainase & saluran air	= Rp. 1.746.244,50
3. pasangan batu dan mortar	= Rp. 41.340.421,6
4. lapisan pondasi bawah(LPB)	= Rp.127.191.811.67
5. beton K 225	= Rp. 13.562.292,588
6. baja tulangan U 24 polos	= Rp. 26.341.248,96
7. pasangan batu	= Rp. 172.554.775,291

-----  
Rp. 388.636.771.739

PPn Rp. 38.863.679.-



-----  
Rp. 427.500.000.-

- Bahwa Pekerjaan Drainase ada dua jenis yaitu :

1. Saluran Tanah 139,56 M3, @ Rp. 12.512.50.- = Rp. 1.746.245.-
2. Pasangan Mortar 80 M3 @ Rp. 516.755,27.- = Rp. 41.340.421.-

- Bahwa Pekerjaan perkerasan berbutir / telford yaitu :

1. Lapisan Pondasi Bawah 504 M3 @ Rp. 252.364,70 = Rp. 127.191.811.-

- Bahwa Pekerjaan struktur yaitu :

1. Beton K 225 15,60 M3 @ Rp. 869.377,73,- = Rp. 13.562.293.-
2. Baja Tulangan U 24 Polos 1.872 Kg, @ Rp. 14.071,18 = Rp. 26.341.247.-
3. Pasangan batu 332,69 M3 @ Rp. 518.665,35 = Rp. 172.554.775.-  
Rp. 212.458.314,01

- Bahwa dokumen yang digunakan oleh Panitia PHO sebagai acuan dalam pemeriksaan yaitu :

1. Back Up Data, yaitu gambar pelaksanaan dilapangan,
2. Kontrak ;

- Bahwa dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut, dasar pemeriksaan adalah :

1. SK PPK menyangkut Penunjukan Panitia PHO ;

Pts.No:19/Pid.Sus halaman 83 dari 158 halaman



2. Surat Pemberitahuan dari PPK kepada Panitia untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan atas proyek tersebut yaitu surat nomor : Um.01.01/85/XI/2009, tanggal 24 November 2009 ;

- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia PHO tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut, waktu pemeriksaannya tanggal 30 November 2009.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pemeriksaan atas proyek tersebut yaang mewakili Panitia PHO adalah THEODORUS TUNTI, Amd.
- Bahwa saksi dan dua anggota panitia PHO lainnya tidak melaksanakan Pemeriksaan atas proyek ini karena anggota Panitia PHO atas nama BLASIUS ADUR saat itu sedang mengikuti Diklat PIM IV, saksi dan ALOYSIUS MANTAT, SH tidak melakukan pemeriksaan karena ada tugas melakukan pemeriksaan pada proyek yang lain.
- Bahwa saksi mengetahui menyangkut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh sdr. THEODORUS TUNTI, Amd, yaitu : Adanya kekurangan hamparan sirtu sepanjang 400 M.
- Bahwa sebagai tindak lanjut atas kekurangan pekerjaan tersebut yaitu kami selaku Panitia PHO melaporkan ke PPK untuk segera dilakukan perbaikan.
- Bahwa Panitia FHO pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut, dasarnya adalah :

1. SK PPK menyangkut Penunjukan Panitia PHO ;

2. Surat Pemberitahuan dari PPK kepada Panitia untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan atas proyek tersebut yaitu surat nomor : Um.01.01/70/PPK-Hibah/V/2010, tanggal 25 Mei 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia FHO tidak pernah melakukan pemeriksaan sebelum serah terima II (FHO) terhadap proyek tersebut.
- Bahwa kekurangan pekerjaan sebagaimana hasil temuan Panitia PHO sudah diselesaikan oleh rekanan
- Dapat saksi bahwa sebagai Panitia PHO dan FHO mengetahui adanya addendum kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu :
- Bahwa Addendum Pertama tanggal 10 Juni 2009, isinya menyangkut perubahan volume pekerjaan yaitu :
  1. Umum = Tetap
  2. Drainase = 139,56 M3 menjadi 186,503 M3
  3. Pasangan Batu dengan Mortar = 80 M3 menjadi 392,414 M3 ;
  4. Pekerjaan Beton K 225 = 15,60 M3 menjadi 2,2 M3 ;
  5. Baja Tulangan U 24 Polos = 1.872 Kg menjadi 225,8 Kg ;
  6. Pasangan Batu = 332,69 M3 menjadi 87,416 M3 ;
  7. LPB = Tetap.
- Addendum Kedua tanggal 05 Oktober 2009, isinya menyangkut penambahan waktu yaitu kontrak semula 150 hari kalender tambah 65 hari menjadi 215 hari kalender, dimulai tanggal 11 Mei 2009 s/d 07 Desember 2009 ;
- Bahwa saksi sebagai Panitia PHO dan FHO mengetahui adanya addendum kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu :

1. Umum = Tetap

Pts.No:19/Pid.Sus halaman 85 dari 158 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Drainase = Rp. 1.746.245,- menjadi Rp. 2.333.613.--
3. Pasangan Batu dengan Mortar = Rp. 41.340.421.- menjadi Rp. 202.782.001.-
4. Pekerjaan Beton K 225 = Rp. 13.562.293.- menjadi Rp. 1.912.631.-
5. Baja Tulangan U 24 Polos = Rp. 26.341.247.- menjadi Rp. 3.177.267.-;
6. Pasangan Batu = Rp. 172.554.775.- menjadi Rp. 45.339.468,63
7. LPB = Tetap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

**10. Keterangan Saksi TEODORUS TUNTI, Amd,** Pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai Staf Bina Marga Kabupaten Manggarai; Pendidikan D3 Teknik Sipil.
- Bahwa ada **Proyek Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008, yang bersumber dari Dana Hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah).**
- Bahwa benar Keterkaitan saksi dalam proyek tersebut adalah sebagai **Panitia serah terima pertama pekerjaan/PHO** Adapun dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Program Kegiatan Bidang Jalan yaitu GRADUS GALUS, SST, Nomor : Um.01.01/VI/734.a/2009, tanggal 05 Juni 2009,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan

Program Kegiatan Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra;

- Bahwa Susunan Panitia Pelelangan Proyek ini adalah :

Ketua : BLASIVS ADUR, ST ;

Sekretaris : MAKSIMUS SUDARSO, ST ;

Anggota : THEODORUS TUNTI, Amd ;

ALOYSIVS MANTAT, SH ;

- Bahwa tugas saksi sebagai anggota Panitia PHO adalah :

⇒ Melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan;

⇒ Apabila pekerjaan belum mencapai 100% maka dibuat berita acara kekurangan pekerjaan untuk menyelesaikan hasil kekurangan untuk segera dapat dikerjakan dan diperbaiki oleh kontraktor pelaksana (waktu perbaikan selama tiga hari);

- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran Proyek ini adalah : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. Si Ketut Suastika, PPK nya adalah Terdakwa GRADUS GALUS, SST, PPTKNya Gregorius L. A. Abdimun;

- Bahwa Rekanan yang mengerjakan proyek tersebut adalah CV. BERINGIN JAYA, Nilai Kontraknya adalah sebesar Rp. 427.500.000.-, waktu pelaksanaannya selama 120 hari kalender yaitu dimulai sejak tanggal 11 Mei 2009 s/d 07 September 2009;

- Bahwa jenis pekerjaan yang akan dikerjakan yaitu :

1. mobilisasi = Rp. 5.900.000.-

2. galian untuk selokan drainase & saluran air = Rp. 1.746.244,50

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 87 dari 158 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. pasangan batu dan mortar	= Rp. 41.340.421,6
4. lapisan pondasi bawah(LPB)	= Rp. 127.191.811.67
5. beton K 225	=Rp. 13.562.292,588
6. baja tulangan U 24 polos	= Rp. 26.341.248,96
7. pasangan batu	= Rp. 172.554.775,291

-----  
Rp. 388.636.771.739

PPn Rp. 38.863.679.-

-----  
Rp. 427.500.000.-

- Bahwa Pekerjaan Drainase ada dua jenis yaitu :

1. Saluran Tanah 139,56 M3, @ Rp. 12.512.50.- = Rp. 1.746.245.-
2. Pasangan Mortar 80 M3 @ Rp. 516.755,27.- = Rp. 41.340.421.-

- Bahwa Pekerjaan perkerasan berbutir / telford yaitu :

1. Lapisan Pondasi Bawah 504 M3 @ Rp. 252.364,70 = Rp. 127.191.811.-

- Bahwa Pekerjaan struktur yaitu :

1. Beton K 225 15,60 M3 @ Rp. 869.377,73,- = Rp. 13.562.293.-
2. Baja Tulangan U 24 Polos 1.872 Kg, @ Rp. 14.071,18 = Rp. 26.341.247.-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pasangan batu 332, 69 M3 @ Rp. 518.665,35 = Rp.172.554.775.-

Rp.212.458.314,01

- Bahwa dokumen yang digunakan oleh Panitia PHO sebagai acuan dalam pemeriksaan yaitu :

1. Back Up Data, yaitu gambar pelaksanaan dilapangan,

2. Kontrak ;

- Bahwa saksi selaku ketua Panitia PHO tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut, dasar pemeriksaan adalah :

1. SK PPK menyangkut Penunjukan Panitia PHO ;

2. Surat Pemberitahuan dari PPK kepada Panitia untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan atas proyek tersebut yaitu surat nomor : Um.01.01/85/XI/2009, tanggal 24 November 2009 ;

- bahwa saksi selaku Anggota Panitia PHO pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut, waktu pemeriksaannya tanggal 30 November 2009

- Bahwa setahu saksi yang melakukan pemeriksaan atas proyek tersebut mewakili Panitia PHO adalah saksi III. THEODORUS TUNTI, Amd sendiri ;

- Bahwa tiga anggota panitia PHO lainnya tidak melaksanakan Pemeriksaan atas proyek ini karena anggota Panitia PHO atas nama BLASIUS ADUR saat itu sedang mengikuti Diklat PIM IV, Maksimus Sudarso dan ALOYSIUS MANTAT, SH tidak melakukan pemeriksaan karena ada tugas melakukan pemeriksaan pada proyek yang lain.

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 89 dari 158 halaman*



- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi selaku panitia PHO yaitu : Adanya kekurangan hamparan sirtu sepanjang 400 M.
- Bahwa tindak lanjut atas kekurangan pekerjaan tersebut yaitu kami selaku Panitia PHO melaporkan ke PPK untuk segera dilakukan perbaikan.
- Bahwa tindak lanjut atas kekurangan pekerjaan tersebut yaitu kami selaku Panitia PHO melaporkan ke PPK untuk segera dilakukan perbaikan.
- Bahwa Panitia FHO pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut, dasarnya adalah :

1. SK PPK menyangkut Penunjukan Panitia PHO ;
2. Surat Pemberitahuan dari PPK kepada Panitia untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan atas proyek tersebut yaitu surat nomor :  
Um.01.01/70/PPK-Hibah/V/2010, tanggal 25 Mei 2010;

- bahwa kekurangan pekerjaan sebagaimana hasil temuan Panitia PHO sudah diselesaikan oleh rekanan.
- Bahwa saksi sebagai Panitia PHO dan FHO mengetahui adanya addendum kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu :
- Bahwa Addendum Pertama tanggal 10 Juni 2009, isinya menyangkut perubahan volume pekerjaan yaitu :

1. Umum = Tetap
2. Drainase = 139,56 M3 menjadi 186,503 M3;
3. Pasangan Batu dengan Mortar = 80 M3 menjadi 392,414 M3;



4. Pekerjaan Beton K 225 = 15,60 M3 menjadi 2,2 M3 ;

5. Baja Tulangan U 24 Polos = 1.872 Kg menjadi 225,8 Kg ;

6. Pasangan Batu = 332,69 M3 menjadi 87,416 M3 ;

7. LPB = Tetap.

- Addendum Kedua tanggal 05 Oktober 2009, isinya menyangkut penambahan waktu yaitu kontrak semula 150 hari kalender tambah 65 hari menjadi 215 hari kalender, dimulai tanggal 11 Mei 2009 s/d 07 Desember 2009 ;

- Bahwa saksi sebagai Panitia PHO dan FHO mengetahui adanya addendum kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu :

1. Umum = Tetap

2. Drainase = Rp. 1.746.245,- menjadi Rp. 2.333.613.--

3. Pasangan Batu dengan Mortar = Rp. 41.340.421,- menjadi Rp. 202.782.001.-

4. Pekerjaan Beton K 225 = Rp. 13.562.293,- menjadi Rp. 1.912.631.-

5. Baja Tulangan U 24 Polos = Rp. 26.341.247,- menjadi Rp. 3.177.267.-;

6. Pasangan Batu = Rp. 172.554.775,- menjadi Rp. 45.339.468,63 ;

7. LPB = Tetap.

- Bahwa saksi selaku anggota panitia PHO pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut pada tanggal 30 November 2009 bersama dengan saudara FABIANUS

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 91 dari 158 halaman*



ABU, sedangkan anggota panitia PHO yang lainnya tidak ikut serta melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut dikarenakan melakukan pemeriksaan pada paket proyek yang lain, dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara saudara MAKSIMUS SUDARSO, SST, ALOYSIUS MANTAT, SH dengan saksi sendiri sedangkan ketua panitia PHO saudara BLASIUS ADUR, ST tidak bisa ikut pemeriksaan dikarenakan mengikuti diklat PIM IV di Wisma Agung II, Kel. Karot, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, dan pada pemeriksaan ke dua pada tanggal 05 Desember 2009 saksi melakukan pemeriksaan bersama saudara FABIANUS ABU, dan anggota panitia PHO yang lain tidak bisa ikut karena bertepatan dengan melakukan pemeriksaan pada paket proyek ditempat lainnya;

- Bahwa acuan pemeriksaan dilapangan berdasarkan pada :

1. Kontrak awal dan Addendum kontrak perubahan Volume
2. Back Up Data

- Berdasarkan Back Up Data kita melakukan pengukuran sehingga bisa mendapatkan Volume masing masing jenis pekerjaan yang ada didalam dokumen, saat itu masih ada volume yang masih dan belum sempurna selanjutnya direkomendasikan dalam dokumen PHO melalui PPK.

- Bahwa kekurangan Volume pekerjaan tersebut adalah :

1. Pasangan Batu / Tembok Penahan : 37,37 M3
2. Adanya hamparan sirtu belum sempurna sepanjang : 400 M
3. Plesteran dinding saluran belum sempurna :  $\pm$  15 M

- Bahwa tindak lanjut atas kekurangan pekerjaan tersebut kami selaku panitia PHO melaporkan ke PPK untuk segera dilakukan perbaikan.



- Bahwa hasil temuan dilapangan dilaporkan kepada PPK dan PPK yang menindak lanjuti kepada pihak kontraktor pelaksana untuk melakukan penyelesaian fisik pekerjaan sesuai volume yang masih kurang dilapangan.
- Bahwa pada pemeriksaan pada tanggal 05 Desember 2009 kekurangan pekerjaan telah diselesaikan.
- Bahwa terjadinya perbedaan hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi selaku anggota PHO dengan ahli dari Politeknik karena saksi tidak melakukan pengecekan atau penggalian untuk mengecek kedalaman pondasi, sedangkan untuk pekerjaan Telford 400 m terakhir sudah dihampar tapi belum sempurna;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

**11. Keterangan Saksi ALOYSIUS MANTAT, SH,** Pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada **Proyek Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008, yang bersumber dari Dana Hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009**, berapa nilai pagu anggaran proyek saksi juga tidak tahu, sumber dana pun saksi tidak tahu, tempat proyek Resem-Wae Ngencung saksi juga tidak tahu karena saksi baru beberapa tahun di Manggarai, dan saksi tahu setelah menandatangani dokumen PHO, sebelumnya saksi bertugas di Kupang.
- Keterkaitan saksi dalam proyek tersebut adalah sebagai anggota **Panitia PHO** Adapun dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Program Kegiatan Bidang Jalan yaitu GRADUS GALUS, SST, Nomor : Um.01.01/VI/734.a/2009, tanggal 05 Juni 2009, Tentang Pembentukan Panitia

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 93 dari 158 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peneliti dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Kegiatan Bidang Jalan

Sumber Dana Hibah Menkokesra.

- Bahwa Susunan Panitia Pelelangan Proyek ini adalah

Ketua	:	BLASIVS ADUR, ST ;
Sekretaris	:	MAKSIMVS SUDARSO, ST
Anggota	:	THEODORVS TUNTI, Amd
	:	ALOYSIVS MANTAT, SH

- Bahwa Tugas saksi sebagai anggota Panitia PHO adalah :
  - Memeriksa hasil pelaksanaan fisik pekerjaan dilapangan ;
  - Merekomendasikan bila ada pekerjaan yang kurang kepada PPK ;
- bahwa Pengguna Anggaran Proyek ini adalah : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. Si Ketut Suastika, PPK nya adalah GRADVS GALVS, SST, PPTKnya GREGORIVS L.A.ABDIMUN.
- Bahwa tanggal berapa panitia PHO melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut saksi tidak tahu, karena yang turun ke lokasi proyek untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut hanya saudara THEODORVS TUNTI, Amd. Saja, sedangkan saksi tidak pernah diajak untuk meninjau lokasi proyek tersebut.
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu pasti siapa yang memerintahkan hal tersebut, namun dalam hal ini sebagai Panitia PHO kami bertanggung jawab kepada PPK yaitu saudara GRADVS DALVS, SST.
- Bahwa setahu saksi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan fisik proyek di lapangan adalah kewenangan PPK, saksi tidak tahu persis apa dasar pertimbangannya





sehingga PPK hanya memerintahkan saudara THEODORUS TUNTI saja yang harus turun ke lapangan untuk memeriksa hasil fisik pekerjaan proyek tersebut.

- Pada waktu itu, saudara THEODORUS TUNTI, AMd., melaporkan kepada kami bahwa dia sudah turun ke lokasi proyek untuk memeriksa fisik pekerjaan proyek tersebut, dan hasilnya menurut dia BAIK, sambil menyodorkan kepada saksi dokumen PHO untuk dimintai tanda tangan.
- Bahwa laporan dan permintaan THEODORUS TUNTI, Amd tersebut, saksi akhirnya menandatangani dokumen-dokumen PHO tersebut, namun sebelum membubuhi tanda tangan pada dokumen-dokumen PHO tersebut, saksi tanya lebih dahulu bertanya pada saudara THEODORUS TUNTI, Amd., Bagaimana kondisi pekerjaan di lapangan sudah 100% beres? Saat itu, THEODORUS TUNTI, Amd. menjawab “ Iya Kakak semua pekerjaan fisik di lapangan sudah beres, lalu saksi akhirnya menandatangani dokumen PHO tersebut dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- bahwa benar saksi tidak tahu rekanan atau perusahaan yang mengerjakan proyek jalan Resem-Wae Ngencung tersebut, karena pada saat menandatangani dokumen-dokumen PHO tersebut, saksi tidak membaca dokumen-dokumen itu lagi karena saksi mempercayai laporan dari saudara THEODORUS TUNTI, AMd. tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dokumen-dokumen apa saja yang dipergunakan oleh Panitia PHO pada saat melakukan pemeriksaan atas proyek tersebut, saksi tidak pernah menerima dokumen kontrak kerja dan dokumen-dokumen lain terkait dengan pengerjaan proyek tersebut.
- Bahwa berdasarkan regulasi, semua anggota tim panitia PHO, seharusnya harus turun ke lokasi proyek untuk memeriksa fisik pekerjaan proyek tersebut, tetapi pada waktu itu tim membagi tugas karena pada saat itu saksi juga mendapat tugas untuk memeriksa fisik

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 95 dari 158 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada proyek di lokasi yang berbeda, sehingga yang mendapat tugas untuk memeriksa fisik pekerjaan Proyek Resem-Wae Ngencung adalah hanya saudara THEODORUS TUNTI, A.Md. saja. Sedangkan yang menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan tersebut adalah:- SK PPK menyangkut Penunjukan Panitia PHO, sedangkan soal acuan lainnya saksi tidak pernah tahu.

- Bahwa pemeriksaan terhadap proyek tersebut hanya dilakukan oleh saudara THEODORUS TUNTI sendiri mewakili Panitia PHO oleh karena Ketua Panitia PHO lagi mengikuti Diklat PIM IV sedangkan anggota lain yaitu MAKSIMUS SUDARSO, ST dan saksi sendiri sedang melakukan pemeriksaan pada proyek lain. ;
- Bahwa setelah ada laporan dari saudara THEODORUS TUNTI, A.Md, bahwa pekerjaan itu sudah selesai 100% maka, anggota tim PHO lainnya langsung menandatangani dokumen PHO proyek tersebut dan menyerahkan hasil laporan tersebut kepada PPK yaitu saudara GERADUS GALUS, SST.
- Bahwa sama seperti waktu PHO ke dua, pada saat FHO, yang turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan fisik adalah saudara THEODORUS TUNTI, A.Md., mewakili tim panitia FHO lainnya, karena pada saat yang bersamaan, saksi dan anggota panitia yang lain juga sedang turun ke lapangan untuk memeriksa fisik proyek pada lokasi yang lain.
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang proyek ini adalah sebagai anggota panitia PHO berdasarkan SK PPK, menerima SK dan menandatangani dokumen-dokumen PHO namun saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di lokasi proyek tersebut dan kegiatan-kegiatan mengenai proyek tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Keterangan Saksi Ahli **H.Y. HARDITO Bin M. SUDIRLAN (Alm)**, Pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jabatan Auditor Muda ; Pendidikan DIV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta.
- Bahwa saksi melakukan perhitungan berdasarkan tinjauan teknis ;
- Bahwa perhitungannya berdasarkan dengan kontrak ada kekurangan ;
- Bahwa kontraktor seharusnya dilarang mensubkan kontraktor ;
- Bahwa perhitungan volume ada pembayaran lebih 367,20 M<sup>3</sup> : 101,1 kelebihan pembayaran ;
- Bahwa kelebihan pembayaran Rp. 61.078.000,- (enam puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa Rp. 61.078.000,- (enam puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang kelebihan pembayaran dan uang tersebut milik negara ;
- Bahwa yang diuntungkan adalah orang yang menerima uang dalam hal ini kontraktor;
- Bahwa sesuai pasal 18 : dilarang untuk mensubkan pekerjaan dalam bentuk apapun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 97 dari 158 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Keterangan Saksi Ahli **INDRADHI LASMANA**, Pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PNS ( Dosen Politeknik Negeri Kupang ) ; Pendidikan DIV S2.
- Bahwa saksi telah melakukan penghitungan pada tanggal 09 April 2011 atas permintaan untuk membantu Kejaksaan Negeri Ruteng berdasarkan Surat Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Ruteng Nomor : R-28 / P.3.17 / Fd.1 / 03 / 2011 tanggal 30 Maret 2011 Perihal Bantuan Tenaga Ahli
- Bahwa dalam pemeriksaan investigasi di hadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Pengawas, Kejaksaan Negeri Ruteng ;
- Bahwa hasil perhitungan volume ada beberapa item pekerjaan yang kurang ;

Struktur = beton, baja tulangan, baru

Lapisan Pondasi Tallford baik

Saluran Drainase selisih = 122,40 M<sup>3</sup>

Batu selisih = 92,68 M<sup>3</sup>

Morter selisih = 22,96 M<sup>3</sup>

Beton/ Deker selisih = 0,08 M

- Bahwa dampak dari kekurangan tersebut yang saksi dapat jelaskan bahwa kualitas dan daya tahan kurang lama.  
Adapun resikonya adalah :



Umur Teknis : bangunan itu secara teknis tidak menguntungkan lagi sehingga jalan ini umur teknis tidak layak digunakan.

Umur Ekonomis : jalan tersebut masa pakainya lebih pendek dan isinya ada penyusutan , sehingga proyek ini dapat digolongkan umur teknis / tidak dapat di gunakan ;

- bahwa Addendum I Kontrak No. ADD.I.KU.08.08/VI/1094/2009 tanggal 10 Juni 2009, ada perubahan volume, yang memungkinkan dikondisikan dengan alam.
- bahwa Addendum II Kontrak No. ADD.II.KU.08.08/X/1864.a/2009 tanggal 05 Oktober 2009, perubahan waktu kerja ;
- bahwa permasalahan pekerjaan saluran drainase ;
- bahwa dalam spesifikasi kontrak ada umur teknis tapi dalam kontrak tidak disebutkan dan normalnya umur saluran tersebut berumur 5 (lima) tahun ;
- bahwa dengan adanya kekurangan tersebut ada beberapa bagian yang rusak, usia bangunan tersebut baru 1 (satu) tahun, bila kita lihat secara teknis maka bangunan itu masih baik ;
- bahwa bila saksi lihat dari kerusakan terjadi lubang di dasar saluran ;
- bahwa kerusakan terjadi karena dasar saluran tergerus bukan karena alam dalam hal ini ketebalannya tidak sesuai dengan specnya ;

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 99 dari 158 halaman*



- bahwa spec sudah ditentukan seperti tersebut disebabkan oleh karena untuk membuat kualitas dan mutunya ;
- bahwa penyebab kerusakan sesuai dengan kondisi riil di lapangan : tidak sesuai specnya ;
- bahwa pada saat itu dokumen : back up data, MC ;
- bahwa dari perhitungan tersebut ;
- bahwa dengan adanya : kerusakan itu pada lapisan dasar mengakibatkan juga kerusakan jalan karena tanah sekitar itu menjadi basah dan jenuh sehingga jalan akan rusak;
- bahwa pada pengukuran lapisan dinding penahan ada pengurangan sehingga bercampur pada kualitas jalan dan berdampak akan robohnya dinding ;
- bahwa gambar teknis kurang jelas dan tidak detail ;
- bahwa proyek ini termasuk istilah resiko teknis ;
- bahwa pada proyek ini terjdio kekurangan pada pekerjaan pokok ;
- bahwa drainase 216.704, 3 M<sup>3</sup>

volume drainase galian 468,30 M<sup>3</sup>

pasangan batu 408,06 M<sup>3</sup>

kekurangannya galian :

pasangan batu : 92,66 M<sup>3</sup>

- bahwa pondasi di semua titik nilainya sama

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;



**Menimbang**, bahwa di persidangan telah didengar pula **Keterangan Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menjadi direktur CV. BERINGIN JAYA mulai tahun 1993 sampai dengan sekarang, dan CV. BERINGIN JAYA Terdakwa dirikan pada tanggal 23 Pebruari 1993, sesuai dengan Akta Notaris No : 65, tanggal 23 Februari Tahun 1993, yang dikeluarkan oleh Notaris SILFESTER JOSEPH MAMBAITFETFETO, SH dan alamat perusahaan tersebut di Kelurahan Golo Dukal, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai.
- Bahwa sesuai akta notaris diatas, maka Terdakwa sebagai Direktur memiliki kewenangan sebagai berikut :
  - Berhak menandatangani surat yang menyangkut perusahaan ;
  - Mengikat perseroan kepada pihak lain ;
  - Mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan ;
- Menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai kepemilikan.
  - Bahwa pada CV. BERINGIN JAYA, Terdakwa sendiri selaku Direktur dan juga sebagai pemilih sahamnya, sedangkan Spesifikasi perusahaan Terdakwa berusaha dibidang pekerjaan sipil yaitu : Jalan, Irigasi, Gedung, Jembatan dan landasan, Pengairan, Pemukiman dan Perumahan.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau ada proyek tersebut, Terdakwa mengetahui ada pekerjaan ini dari saudara FABIANUS ABU karena pada saat itu saudara FABIANUS ABU datang dan meminjam bendera perusahaan Terdakwa untuk

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 101 dari 158 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti proses pelelangan tersebut, dan benar perusahaan Terdakwa yaitu CV.

BERINGIN JAYA mengikuti proses lelang tersebut.

- Bahwa pada saat proses pendaftaran lelang proyek tersebut Terdakwa mendaftar bersama saudara FABIANUS ABU, dikarenakan direktur harus turut hadir dan membawa dokumen akte perusahaan, SBU, SIU JK.
- Bahwa pada saat mengikuti kegiatan lelang pada paket proyek tersebut Terdakwa melakukan penawaran sebesar RP. 427.500.000,-, dan paket pekerjaannya Terdakwa juga tidak tahu karena menyangkut teknisnya saudara FABIANUS ABU yang mengetahui, karena Terdakwa sewaktu menandatangani dokumen penawaran tidak membaca dan mengoreksi isi dokumen tersebut Terdakwa menandatangani kontrak; Terdakwa hanya melihat nilai kontrak sebesar Rp.427.500.000,-, laporan-laporan (MC, Mingguan, bulanan), addendum I, addendum II, penawaran dan isi document secara lengkap Terdakwa tidak baca secara jelas dan terperinci.
- Panitia Pelelangan :  
  
Yang Terdakwa tahu adalah KRISTO DARMANTO (Ketua Panitia Lelang) lainnya Terdakwa lupa, PPK adalah : GRADUS GALUS, ST, Terdakwa tidak mengikuti aanwijssing, yang mengikuti aanwijssing atas nama CV. BERINGIN JAYA adalah sdr. FABIANUS ABU.
- Bahwa memang saudara FABIANUS ABU bukan merupakan pegawai Terdakwa tetapi karena dia yang memakai bendera perusahaan Terdakwa maka dia yang mengikuti aanwijssing pada proyek tersebut.
- Dalam Proyek ini Nilai penawaran dari CV. BERINGIN JAYA adalah Rp. 427.500.000,-, sedangkan nilai penawaran dari rekanan lain Terdakwa lupa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemenangnya adalah CV. BERINGIN JAYA, setahu Terdakwa yang mengusulkan pemenang yaitu Panitia Pengadaan Proyek ini dan yang menetapkan pemenang adalah Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai.
- Kontrak ditandatangani tanggal 10 Mei 2009, dan yang menandatangani kontrak tersebut yaitu Terdakwa sendiri selaku direktur CV. BERINGIN JAYA, GRADUS GALUS, ST (selaku PPK) dan Mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Ir. Si Ketut Suastika.
- Nilai Kontrak sebagaimana tercantum dalam kontrak sebesar Rp. 427.500.000-, dan pekerjaan yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Pekerjaan Drainase :

- Galian untuk Selokan Drainase dan saluran air : 139,56 M3 ;
- Pasangan batu dengan Mortar : 80,00 M3 ;

2. Pekerjaan Berbutir :

- Lapis Pondasi Bawah : 504,00 M3 ;

3. Pekerjaan Struktur :

- Beton K225 : 15,60 M3 ;
- Baja Tulangan : 1.872.00 Kg ;
- Pasangan batu : 332,69 M3 ;

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan proyek tersebut selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Mei 2009 sampai dengan 07 September 2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA tidak mengerjakan sendiri proyek tersebut tetapi yang mengerjakan proyek tersebut adalah saudara FABIANUS ABU.
- Bahwa saudara FABIANUS ABU yang mengerjakan proyek tersebut atas nama perusahaan Terdakwa karena saudara FABIANUS ABU meminjam bendera perusahaan Terdakwa dengan memberikan fee / balas jasa sebesar Rp. 20.000.000.- (4 %) dari Nilai Proyek.
- bahwa menurut FABIANUS ABU bahwa pekerjaan tersebut telah diselesaikan seluruhnya.
- Bahwa seluruh nilai proyek tersebut telah dibayarkan, pembayarannya dilakukan sebanyak tiga tahap, dan cara pembayarannya uang masuk rekening CV. BERINGIN JAYA sesuai yang tertera pada SPM, selanjutnya Terdakwa selaku direktur memberikan cek senilai uang yang masuk kepada FABIANUS ABU dan FABIANUS ABU mencairkan uang proyek tersebut.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

1. Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Teknik Jalan Jembatan Pasca Bencana Alam tahun 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Pasca Bencana Alam tahun 2008 dan Pengawasan Bidang ke PU-an TA 2009 serta Perencanaan Teknis TA 2010 dengan CV Putra Timor Raya Nomor KU.08.08/IV/322.a/2009 tanggal 07 April 2009;
2. Foto copy Gambar Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Sumber Dana Bencana Alam (Hiba Menkokesra);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dan Lampirannya program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya Nomor KU.08.08/V/549/2009 tanggal 10 Mei 2009;
4. Addendum I Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya Nomor ADD.I.KU.08.08/VI/1094/ 2009 tanggal 10 Juni 2009;
5. Addendum II Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya Nomor ADD.I.KU.08.08/X/1864.a/ 2009 tanggal 05 Oktober 2009;
6. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum TA 2009;
7. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 30% Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp. 128.250.000,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta kelengkapannya;
8. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin I (Pertama) 54% atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong sebesar Rp. 150.052.500,- (seratus lima puluh juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta kelengkapannya;
9. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin II (Kedua) 100% Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp. 127.822.500,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta kelengkapannya.

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 105 dari 158 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin III (Ketiga) 5% Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp. 21.375.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta kelengkapannya;
11. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor CV. Beringin Jaya Nomor KU.12.06/XII/1513.a/2009 tanggal 07 Desember 2009;
12. Back Up Data bulan Mei s/d September 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;
13. Monthly Certificate MC-01 s/d 03 bulan Mei s/d Juli 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;
14. Monthly Certificate MC-04 s/d 08 bulan Agustus s/d Desember 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;
15. Monthly Certificate MC -04 s/d 08 bulan Agustus s/d Desember 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;
16. Foto awal-akhir Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong;
17. Laporan Mingguan bulan Mei s/d Juli 2009 paket Rehabilitasi Jalan Resem-wae Ngencung. Kontrak KU.08.08 /V/549/2009 tanggal 18 Mei 2009;
18. Laporan Mingguan bulan Agustus s/d September 2009;
19. Laporan Mingguan bulan Agustus s/d Desember 2009;
20. Laporan Bulanan No.1 Bulan Mei Program Kegiatan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan tahun 2009 CV.EL Munah;
21. Laporan Triwulan Bulan Juni, Juli, Agustus 2009 pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Laporan audit pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong;
23. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 (Kontrak) Nomor: KU.08.08/IV/456.a/2009 tanggal 17 April 2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 dan Bidang Pengawasan Ke PU-an Tahun Anggaran 2009, serta Perencanaan Teknis Tahun Anggaran 2010 dengan CV. EL EMUNAH;
24. Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan (FHO). Nomor KU.09.04/341/HIBAH/VI/2010, tanggal 4 Juni 2010;
25. Laporan Investigasi Tinjauan Teknis pada pekerjaan Jalan resem-Wae Ngencung Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Manggarai;
26. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Paket Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009;
27. Harga Perkiraan Sendiri Program Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung, April 2009;
28. Engineering Estimate (EE) Program Rehabilitasi Jalan paket Resem- Wae Ngencung Perencana CV. Putra Timor Raya;
29. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 74/Pen.Pidsus/2012/PN.KPG tanggal 13 Juni 2012 telah dilakukan penyitaan terhadap Uang tunai sebesar Rp.61.100.000,- sebagai barang bukti tambahan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 107 dari 158 halaman*



1. Bahwa ada Proyek Rehabilitasi Pasca Bencana Alam

Tahun 2008, yang bersumber dari Dana Hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dalam proyek ini yang menjadi Pengguna Anggaran adalah Ir. Si Ketut Swastika ;

2. Bahwa Pengguna Anggaran telah melakukan pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan yaitu :

- 1) Pembentukan PPK sesuai dengan SK Nomor : HK.02.03.06/I/78.a/2009, Tanggal 28 Januari 2009, dan sesuai SK tersebut yang diangkat sebagai salah satu PPK Bidang Jalan dan Jembatan Program Kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008 yang bersumber dari dana hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2009 adalah GRADUS GALUS, SST ;
- 2) Pembentukan Panitia Pengadaan Proyek tersebut yaitu Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : HK.02.03.06/II/133/2009, tanggal 09 Pebruari 2009, dan Panitia yang ditunjuk adalah :
  - i. Ketua : KRISTOFORUS DARMANTO, ST ;
  - ii. Sekretaris : BONIVASius BUNDUK, ST ;
  - iii. Anggota : HERIBERTUS R. T. MARUT, Amd ;
  - iv. KONDRADUS KUMAT, ST, Ir. KANISIUS TONGA ;
- 3) Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu menunjuk sdr. GREGORIUS L. A. ABDIMUN.

3. Bahwa tugas panitia peangadaan adalah :

⇒ Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan metode pengadaan;





- ⇒ Menyusun dan menyiapkan kerangka acuan kerja dan harga perkiraan sendiri (HPS);
- ⇒ Menyiapkan dokumen pengadaan ;
- ⇒ Menandatangani pakta integritas ;
- ⇒ Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui mass media cetak dan papan pengumuman resmi ;
- ⇒ Memberikan penjelasan mengenai dokumen pelelangan ;
- ⇒ Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi ;
- ⇒ Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran ;
- ⇒ Menilai penawaran yang masuk ;
- ⇒ Mengadakan kualifikasi dan menetapkan urutan atau calon-calon pemenang dan membuat berita acara dari kegiatan tersebut ;
- ⇒ Mengusulkan calon pemenang lelang;
- ⇒ Mengumumkan pemenang lelang ;

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 109 dari 158 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Membuat laporan mengenai proses  
dan hasil pengadaan kepada pejabat  
pembuat komitmen ;

⇒ Memberi jawaban dan kualifikasi  
kepada kepala Dinas terhadap  
sanggahan yang diajukan oleh  
peserta lelang ;

4. Bahwa rekanan yang ikut tender proyek 12 perusahaan yaitu  
:

1. CV. RIAN INDAH, Direktornya  
AGUSTINUS ANGKUR ;
2. CV. VIRA KARYA, Direktornya  
R. C. BARUT ;
3. CV. WAE NGALI LEOK,  
Direktornya S. BARUT ;
4. CV. KARYA MULIA ABADI,  
Direktunya RONALDUS  
LALONG ;
5. CV. RAFINI, Direktunya  
KRISTIAN NGAMBUS ;
6. CV. SARANA KARYA UTAMA,  
Direktornya ALBERTUS TONO ;
7. CV. ALAM SUBUR, Direktornya  
ALEKS KASMAN ;
8. CV. WAE LARENG, Direktornya  
ALBERTUS GAGUK ;



9. CV. AFGRO PUTRA, Direktornya

GREGORIUS GAGUK ;

10. CV. MITRA PRATAMA

MANDIRI, Direktornya DOLOF ;

11. CV. BERINGIN JAYA, Direktornya

HUBERTUS SIBOE ;

12. CV. WAE IMPOR, Direktornya

PETRUS PANGGOR ;

5. bahwa hanya 4 (empat) rekanan yang memasukan penawaran atas proyek dimaksud yaitu :

1. CV. BERINGIN JAYA ;

2. CV. RIAN INDAH ;

3. CV. WAE IMPORT ; tidak menang karena kendala dan personil perpus pada paket alin.

4. CV. ALAM SUBUR ; (Dokumen Penawarannya Tidak dibuka oleh karena pada amplop luar tidak dituliskan nama paket yang ditawarkan)

- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan dari perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti proses pelelangan telah ditetapkan sebagai pemenang dalam proses pelelangan tersebut adalah CV. Beringin Jaya dengan Direktornya bernama Hubertus Sibu Siboe;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Beringin Jaya adalah Proyek Rehabilitasi jalan Rensem-wae Ngencung ;

6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pelelangan dari Panitia Pelelangan, ada 3 rekanan yang memasukan penawaran yaitu :

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 111 dari 158 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. BERINGIN JAYA, Nilai Penawaran Rp.  
427.500.000.- ;

2. CV. RIAN INDAH, Nilai Penawaran Rp.  
427.489.000.- ;

3. CV. WAE IMPORT, Nilai Penawaran Rp.  
425.746.000.- ;

7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap tiga penawaran yang masuk adalah menggunakan SISTEM GUGUR, yaitu Tahap Pertama melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran yang masuk, kemudian melakukan evaluasi administrasi dan dalam evaluasi administrasi ketiga rekanan tersebut memenuhi syarat, kemudian dilakukan evaluasi teknis dengan hasil CV. WAE IMPOR perhitungan alat dan personil tidak memenuhi syarat karena alat dan personil yang digunakan dimanfaatkan juga pada tempat lain yaitu jalan ITENG – SOK, sedangkan hasil evaluasi teknis CV. RIAN INDAH metode pelaksanaannya tidak sesuai dan juga perhitungan material, alat dan perhitungan personilnya TIDAK BENAR, sedangkan CV. BERINGIN JAYA EVALUASI TEKNISNYA memenuhi syarat, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi harga CV. BERINGIN JAYA memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan penilaian kualifikasi kemudian dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi dan dilanjutkan dengan usulan penetapan pemenang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap tiga penawaran yang masuk maka selanjutnya yang dilakukan oleh Panitia Pelelangan yaitu mengusulkan calon pemenang ke Pengguna Anggaran yaitu CV. BERINGIN JAYA saja, tidak ada usulan pemenang cadangan karena hanya CV. BERINGIN JAYA saja yang memenuhi syarat.

9. Bahwa atas usulan calon pemenang lelang dari panitia lelang sesuai Surat Nomor : 29/PAN.BA-JJ/IV/2009, 25 April 2009 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pelelangan atas nama KRISTOFORUS DARMANTO, ST, kepala Dinas Pekerjaan Umum menyetujui usulan tersebut, sehingga diterbitkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: KU.08.02/IV/485/2009, tanggal 24 April 2009, untuk Prgoram/Kegiatan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung dengan Calon Pemenang:

Nama perusahaan : CV. BERINGIN JAYA

Alamat : Golo Dukal - Ruteng.

NPWP : 01.475.409.7-921.000.

Harga Penawaran : Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

10. Bahwa selanjutnya yang dilakukan adalah Panitia Pelelangan mengumumkan pemenang lelang sesuai surat nomor : 29/PA.BA-JJ/IV/2009, tanggal 25 April 2009, yaitu

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 113 dari 158 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenang lelang proyek rehabilitasi jalan paket resem – wae  
ngencung tahun 2009 ;

11. Bahwa setelah pengumuman pelelangan maka selanjutnya

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat  
Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor :  
KU.08.01.07/507/V/2009, tanggal 01 Mei 2009, yang  
ditanda tangani oleh PPK GRADUS GALUS, SST.

12. Bahwa perusahaan yang melaksanakan pekerjaan adalah

BERINGIN JAYA dengan Surat Perjanjian (kontrak)  
Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009  
dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem –  
Wae Ngencung, dan nilai kontrak sebesar Rp. 427.500.000.-  
(Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu  
Rupiah), dan jangka waktu pelaksanaannya selama 120  
(seratus dua puluh hari kalender) terhitung sejak tanggal  
10 Mei 2009 sampai dengan 07 September 2009 ;

13. Bahwa yang bertanda tangan pada Surat Perjanjian

(kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei  
2009 dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan  
Resem – Wae Ngencung, dan nilai kontrak sebesar Rp.  
427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima  
Ratus Ribu Rupiah) adalah GRADUS GALUS, SST  
selaku Pejabat Pembuat Komitmen disebut Pihak Kesatu  
dan HUBERTUS SIBOE selaku Direktur CV. BERINGIN  
JAYA disebut Pihak Kedua.



14. Bahwa terdakwa selaku PPK mengetahui/menyetujui adanya surat pelimpahan tanggung jawab pemakaian bendera perusahaan CV.BERINGIN JAYA oleh yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh HUBERTUS SIBU SIBOE yang disebut pihak pertama dan FABIANUS ABU yang disebut pihak KEDUA yang diketahui dan disetujui oleh terdakwa selaku PPK bidang jalan dan jembatan, bahwa berdasarkan kontrak kerja Nomor : KU.08.08/V/549/2009 tanggal 10 Mei 2009 dan Perporos 54 tahun 2010 tentang Pengadaan bafrang dan Jasa Pemerintah, perjanjian tersebut tidak diperbolehkan akan tetapi terdakwa selaku PPK turut menyetujui perjanjian tersebut.

15. Bahwa berdasarkan Berita Acara PHO bahwa benar PPK pernah menunjuk Panitia Serah Terima Pertama (PHO) atas pekerjaan tersebut yaitu berdasarkan Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Program Kegiatan Bidang Jalan yaitu GRADUS GALUS,SST, Nomor : Um.01.01/VI/734.a/2009, tanggal 05 Juni 2009, Tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Kegiatan Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra.

16. Bahwa susunan Panitia PHO adalah :

Ketua : BLASIUS ADUR, ST ;

Sekretaris : MAKSIMUS SUDARSO, ST ;

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 115 dari 158 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : THEODORUS TUNTI, Amd ;

ALOYSIUS MANTAT, SH ;

17. Bahwa Tugas anggota Panitia PHO adalah :

- a. Memeriksa hasil pelaksanaan fisik pekerjaan dilapangan ;
- b. Merekomendasikan bila ada pekerjaan yang kurang kepada PPK ;

18. Bahwa adanya addendum kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu :

- a. Addendum Pertama tanggal 10 Juni 2009, isinya menyangkut perubahan volume pekerjaan yaitu :

1. Umum = Tetap
2. Drainase = 139,56 M3 menjadi 186,503 M3 ;
3. Pasangan Batu dengan Mortar = 80 M3 menjadi 392,414 M3 ;
4. Pekerjaan Beton K 225 = 15,60 M3 menjadi 2,2 M3 ;
5. Baja Tulangan U 24 Polos = 1.872 Kg menjadi 225,8 Kg ;
6. Pasangan Batu = 332,69 M3 menjadi 87,416 M3 ;
7. LPB = Tetap.

Tambahan waktu 30 hari menjadi 150 hari kalender, selesai pekerjaan tanggal

- b. Addendum Kedua tanggal 05 Oktober 2009, isinya menyangkut penambahan waktu yaitu kontrak semula 150 hari kalender tambah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65 hari menjadi 215 hari kalender, dimulai tanggal 11 Mei 2009  
s/d 07 Desember 2009 ;

19. Bahwa adanya perubahan jumlah biaya pada setiap item  
pekerjaan tersebut yaitu :

1. Umum = Tetap
2. Drainase = Rp. 176.245.000,- menjadi Rp. 233.613.000.-
3. Pasangan Batu dengan Mortar = Rp. 41.340.421.- menjadi Rp. 202.782.001.-
4. Pekerjaan Beton K 225 = Rp. 13.562.293.- menjadi Rp. 1.912.631.-
5. Baja Tulangan U 24 Polos = Rp. 26.341.247.- menjadi Rp. 3.177.267.-;
6. Pasangan Batu = Rp. 172.554.775.- menjadi Rp. 45.339.468,63 ;
7. LPB = Tetap.

20. Bahwa dalam proyek ini yang menjadi Pengguna Anggaran  
adalah Ir. Si Ketut Swastika dan yang menjadi Pejabat  
Pembuat Komitmen adalah Gradus Galus, SST ;

21. Bahwa **MARSIANUS SITAR, ST** sebagai Pejabat  
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat  
Keputusan PPK Nomor UM.01.01/831/VI/2009 tanggal 5  
Juni 2009. Tugas saksi sebagai PPTK adalah membantu PPK  
dalam pelaksanaan teknis dan administrasi, kewenangannya  
adalah melakukan pengawasan secara teknis maupun  
administrasi kegiatan.

22. Bahwa yang membuat HPS adalah  
Panitia Tender dengan nilai HPS-nya

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 117 dari 158 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar RP 450.000.000,- (Empat  
ratus lima puluh juta rupiah) dengan  
perincian sebagai berikut :

⇒ Umum RP. 9.800.000,- ;

⇒ Drainase RP. 51.426.507,-

⇒ Pekerjaan berbutir RP.  
129.762.055,- ;

⇒ Pekerjaan struktur RP.  
218.103.111,-;

23. Bahwa Pekerjaan perkerasan berbutir  
ada dua jenis yaitu : saluran tanah  
volume 139,56 m3 harga satuannya  
RP. 32.214, 29 dan pasangan mortar  
volume 80 M3 harga satuannya  
RP.586.633,52 ;

24. Bahwa Nilai penawaran dalam  
dokumen penawaran CV. Beringin  
Jaya sebesar RP. 427.500.000,- ;

25. Bahwa berdasarkan absensi yang  
masuk dalam penawaran dokumen  
CV. Beringin Jaya, adalah Fabianus  
Abu, sedangkan Fabianus Abu tidak  
ada di struktur CV. Beringin Jaya,  
tetapi sebagai pelaksana dilapangan  
dan secara fakta yang mengerjakan



pekerjaan jalan tersebut dilapangan  
adalah Fabianus Abu ;

26. Bahwa **HUBERTUS SIBU SIBOE**

alias **AKIONG** selaku Direktur CV.

BERINGIN JAYA awalnya tidak

mengetahui kalau ada proyek tersebut,

dan mengetahui ada pekerjaan ini dari

saudara **FABIANUS ABU** yang pada

saat itu saudara **FABIANUS ABU**

datang dan meminjam bendera

perusahaan CV. **BERINGIN JAYA**

untuk mengikuti proses pelelangan

tersebut, dan benar perusahaan saksi

yaitu CV. **BERINGIN JAYA**

mengikuti proses lelang tersebut. pada

saat proses pendaftaran lelang proyek

tersebut **HUBERTUS SIBU SIBOE**

alias **AKIONG** selaku Direktur CV.

**BERINGIN JAYA** mendaftar bersama

saudara **FABIANUS ABU**,

dikarenakan direktur harus turut hadir

dan membawa dokumen akte

perusahaan, **SBU**, **SIU JK**. Serta

menandatangani kontrak s sebesar

Rp.427.500.000,- , laporan-laporan

(MC, Mingguan, bulanan), addendum

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 119 dari 158 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, addendum II, penawaran dan isi document. saudara FABIANUS ABU bukan merupakan pegawai CV. BERINGIN JAYA tetapi karena dia yang memakai bendera perusahaan i maka dia yang mengikuti aanwijzing pada proyek tersebut, dan selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA tidak mengerjakan sendiri proyek tersebut tetapi yang mengerjakan proyek tersebut adalah saudara FABIANUS ABU atas nama perusahaan karena saudara FABIANUS ABU meminjam bendera perusahaan saksi dengan memberikan fee / balas jasa sebesar Rp. 20.000.000.- (4 %) dari Nilai Proyek kepada **HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA, seluruh nilai proyek tersebut telah dibayarkan, pembayarannya dilakukan sebanyak tiga tahap, dan cara pembayarannya uang masuk rekening CV. BERINGIN JAYA sesuai yang tertera pada SPM,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya **HUBERTUS SIBU**

**SIBOE alias AKIONG** selaku

Direktur CV. BERINGIN JAYA

memberikan cek senilai uang yang

masuk kepada **FABIANUS ABU**

dan **FABIANUS ABU** mencairkan

uang proyek tersebut.

27. Bahwa panjang jalan yang dikerjakan

oleh Rekanan CV. Beringin Jaya

adalah 9 s/d 10 km yang mengawasi

proyek tersebut adalah Konsultan

pengawas dari Konsultan CV. EL

EMUNAH sampai dengan masa

kontrak habis;

28. Bahwa ada 2 (dua) kali addendum

kontrak yaitu yang pertama addendum

Perubahan Volume dengan alasan

karena pemilik tanah sepanjang 96

meter tidak mengizinkan untuk

pemasangan batu telford dan

addendum yang kedua perpanjangan

waktu pelaksanaan dengan alasan

masalah cuaca ( sering turun hujan).

29. Bahwa adendum I : perubahan

volume tallford 139,56 m<sup>3</sup> menjadi

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 121 dari 158 halaman*



468,30 m<sup>3</sup> . pasang batu dari 80 m<sup>3</sup>

menjadi 408,08 m<sup>3</sup> ;

30. Bahwa Para terdakwa selaku anggota

panitia PHO pernah melakukan

pemeriksaan terhadap proyek tersebut

pada tanggal 30 November 2009

bersama dengan saudara FABIANUS

ABU, tetapi yang turun kelapangan

hanya **terdakwa TEODORUS**

**TUNTI, Amd** sedangkan anggota

panitia PHO yang lainnya tidak ikut

serta melakukan pemeriksaan terhadap

proyek tersebut dikarenakan

melakukan pemeriksaan pada paket

proyek yang lain, dan terdakwa

**TEODORUS TUNTI, Amd**

melakukan pemeriksaan terhadap

proyek tersebut berdasarkan

kesepakatan bersama antara saudara

MAKSIMUS SUDARSO, SST,

ALOYSIUS MANTAT, SH dengan

terdakwa sendiri sedangkan ketua

panitia PHO saudara BLASIUS

ADUR, ST tidak bisa ikut

pemeriksaan dikarenakan mengikuti





diklat PIM IV di Wisma Agung II,  
Kel. Karot, Kec. Langke Rembong,  
Kab. Manggarai, dan pada  
pemeriksaan ke dua pada tanggal 05  
Desember 2009 terdakwa

**TEODORUS TUNTI, Amd**

melakukan pemeriksaan bersama  
saudara FABIANUS ABU, dan  
anggota panitia PHO yang lain tidak  
bisa ikut karena bertepatan dengan  
melakukan pemeriksaan pada paket  
proyek ditempat lainnya;

31. Bahwa acuan pemeriksaan dilapangan

Terdakwa berdasarkan pada :

- Kontrak awal dan Addendum kontrak perubahan Volume
- Back Up Data

32. Berdasarkan Back Up Data kita

melakukan pengukuran sehingga bisa  
mendapatkan Volume masing masing  
jenis pekerjaan yang ada didalam  
dokumen, saat itu masih ada volume  
yang masih dan belum sempurna  
selanjutnya direkomendasikan dalam  
dokumen PHO melalui PPK, yaitu :

- Pasangan Batu / Tembok Penahan : 37,37 M3

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 123 dari 158 halaman*



- Adanya hamparan sirtu belum sempurna sepanjang : 400 M
- Plesteran dinding saluran belum sempurna :  $\pm 15$  M

33. Bahwa hasil temuan dilapangan dilaporkan kepada PPK dan PPK yang menindak lanjuti kepada pihak kontraktor pelaksana untuk melakukan penyelesaian fisik pekerjaan sesuai volume yang masih kurang dilapangan.

34. Bahwa pada pemeriksaan pada tanggal 05 Desember 2009 yang dilakukan paniitia PHO kekurangan pekerjaan telah diselesaikan.

35. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan atau penggalian untuk mengecek kedalaman pondasi, sedangkan untuk pekerjaan Telford 400 m terakhir sudah dihampar tapi belum sempurna;

36. Bahwa ada terjadi kekurangan perubahan pondasi di bawah tanah sehingga setelah diukur oleh ahli dari Undana menjadi 35 cm seharusnya 40 cm ;

37. Bahwa berdasarkan temuan Undana tahun 2011 dari hasil semua kekurangan menimbulkan kerugian sebesar kurang lebih 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

38. Bahwa ketika tim ahli melakukan penelitian dengan cara melakukan pengukuran dan penggalian sehingga secara nyata ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut;

- Pekerjaan saluran drainase : 122,40 m<sup>3</sup>
- Pekerjaan pasangan batu dan mortar : 92,66 m<sup>3</sup>
- Pekerjaan beton : 0,08 m<sup>3</sup>
- Pasangan batu untuk dinding penahan : 22,96 m<sup>3</sup>
- PHO tanggal 07 Desember 2009



- Fho tanggal 08 juni 2009

39. Bahwa hasil temuan tim ahli poltek negeri kupang berdasarkan kondisi riil lapangan karena pada waktu pengukuran lapangan disaksikan oleh pengaws lapangan GREGORIU L.A ABDIMUN dan anggota panitia PHO THEODORUS TUNTI. Proyek ini dikerjakan tahun 2009 dan diaudit oleh tim ahli Poltek Negeri Kupang tahun 2011.

40. Bahwa Berdasarkan hasil perhitungan sementara dari BPKP ditemukan kerugian negara sebesar  $\pm$  Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah).

41. Bahwa perhitungan volume ada pembayaran lebih  $367,20 \text{ M}^3 : 101,1$  kelebihan pembayaran, sehinga terjadi kelebihan pembayaran Rp. 61.078.000,- (enam puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

42. Bahwa Rp. 61.078.000,- (enam puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang kelebihan pembayaran dan uang tersebut milik negara;

43. Bahwa sebelum pencairan 100 % tim PHO turun ada kekurangan pekerjaan ;

44. Bahwa laporan bulanan dari konsultan pengawas sampai dengan bulan September data-data pelaporan diserahkan saudara Pius dan oleh saudara Pius data-data diserahkan ke PPTK ;

45. Bahwa pada akhir kontrak konsultan pengawas berakhir i pekerjaan baru 76% (tujuh puluh enam persen);

46. Bahwa konsultan pengawas menandatangani 100% (seratus persen) sedangkan pada akhir kontrak konsultan pengawas berakhir

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 125 dari 158 halaman*



pekerjaan baru 76% (tujuh puluh enam persen) karena masa kontrak pengawas habis maka pekerjaan pengawasan konsultan berhenti, masa 25% (dua puluh lima persen) pekerjaan terdapat hasil temuan itu semasa konsultan pengawas sudah habis kontrak ;

47. Bahwa Dana Proyek sebesar Rp. 427.500.000.-, dibayar dalam 4 (Empat) Tahap Pembayaran yaitu:

1. Uang Muka 30 % sebesar Rp. 128.250.000.- ;
2. Termin I 54 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 150.052.500.- ;
3. Termin II 100 % Fisik sebesar Rp. 127.822.500.-
4. Termin terakhir 5 % sebesar Rp. 21.375.000.-

48. Bahwa Mekanisme pambayarannya proyek yaitu :

1) Untuk Uang Muka :

Rekanan yaitu Direktur CV. Beringin Jaya mengajukan permohonan uang muka kepada PPK Bidang Jalan dan Jembatan Program Kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008 sesuai surat Nomor : 10/ CV.BJ/V/2009, Tanggal 14 Mei 2009, kemudian oleh PPK membuat Berita Acara Pemeriksaan Bahan kemudian PPK menerbitkan Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.01.03.06/604/V/2009, yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA PPK atas nama GRADUS GALUS, SST, PIHAK KEDUA HUBERTUS S. SIBOE dan mengetahui Pengguna Anggaran Ir. Si Ketut Suastika, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pembayaran tersebut kemudian saya selaku Bendahara mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran sesuai SPP Nomor : 0063/SPP-PPK-DAU-JALAN/V/2009, tanggal 14 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK, berdasarkan SPP tersebut Pengguna Anggaran menerbitkan SPM Nomor :



063/SPM/PU/V/2009, tanggal 14 Mei 2009, kemudian SPM tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah selaku BUD, kemudian oleh BUD menerbitkan SP2D Nomor : 577/LS/2009, tanggal 18 Mei 2009 ;

2) Termin I 54 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 150.052.500.- ;

Dibayar pada tanggal 13 Agustus 2009 dengan Nomor SP2D : 1217/LS/2009 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : KU.12.06/VII/1067a/2009, tanggal 29 Juli 2009, yang ditanda tangani oleh PPTK atas nama GREROIUS L. A. ABDIMUN, Konsultan Pengawas El Emunah atas nama Ir. Thomas W. E. Santosa, Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya atas nama Hubertus Siboe, dan mengetahui PPK atas nama GRADUS GALUS, SST dan Berita Acara Pembayaran Nomor KU.01.03.06/1101/VIII/2009, tanggal 07 Agustus 2009, yang ditanda tangani oleh PPK, HUBERTUS SIBOE, dan Mengetahui Ir. Si Ketut Suastika, dan Sertifikat Bulanan (MC) 01 s/d 03 Mei, Juni dan Juli.

3) Termin II 100 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 127.822.500.- ;

Dibayar pada tanggal 22 Desember 2009 dengan Nomor SP2D : 3128/LS/2009 ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan tanpa nomor tanggal 8 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh PPTK atas nama GREROIUS L. A. ABDIMUN, Konsultan Pengawas El Emunah atas nama Ir. Thomas W. E. Santosa, Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya atas nama Hubertus Siboe, dan mengetahui PPK atas nama GRADUS GALUS, SST dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : KU.12.06/XII/1513.a/2009, tanggal 07 Desember 2009 , yang

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 127 dari 158 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani Pihak Pertama PPK GRADUS GALUS, SST dan Pihak Kedua Direktur CV. Beringin Jaya, mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Ir. Si Ketut Suastika, MC 04-08 (Bulan Agustus s/d Desember 2009) ;

- 4) Pembayaran Biaya Pemeliharaan 5 % sebesar Rp. 21.375.000.- dengan SP 2 D Nomor : 3127/LS/2009, tanggal 22 Desember 2009 ;

Jaminan Pemeliharaan yang diajukan oleh rekanan dari Bank NTT Cabang Ruteng Nomor : 10.04.090161-1, tanggal 22 Desember 2009, Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.01.03.06/XII/1571/2009, tanggal 21 Desember 2009 ;

49. Bahwa syarat yang harus dipenuhi rekanan sebelum mengajukan permintaan pembayaran yaitu :

a. Untuk uang muka :

- Jaminan uang muka dari Bank yang harus diberikan oleh rekanan.
- Rencana Penggunaan uang muka ;
- Berita Acara Pemeriksaan Bahan ;

b. Termin I 54 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 150.052.500.- ;

- Sertifikat Bulanan (MC) yang menyatakan bahwa fisiknya sudah 54 % ;
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan ;
- Berita Acara Pembayaran ;

c. Termin II 100 % Fisik dilapangan sebesar Rp. 127.822.500.- ;

- Sertifikat Bulanan (MC) yang menyatakan bahwa fisiknya sudah 100 % ;
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan ;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ;



- Berita Acara Pembayaran ;

d. Pembayaran Biaya Pemeliharaan 5 % sebesar Rp. 21.375.000.-

- Jaminan Pemeliharaan dari Bank NTT Cabang Ruteng ;

- Berita Acara Pembayaran ;

50. Bahwa seluruh dana proyek tersebut SPPnya telah di ajukan guna pencairannya dan telah dibayarkan kepada rekanan yaitu sebesar Rp. 427.500.000.-

51. Dapat pembayaran 100 % atas nilai proyek tersebut berdasarkan MC 100 % dan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) atas pekerjaan tersebut ;

52. Bahwa seluruh pembayaran atas nilai proyek ini harus ada persetujuan dari PPK dan Pengguna Anggaran.

53. Bahwa Pada Awalnya Pencairan Uang Muka Sebesar 30% Dari Nilai Kontrak Yang Datang Menemui bendahara peneluaran FABIANUS ABU Dan HUBERTUS S SIBOE, Mereka Mengajukan Permohonan Uang Muka Untuk Paket Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Kabupaten (Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009 Be.

54. berdasarkan Data Yang kontraktor ajukan bendahara Mengajukan SPP Kepada Pengguna Anggaran Untuk Diterbitkan SPM , Seluruh Dokumen Tersebut oleh bendahara di Kirim Ke Bagian Keuangan untuk diterbitkan SP2D.

55. Seluruh pembayaran dilakukan secara langsung kerekening Direktur CV. BERINGIN JAYA pada Bank NTT Cabang Ruteng dengan no. Rek. 006.01.13.000401.0.

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 129 dari 158 halaman*





Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu sama lain maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Surat dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif , maka oleh karena itu Majelis akan akan mempertimbangkan dakwaan yang paling cocok atau sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya berbunyi :

1 “ Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)“.

a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang, yang dapat membahayakan keamanan orang atau



*barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang “*

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 7 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pemborong, ahli bangunan, penjual bahan bangunan
2. Melakukan perbuatan curang pada waktu membuat bangunan, menyerahkan bahan bangunan;
3. Yang dapat membahayakan keamanan orang, keamanan barang, keselamatan negara dalam keadaan perang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa di dalam pasal 7 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengertian “Pemborong, ahli bangunan, penjual bahan bangunan “ haruslah orang yang berkualitas tertentu yang dimaksudkan adalah Pemborong, ahli bangunan, penjual bahan bangunan

Pemborong adalah seorang yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian pemborongan pada pihak lain, untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan harga tertentu yang disepakati, dengan jenis pekerjaan membangun atau membuat bangunan, misalnya jembatan, gedung dsb. Sedangkan seorang ahli bangunan adalah seorang staf ahli khusus bangunan yang berfungsi dan bertugas sebagai pembantu pemborong dalam hal menjalankan pekerjaan membuat bangunan. Sedangkan penjual bahan bangunan adalah orang yang pekerjaannya menyediakan, menyuplai bahaan bangunan yang digunakan oleh pemborong dan ahli bangunan untuk membuat atau menjadikan bangunan ;

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 131 dari 158 halaman*



**Menimbang** bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

**Menimbang** bahwa dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan, pada waktu ditanyakan oleh Majelis Hakim telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan adalah benar seseorang yang bernama **terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** yang pada pokoknya Terdakwa tersebut menerangkan bahwa terdakwa sebagai Direktur CV. BERINGIN JAYA, dalam hal ini terdakwa mempunyai kualitas tertentu yaitu selaku rekanan atau pemborong berdasarkan berdasarkan kontrak kerja Nomor : KU.08.08/V/549/2009 tanggal 10 Mei 2009 sebagai pemenang tender atas pekerjaan Proyek Resum-wae Ngencung yaitu membangun jalan dan drainase air dengan nilai kontrak pagu anggaran sebesar Rp. 450.000.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa **terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** selaku pemborong dalam Pelaksanaan Pekerjaan Program Bidang Jalan sumber dana Hibah Menko Kesra, dipersidangan **menyatakan** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa termasuk orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa dari uraian pertimbangan di atas , menurut Majelis unsur “ *setiap orang sebagai pemborong* “ dalam dakwaan ini telah terpenuhi, yaitu **Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** walaupun demikian untuk menetapkan, apakah benar Terdakwa adalah sebagai subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan lebih lanjut, sebagaimana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya di bawah ini ;



**Menimbang**, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan Kedua yaitu :

Ad. 2. Melakukan perbuatan curang pada waktu membuat bangunan, menyerahkan bahan bangunan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilarang bagi ketiga subjek hukum itu adalah perbuatan curang, bagi pemborong dan ahli bangunan itu perbuatan curang itu pada saat melakukan pekerjaan membangun, sedangkan bagi penjual bahan bangunan adalah pada saat menyerahkan bahan bangunan. Perbuatan curang tersebut bermacam-macam bentuknya, misalnya dalam membangun adalah mengurangi bahan-bahan, menggunakan kualitas yang rendah, mengurangi volume pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai ada Proyek Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008, yang bersumber dari Dana Hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dalam proyek ini yang menjadi Pengguna Anggaran adalah Ir. Si Ketut Swastika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut Pengguna Anggaran telah membentuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Kegiatan tersebut yaitu:

1. Pembentukan PPK sesuai dengan SK Nomor : HK.02.03.06/I/78.a /2009, Tanggal 28 Januari 2009, yang diangkat sebagai PPK Bidang Jalan dan Jembatan Program Kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Tahun 2008 yang bersumber dari dana hibah Menkokesra lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2009 adalah Terdakwa GRADUS GALUS, SST ;
2. Pembentukan Panitia Pengadaan Proyek yaitu dengan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : HK.02.03.06/II/133/2009, tanggal 09 Pebruari 2009, dan Panitia yang ditunjuk adalah :

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 133 dari 158 halaman*



Ketua : KRISTOFORUS DARMANTO, ST ;

Sekretaris : BONIVASIUS BUNDUK, ST ;

Anggota : HERIBERTUS R. T. MARUT, Amd ;

KONDRADUS KUMAT, ST, Ir. KANISIUS TONGA ;

3. Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu menunjuk sdr. GREGORIUS L. A. ABDIMUN.

Menimbang, Bahwa Panitia Pengadaan telah melakukan lelang atau tender atas pekerjaan tersebut dan sebagai pemenangnya adalah CV. BERINGIN JAYA dan sebagai Direktornya adalah terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG dan sebagai Konsultan pengawas dari Konsultan CV. EL EMUNAH :

Menimbang, bahwa yang bertanda tangan pada pada Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009 dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, dan nilai kontrak sebesar Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah GRADUS GALUS, SST selaku Pejabat Pembuat Komitmen disebut Pihak Kesatu dan HUBERTUS SIBOE selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA disebut Pihak Kedua.

Menimbang, bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan oleh CV. BERINGIN JAYA sesuai Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : KU.08.08/V/549/2009, tanggal 11 Mei 2009 dengan nama paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung, dan nilai kontrak sebesar Rp. 427.500.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), jangka waktu pelaksanaannya selama 120 (seratus dua puluh hari kalender) terhitung sejak tanggal 10 Mei 2009 sampai dengan 07 September 2009 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Beringin Jaya adalah Proyek Rehabilitasi jalan Rensem-wae Ngencung dengan nilai HPS-nya sebesar RP 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- ⇒ Umum RP. 9.800.000,- ;
- ⇒ Drainase RP. 51.426.507,-
- ⇒ Pekerjaan berbutir RP. 129.762.055,- ;

⇒ Pekerjaan struktur RP. 218.103.111,-;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan dua kali addendum perubahan yaitu :

A. **Addendum Pertama** tanggal 10 Juni 2009, isinya menyangkut perubahan volume pekerjaan yaitu :

1. Umum = Tetap
2. Drainase = 139,56 M3 menjadi 186,503 M3 ;
3. Pasangan Batu dengan Mortar= 80 M3 menjadi 392,414 M3 ;
4. Pekerjaan Beton K 225 = 15,60 M3 menjadi 2,2 M3 ;
5. Baja Tulangan U 24 Polos = 1.872 Kg menjadi 225,8 Kg ;
6. Pasangan Batu = 332,69 M3 menjadi 87,416 M3 ;
7. LPB = Tetap.

Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya addendum pertama adanya perubahan jumlah biaya pada setiap item pekerjaan tersebut yaitu :

1. Umum = Tetap

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 135 dari 158 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Drainase = Rp. 176.245.000,- menjadi Rp. 233.613.000.-
3. Pasangan Batu dengan Mortar = Rp. 41.340.421.- menjadi Rp. 202.782.001.-
4. Pekerjaan Beton K 225 = Rp. 13.562.293.- menjadi Rp. 1.912.631.-
5. Baja Tulangan U 24 Polos = Rp. 26.341.247.- menjadi Rp. 3.177.267.-
6. Pasangan Batu = Rp. 172.554.775.- menjadi Rp. 45.339.468,63 ;
7. LPB = Tetap.

Akibat addendum I : perubahan volume telford 139,56 m<sup>3</sup> menjadi 468,30 m<sup>3</sup> .  
pasang batu dari 80 m<sup>3</sup> menjadi 408,08 m<sup>3</sup> ;

B. Addendum Kedua tanggal 05 Oktober 2009, isinya menyangkut penambahan waktu yaitu kontrak semula 150 hari kalender tambah 65 hari menjadi 215 hari kalender, dimulai tanggal 11 Mei 2009 s/ d 07 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa addendum kontrak yang pertama adalah addendum Perubahan Volume dengan alasan karena pemilik tanah sepanjang 96 meter tidak mengijinkan untuk pemasangan batu telford dan addendum yang kedua perpanjangan waktu pelaksanaan dengan alasan masalah cuaca ( sering turun hujan).

Menimbang, bahwa GRADUS GALUS,SST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pernah menunjuk Panitia Serah Terima Pertama (PHO) atas pekerjaan tersebut yaitu berdasarkan Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Program Kegiatan Bidang Jalan Nomor : Um.01.01/VI/734.a/2009, tanggal 05 Juni 2009, Tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Kegiatan Bidang Jalan Sumber Dana Hibah Menkokesra. Dengan susunan Panitia PHO adalah :





Ketua : BLASIUS ADUR, ST ;

Sekretaris : MAKSIMUS SUDARSO, ST ;

Anggota : THEODORUS TUNTI, Amd ;

ALOYSIUS MANTAT, SH ;

Menimbang, bahwa Tugas anggota Panitia PHO adalah :

⇒ Memeriksa hasil pelaksanaan fisik pekerjaan dilapangan ;

⇒ Merekomendasikan bila ada pekerjaan yang kurang  
kepada PPK ;

Menimbang, bahwa Panitia PHO pernah melakukan pemeriksaan pertama terhadap proyek tersebut pada tanggal 30 November 2009 bersama dengan saudara FABIANUS ABU, tetapi yang turun kelapangan hanya **saksi TEODORUS TUNTI, Amd** sedangkan anggota panitia PHO yang lainnya tidak ikut serta melakukan pemeriksaan fisik dilapangan terhadap proyek tersebut dikarenakan melakukan pemeriksaan pada paket proyek yang lain, dan saksi **TEODORUS TUNTI, Amd** melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara saudara. MAKSIMUS SUDARSO, SST, ALOYSIUS MANTAT, SH dengan **TEODORUS TUNTI, Amd**, sedangkan ketua panitia PHO Terdakwa I. BLASIUS ADUR, ST tidak bisa ikut pemeriksaan dikarenakan mengikuti diklat PIM IV di Wisma Agung II, Kel. Karot, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggara ;

Menimbang, bahwa Panitia PHO pernah melakukan pemeriksaan Kedua terhadap proyek tersebut pada tanggal pada tanggal 05 Desember 2009 **TEODORUS TUNTI, Amd** melakukan pemeriksaan bersama saudara FABIANUS ABU, dan anggota panitia PHO yang lain tidak bisa ikut karena bertepatan dengan melakukan pemeriksaan pada paket proyek ditempat lainnya;

Menimbang, bahwa selaku Panitia PHO acuan pemeriksaan dilapangan berdasarkan pada 1. Kontrak awal dan Addendum kontrak perubahan Volume, 2. Back Up Data. Berdasarkan Back

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 137 dari 158 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up Data Panitia PHO melakukan pengukuran sehingga bisa mendapatkan Volume masing masing jenis pekerjaan yang ada didalam dokumen, pada saat pemeriksaan pertama masih ada volume yang masih dan belum sempurna selanjutnya direkomendasikan dalam dokumen PHO melalui PPK, kekurangan Volume pekerjaan tersebut adalah :

1. Pasangan Batu / Tembok Penahan : 37,37 M3
2. Adanya hamparan sirtu belum sempurna sepanjang : 400 M
3. Plesteran dinding saluran belum sempurna :  $\pm 15$  M

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Panitia PHO telah dituangkan dalam berita acara PHO pada tanggal 02 Desember 2009 dengan hasil : Dinding saluran belum diplaster dan lantai belum dikerjakan, pekerjaan mortar sedang dikerjakan, pasang batu tembok penahan belum dikerjakan dan bahu jalan belum ditimbun;

Menimbang, bahwa tindak lanjut atas kekurangan pekerjaan tersebut panitia PHO melaporkan ke PPK untuk segera dilakukan perbaikan dan PPK yang menindak lanjuti kepada pihak kontraktor pelaksana untuk melakukan penyelesaian fisik pekerjaan sesuai volume yang masih kurang dilapangan. Kemudian dilakukan lagi pemeriksaan kedua pada tanggal 05 Desember 2009 kekurangan pekerjaan tersebut telah diselesaikan dan hasilnya dituangkan dalam Berita acara FHO dengan kesimpulan pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya dan dapat dilakukan pencairan dana 100%. ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dari seluruh para saksi sebagai Panitia PHO dalam memeriksa hasil pekerjaan bersama FABIANUS ABU selaku pihak dari CV. BERINGIN JAYA sebagai kontraktornya ;

Menimbang, bawa berdasarkan permintaan Kejaksaan Negeri Ruteng kepada Universitas Politeknik Negeri Kupang untuk melakukan penghitungan volume pekerjaan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan Proyek Rehabilitasi jalan Resem Wae Ngencung, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasilnya dituangkan dalam Berita Acara tanggal 19 Mei 2011 dengan kesimpulan ditemukan kekurangan :

- Lapisan Pondasi Bawah (*Telford*):
- Hasil perhitungan volume pekerjaan lapisan pondasi bawah (*telford*) saat investigasi menunjukkan volume yang dikerjakan sama dengan volume yang ada dikonstruksi addendum;
- Pekerjaan Galian Untuk Selokan:
- Volume pekerjaan galian yang dikerjakan kurang (-122,4 m<sup>3</sup>) dari volume kontrak dan addendum;
- Pekerjaan Pasangan dan Mortar untuk Saluran Drainase:
- Volume pekerjaan Pasangan dan mortar untuk saluran drainase yang dikerjakan kurang (-92,66 m<sup>3</sup>) dari volume kontrak dan addendum;
- Pekerjaan Pasangan Batu dan Dinding Penahan:
- Volume pekerjaan Pasangan Batu untuk dinding penahan yang dikerjakan kurang (-22,96 m<sup>3</sup>) dari volume kontrak dan addendum;
- Pekerjaan Beton Untuk Deker:
- Volume pekerjaan beton untuk deker yang dikerjakan kurang (-0,80 m<sup>3</sup>) dari volume kontrak dan addendum.
- Dari hasil penelaahan dokumen yang ada, menunjukkan kurang adanya tertib administrasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan tidak optimal;

Menimbang, bahwa hal itu sesuai dengan Saksi Ahli **INDRADHI LASMANA** Dosen Politeknik Negeri Kupang yang ikut melakukan investigasi terhadap proyek tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melakukan penghitungan pada tanggal 09 April 2011 atas permintaan untuk membantu Kejaksaan Negeri Ruteng berdasarkan Surat Permintaan Kepala

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 139 dari 158 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Ruteng Nomor : R-28 / P.3.17 / Fd.1 / 03 / 2011 tanggal 30 Maret 2011 Perihal Bantuan Tenaga Ahl. Dalam pemeriksaan investigasi di hadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Pengawas, Kejaksaan Negeri Ruteng, dan dari hasil perhitungan volume ada beberapa item pekerjaan yang kurang ;

Struktur = beton, baja tulangan, baru

Lapisan Pondasi Tallford baik

Saluran Drainase selisih = 122,40 M<sup>3</sup>

Batu selisih = 92,68 M<sup>3</sup>

Morter selisih = 22,96 M<sup>3</sup>

Beton/ Deker selisih = 0,08 M

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menerangkan bahwa dampak dari kekurangan tersebut mengakibatkan kualitas dan daya tahan kurang lama sehingga resikoanya adalah Umur Teknis : bangunan itu secara teknis tidak menguntungkan lagi sehingga jalan ini umur teknis tidak layak digunakan, dan Umur Ekonomis : jalan tersebut masa pakainya lebih pendek dan isinya ada penyusutan , sehingga proyek ini dapat digolongkan umur teknis / tidak dapat di gunakan ;

Menimbang, bahwa terhadap hasil temuan pihak Universitas Politeknik Cendana Kupang pihak Kejaksaan Negeri Ruteng meminta penghitungan kerugian negara ke BPKP Propinsi NTT dengan kesimpulan hasil penghitungan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.61.078.000,- yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas Dugaan penyimpangan pelaksanaan paket rehabilitasi jalan resem wae ngencung pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Manggarai tahun anggaran 2009 Nomor :SR 8281/PW24/5/2011 tanggal 27 Oktober 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Ahli **H.Y. HARDITO Bin M. SUDIRLAN (Alm)**

Pekerjaan Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Jabatan Auditor Muda menerangkan bahwa saksi telah melakukan perhitungan berdasarkan tinjauan teknis berdasarkan pada kontrak padahal dan hasilnya ada kekurangan sehingga berdasarkan perhitungan volume ada pembayaran lebih 367,20 M<sup>3</sup> : 101,1 kelebihan pembayaran, dan setelah dihitung harga pembiayaan terjadi kelebihan pembayaran Rp. 61.078.000,- (enam puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut milik negara ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi menerangkan bahwa kontraktor seharusnya dilarang mensubkan kontraktor sesuai pasal 18 : dilarang untuk mensubkan pekerjaan dalam bentuk apapun ;

Menimbang, bahwa GRADUS GALUS, SSt pada Proyek Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung tersebut adalah sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen** berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : HK.02.03.06/II/133/2009, tanggal 09 Pebruari 2009, dalam hal ini selaku PPK berkewajiban melakukan rekayasa lapangan bersama kontraktor dan konsultan pengawas, menandatangani laporan kemajuan fisik pekerjaan (MC) yang diajukan oleh kontraktor berdasarkan hasil monitor dari konsultan pengawas, membuat surat teguran kepada kontraktor, membuat surat keputusan panitia serah terima pertama pekerjaan (PHO), membuat surat keputusan panitia serah terima (FHO);

Menimbang, bahwa pada fakta dipersidangan ditemukan **Bahwa** adanya surat pelimpahan tanggung jawab pemakaian bendera perusahaan CV.BERINGIN JAYA oleh yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA yang disebut pihak pertama dan FABIANUS ABU yang disebut pihak KEDUA yang diketahui dan disetujui oleh saksi Gradus sebagai PPK bidang jalan dan jembatan;

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 141 dari 158 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak kerja Nomor : KU.08.08/V/549/2009 tanggal 10 Mei 2009 dan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, perjanjian tersebut tidak diperbolehkan akan tetapi terdakwa selaku Pemborong membuat perjanjian tersebut dengan FABIANUS ABU ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa CV. Beringin Jaya benderanya dipinjam FABIANUS ABU untuk ikut tender dan akhirnya sebagai pemenang tender, terdakwa hanya menandatangani surat-surat dokumen secara formil sedangkan pelaksana dilapangan adalah FABIANUS ABU dan atas pinjaman bendera tersebut terdakwa mendapat fee Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari saksi ahli terdapat fakta adanya kekurangan volume pekerjaan dan meskipun demikian terdakwa Hubertus Sibue Siboe selaku Direktur CV Beringin Jaya telah mengajukan pembayaran terhadap kekurangan volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh FABIANUS ABU sehingga menyebabkan adanya pembayaran melebihi prestasi pekerjaan kepada Direktur CV. Beringin Jaya sebesar Rp. 61.078.000.-, yang mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp. 61.078.000.-, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam kedudukannya yang berkualitas sebagai pemborong pada Proyek Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak pada kenyataannya bukanlah pihak yang melaksanakan pekerjaan proyek tersebut sehingga kekurangan volume pekerjaan tersebut adalah akibat dari perbuatan pelaksana pekerjaan dilapangan dalam hal ini FABIANUS ABU, tetapi secara formil terdakwa selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA bertanggung jawab atas ketidak beresan pekerjaan (kurang volume pekerjaan) tersebut, dengan demikian terdakwa sebagai Direktur CV. BERINGIN JAYA yang berkualitas selaku pemborong telah terbukti melakukan perbuatan curang dengan mengurangi volume pekerjaan sehingga menyebabkan adanya pembayaran melebihi prestasi pekerjaan kepada Direktur CV. Beringin Jaya sebesar Rp. 61.078.000.-, yang mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp. 61.078.000.-,;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan kontraktor dalam hal ini terdakwa terlepas terdakwa sendiri atau Fabianus Abu yang melaksanakannya telah terbukti pekerjaannya tidak sesuai spec, dengan demikian terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE telah melakukan perbuatan curang dalam membangun jalan dan drainase air ;

Dengan demikian unsur “**melakukan perbuatan curang**” telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Yang dapat membahayakan keamanan orang, keamanan barang, keselamatan negara dalam keadaan perang :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa **HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA awalnya tidak mengetahui kalau ada proyek tersebut, dan mengetahui ada pekerjaan ini dari saudara FABIANUS ABU yang pada saat itu saudara FABIANUS ABU datang dan meminjam bendera perusahaan CV. BERINGIN JAYA untuk mengikuti proses pelelangan tersebut, dan benar perusahaan saksi yaitu CV. BERINGIN JAYA mengikuti proses lelang tersebut. pada saat proses pendaftaran lelang proyek tersebut **HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA mendaftar bersama saudara FABIANUS ABU, dikarenakan direktur harus turut hadir dan membawa dokumen akte perusahaan, SBU, SIU JK. Serta menandatangani kontrak s sebesar Rp.427.500.000,- , laporan-laporan (MC, Mingguan, bulanan), addendum I, addendum II, penawaran dan isi document. saudara FABIANUS ABU bukan merupakan pegawai CV. BERINGIN JAYA tetapi karena FABIANUS ABU yang memakai bendera perusahaan maka dia yang mengikuti aanwijsing pada proyek tersebut, dan selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA tidak mengerjakan sendiri proyek tersebut tetapi yang mengerjakan proyek tersebut adalah saudara FABIANUS ABU atas nama perusahaan karena saudara FABIANUS ABU meminjam bendera perusahaan CV. BERINGIN JAYA

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 143 dari 158 halaman*





dengan memberikan fee / balas jasa sebesar Rp. 20.000.000,- (4 %) dari Nilai Proyek kepada **HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA, seluruh nilai proyek tersebut telah dibayarkan, pembayarannya dilakukan sebanyak tiga tahap, dan cara pembayarannya uang masuk rekening CV. BERINGIN JAYA sesuai yang tertera pada SPM, selanjutnya **HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG** selaku Direktur CV. BERINGIN JAYA memberikan cek senilai uang yang masuk kepada **FABIANUS ABU** dan **FABIANUS ABU** mencairkan uang proyek tersebut.

- Menimbang, bahwa hasil temuan tim ahli poltek negeri kupang berdasarkan kondisi riil lapangan karena pada waktu pengukuran lapangan disaksikan oleh pengaws lapangan GREGORIUS L.A ABDIMUN dan anggota panitia PHO THEODORUS TUNTI. Proyek ini dikerjakan tahun 2009 dan diaudit oleh tim ahli Poltek Negeri Kupang tahun 2011, terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan yaitu 367,20 M<sup>3</sup> : 101,1 dan berdasarkan perhitungan BPKP telah terjadi kelebihan pembayaran Rp. 61.078.000,- (enam puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut milik negara ;

Menimbang, bahwa dampak dari kekurangan tersebut berdasarkan keterangan saksi ahli dari Poltek mengakibatkan kualitas dan daya tahan kurang lama. Adapun risikonya adalah :

Umur Teknis : bangunan itu secara teknis tidak menguntungkan lagi sehingga jalan ini umur teknis tidak layak digunakan



Umur Ekonomis : jalan tersebut masa pakainya lebih pendek dan isinya ada penyusutan , sehingga proyek ini dapat digolongkan umur teknis / tidak dapat di gunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut karena umur teknis tidak layak digunakan maka hal itu dapat membahayakan keselamatan keamanan orang atau barang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “ yang dapat membahayakan keselamatan/keamanan orang atau barang “ telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur dakwaan berikutnya yaitu **unsur : Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan**, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (dader) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen Pleger) menurut MVT adalah seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat, dan orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Orang yang turut melakukan (medeplegen) adalah tiap orang yang sengaja ”meedoer” (turut berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana, antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi dan para peserta secara bersama-sama telah melakukan perbuatan yang dilarang ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tentang turut serta melakukan antara lain memuat kaidah hukum: “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai” (H.R. 29 Juni 1936);

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 145 dari 158 halaman*



**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis pada unsur diatas terdakwa telah meminjamkan perusahaanya kepada atau menyetujui FABIANUS ABU sebagi pelaksana pekerjaan dilapangan ;

Menimbang, bahwa pada pelaksanaanya telah terdapat kekurangan volume pekerjaan akibatnya terjadi kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan proyek tersebut karena selisih volume pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan yang dilaporkan oleh Panitia PHO atas dasar laporan FABIANUS ABU.

Menimbang, bahwa untuk pencairan uang terdakwa telah menandatangani pengajuan pembayaran atas pekerjaan tersebut dan oleh pihak pemberi pekerjaan telah dibayar 100%, padahal kenyataanya ada kekurangan volume pekerjaan sehingga permintaan pembayaran yang diajukan ataau ditandatangani oleh terdakwa melebihi apa yaang sennyatanya, meskipun terdakwa menerangkan tidak tahu kenyataan dillapangan tetapi tanpa adanya persetujuan terdakwa melalui tandatangan atas permintaan pembayaran, maka kelebihan pembayaran tersebut tidak akan terjadi ;

Dengan demikian persetujuan terdakwa kepada FABIANUS ABU selaku pelaksana dilapangan atas pekerjaan tersebut adalah menunjukan adanya kerjasama dalam melakukan perbuatan curang;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan**, telah pula terbukti dan terpenuhi ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) hurup b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;



**Menimbang**, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan perkara ini majelis menemukan fakta bahwa terdakwa telah memperoleh keuntungan sebagai fee dari FABIANUS ABU sebesar Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta) dan menggunakan harta benda yang berasal dari tindak pidana ini keperluan keluarganya yang sakit, oleh karena itu kepada Terdakwa tidaklah patutlah dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti ;

**Menimbang**, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan mohon keringan hukuman, maka dengan uraian pertimbangan majelis dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut di atas, dengan sendirinya telah menjawab pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dan Majelis tidaklah sependapat dengan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 147 dari 158 halaman*



Korupsi dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melanggar pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP terhadap barang bukti :

1. Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Teknik Jalan Jembatan Pasca Bencana Alam tahun 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Pasca Bencana Alam tahun 2008 dan Pengawasan Bidang ke PU-an TA 2009 serta Perencanaan Teknis TA 2010 dengan CV Putra Timor Raya Nomor KU.08.08/IV/322.a/2009 tanggal 07 April 2009;
2. Foto copy Gambar Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Sumber Dana Bencana Alam (Hiba Menkokesra);
3. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dan Lampirannya program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya Nomor KU.08.08/V/549/2009 tanggal 10 Mei 2009;
4. Addendum I Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae



Ngencung Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya Nomor ADD.I.KU.08.08/

VI/1094/ 2009 tanggal 10 Juni 2009;

5. Addendum II Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) program kegiatan

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae

Ngencung Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya Nomor ADD.I.KU.08.08/

X/1864.a/ 2009 tanggal 05 Oktober 2009;

6. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum TA

2009;

7. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 30%

Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong (Dana

DAU) sebesar Rp. 128.250.000,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta kelengkapannya;

8. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin I (Pertama)

54% atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong sebesar Rp. 150.052.500,- (seratus lima puluh juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta kelengkapannya;

9. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin II (Kedua)

100% Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp. 127.822.500,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta kelengkapannya.

10. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin III (Ketiga)

5% Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp. 21.375.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta kelengkapannya;

11. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) program kegiatan

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 149 dari 158 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kontraktor CV. Beringin Jaya Nomor KU.12.06/XII/1513.a/2009 tanggal 07

Desember 2009;

12. Back Up Data bulan Mei s/d September 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem –

Wae Ngencung;

13. Monthly Certificate MC-01 s/d 03 bulan Mei s/d Juli 2009 Paket Rehabilitasi

Jalan Resem – Wae Ngencung;

14. Monthly Certificate MC-04 s/d 08 bulan Agustus s/d Desember 2009 Paket

Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;

15. Monthly Certificate MC -04 s/d 08 bulan Agustus s/d Desember 2009 Paket

Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;

16. Foto awal-akhir Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan

Langke Rembong;

17. Laporan Mingguan bulan Mei s/d Juli 2009 paket Rehabilitasi Jalan Resem-wae

Ngencung. Kontrak KU.08.08 /V/549/2009 tanggal 18 Mei 2009;

18. Laporan Mingguan bulan Agustus s/d September 2009;

19. Laporan Mingguan bulan Agustus s/d Desember 2009;

20. Laporan Bulanan No.1 Bulan Mei Program Kegiatan Pengawasan Teknik Jalan

dan Jembatan tahun 2009 CV.EL Munah;

21. Laporan Triwulan Bulan Juni, Juli, Agustus 2009 pekerjaan Rehabilitasi Jalan

Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong;

22. Laporan audit pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan

Langke Rembong;

23. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Pasca

Bencana Alam Tahun 2008 (Kontrak) Nomor: KU.08.08/IV/456.a/2009 tanggal

17 April 2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Pasca Bencana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Alam Tahun 2008 dan Bidang Pengawasan Ke PU-an Tahun Anggaran 2009,  
serta Perencanaan Teknis Tahun Anggaran 2010 dengan CV. EL EMUNAH;

24. Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan (FHO). Nomor KU.09.04/341/

HIBAH/VI/2010, tanggal 4 Juni 2010;

25. Laporan Investigasi Tinjauan Teknis pada pekerjaan Jalan resem-Wae Ngencung  
Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Manggarai;

26. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas  
Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Paket Rehabilitasi Jalan Resem-Wae  
Ngencung pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran  
2009;

27. Harga Perkiraan Sendiri Program Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung, April  
2009;

28. Engineering Estimate (EE) Program Rehabilitasi Jalan paket Resem- Wae  
Ngencung CV. Putra Timor Raya;

29. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 74/Pen.Pidsus/2012/PN.KPG tanggal  
13 Juni 2012 telah dilakukan penyitaan terhadap Uang tunai sebesar  
Rp.61.100.000,- sebagai barang bukti tambahan.

Masih depergunakan dalam perkara lain oleh Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada  
Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan  
Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya  
perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan  
penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal  
193 ayat (2) b KUHAP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 151 dari 158 halaman*



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan memohon kepada Majelis Hakim untuk “Memerintahkan kepada mereka terdakwa untuk menjalani masa pemidanaan di rumah Tahanan Negara Kelas II B Ruteng Kab. Manggarai”, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mengajukan hal yang sama. Atas hal itu Majelis berpendapat bahwa kewajiban bagi Majelis hakim untuk menentukan apabila Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka hanya menentukan jenis pidananya yang dalam hal ini adalah penjatuan pidana penjara mengenai tempatnya pidana penjaranya adalah dimana pada saat pemeriksaan di pengadilan Terdakwa ditahan, sedangkan pemindahan narapidana adalah kewenangan Menteri Hukum dan HAM RI, maka permintaan Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa baik dalam Surat tuntutan maupun pledoinya adalah sangat berlebihan, oleh karenanya Majelis hakim tidak sependapat ;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan mengenai kerugian negara telah dikembalikan dipersidangan sebagaimana bukti no. 29, hal itu tidak dapat menghilangkan atau menghapus kesalahan Terdakwa, tetapi dapat dijadikan pertimbangan untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHPA terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;



Memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI**

- Menyatakan Terdakwa HUBERTUS SIBU SIBOE alias AKIONG., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** “ sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan Penjara dan membayar denda sebesar Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 153 dari 158 halaman*



1. Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Teknik Jalan Jembatan Pasca Bencana Alam tahun 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Pasca Bencana Alam tahun 2008 dan Pengawasan Bidang ke PU-an TA 2009 serta Perencanaan Teknis TA 2010 dengan CV Putra Timor Raya Nomor KU.08.08/IV/322.a/2009 tanggal 07 April 2009; Foto copy Gambar Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Sumber Dana Bencana Alam (Hiba Menkokesra);
2. Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak) dan Lampirannya program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya Nomor KU.08.08/V/549/2009 tanggal 10 Mei 2009;
3. Addendum I Kontrak Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak) program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya Nomor ADD.I.KU.08.08/VI/1094/ 2009 tanggal 10 Juni 2009;
4. Addendum II Kontrak Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak) program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor Pelaksana CV. Beringin Jaya Nomor ADD.I.KU.08.08/X/1864.a/ 2009 tanggal 05 Oktober 2009;
5. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum TA 2009;
6. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 30% Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp. 128.250.000,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta kelengkapannya;
7. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin I (Pertama) 54% atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke



- Rembong sebesar Rp. 150.052.500,- (seratus lima puluh juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta kelengkapannya;
8. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin II (Kedua) 100% Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp. 127.822.500,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta kelengkapannya.
  9. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termin III (Ketiga) 5% Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong (Dana DAU) sebesar Rp. 21.375.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta kelengkapannya;
  10. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) program kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung Kontraktor CV. Beringin Jaya Nomor KU.12.06/XII/1513.a/2009 tanggal 07 Desember 2009;
  11. Back Up Data bulan Mei s/d September 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;
  12. Monthly Certificate MC-01 s/d 03 bulan Mei s/d Juli 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;
  13. Monthly Certificate MC-04 s/d 08 bulan Agustus s/d Desember 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;
  14. Monthly Certificate MC -04 s/d 08 bulan Agustus s/d Desember 2009 Paket Rehabilitasi Jalan Resem – Wae Ngencung;
  15. Foto awal-akhir Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong;
  16. Laporan Mingguan bulan Mei s/d Juli 2009 paket Rehabilitasi Jalan Resem-wae Ngencung. Kontrak KU.08.08/V/549/2009 tanggal 18 Mei 2009;

*Pts.No:19/Pid.Sus halaman 155 dari 158 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Laporan Mingguan bulan Agustus s/d September 2009;
18. Laporan Mingguan bulan Agustus s/d Desember 2009;
19. Laporan Bulanan No.1 Bulan Mei Program Kegiatan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan tahun 2009 CV.EL Munah;
20. Laporan Triwulan Bulan Juni, Juli, Agustus 2009 pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong;
21. Laporan audit pekerjaan Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung Kecamatan Langke Rembong;
22. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 (Kontrak) Nomor: KU.08.08/IV/456.a/2009 tanggal 17 April 2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 dan Bidang Pengawasan Ke PU-an Tahun Anggaran 2009, serta Perencanaan Teknis Tahun Anggaran 2010 dengan CV. EL EMUNAH;
23. Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan (FHO). Nomor KU.09.04/341/HIBAH/VI/2010, tanggal 4 Juni 2010;
24. Laporan Investigasi Tinjauan Teknis pada pekerjaan Jalan resem-Wae Ngencung Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Manggarai;
25. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Paket Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2009;
26. Harga Perkiraan Sendiri Program Rehabilitasi Jalan Resem-Wae Ngencung, April 2009;
27. Engineering Estimate (EE) Program Rehabilitasi Jalan paket Resem- Wae Ngencung Perencana CV. Putra Timor Raya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 74/Pen.Pidsus/2012/PN.KPG tanggal

13 Juni 2012 telah dilakukan penyitaan terhadap Uang tunai sebesar

Rp.61.100.000,- sebagai barang bukti tambahan.

Diberikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama  
terdakwa GRADUS GALUS, SST ;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkaramasing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jum,at tanggal 21 September 2012, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 September 2012 oleh kami : **KHAIRULLUDIN, SH** sebagai Ketua, **AGUS KOMARUDIN, SH** dan **ANSYORI SYAIFUDIN, SH** masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh : **ANDERIAS BENU, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **AFFRIZAL HAMID, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
ttd <u>AGUS KOMARUDIN, SH.</u>	ttd <u>KHAIRULLUDIN, SH. MH.</u>
ttd <u>ANSYORI SYAIFUDIN, SH.</u>	





**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**ANDERIAS BENU, SH**

**Foto Copy Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya**

**Panitera/Sekretaris Tipikor  
Pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang**

**KERAF PALEBANG, N. SH.**  
**Nip. 19580906.198503.1.005**